MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI

1 RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJJAH

1381 H - 1440 H / 1962 M - 2019 M

Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan kurnia-Nya, bahwa Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dapat menyusun, menghimpun dan membukukan Keputusan-keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan tanggal 1 Ramadlan, 1 Syawal sejak tahun 1381 - 1440 Hijriyah / 1962-2019 Masehi dan 1 Dzulhijjah sejak tahun 1426 – 1440 H.

Ada beberapa keputusan yang tidak terarsipkan, khususnya yang terkait dengan penetapan tanggal 1 Syawal, tetapi dapat diatasi dengan perhitungan pada tahun-tahun dimaksud yang didasarkan pada saat ijtima' dan tinggi hilal pada saat Matahari terbenam.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa keputusan-keputusan ini merupakan hasil Musyawarah Menteri Agama dengan Anggota Tim Hisab Rukyat, Ormas Islam dan para ahli, yang dilaksanakan pada sidang itsbat/penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah. Rapat yang dipimpin oleh Menteri dilaksanakan setelah menunggu laporan rukyat dari lingkungan peradilan agama (tahun 1962 s.d 2006) dan Kementerian Agama tahun 2006 s.d 2019) khususnya dan umat Islam pada umumnya. Keputusan yang diambil pada umumnya tanpa perbedaan di lapangan, sekalipun ada juga keputusan yang tidak bulat, sehingga masih terdapat perbedaan dalam memulai atau mengakhiri puasa. Perbedaan yang terjadi pada umumnya karena menurut perhitungan hilal sudah wujud, tetapi ternyata tidak berhasil dirukyat, sehingga awal bulan Ramadlan, Syawal atau Dzulhijjah ditetapkan berdasarkan istikmal. Sebab lainnya adalah sistem perhitungan yang berbeda, dalam arti posisi hilal dinyatakan masih berada di bawah ufuk menurut suatu sistem, sedangkan menurut sistem lainnya, hilal sudah berada di atas ufuk. Dengan kata lain, perbedaan yang terjadi didasarkan pada sistem perhitungan atau sistem penetapan.

Terkait dengan penerimaan laporan rukyat yang dituangkan dalam keputusan-keputusan ini tampaknya untuk sementara waktu tinggi hilal dua derajat dapat dijadikan dasar penerimaan, sebaliknya bila hilal kurang dari dua derajat, hasil rukyat dapat ditolak. Ketetapan ini juga masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam, terutama ahli hisab yang berpegang atas wujudul hilal dan ahli rukyat yang berpendirian bahwa sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas tentang batas minimal hilal dapat dilihat, apalagi di antara ahli rukyat sendiri masih ada yang berpendirian bahwa berhasil tidaknya hilal terlihat tidak dapat dibatasi dengan minimal derajat ketinggiannya di atas ufuk. Itulah beberapa gambaran perbedaan yang selama ini terjadi dalam memulai dan mengakhiri puasa.

Kami berharap buku yang menghimpun keputusan-keputusan tentang penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah ini dapat dijadikan bahan telaah bagi para ahli, akademisi khususnya untuk peningkatan kualitas penerimaan rukyat atau tidak mustahil untuk menghasilkan kriteria yang baru dalam menerima laporan kesaksian rukyat hilal. Kepada Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih atas usaha yang dilakukan, semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 6 November 2019
Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
DIRERTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Moch. Agus Salim, M.Pd
NIP. 196408171989031002

Daftar Isi

KATAPENGANTAR ..... *iii*

DAFTAR ISI ..... *v*

REKAPITULASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1381 -1440H/1962- 2019M *1*

ISI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN DAN SYAWAL 1381-1418 H *5*

DAFTAR LAMPIRAN *509*

REKAPITULASI PERUKYAT YANG BERHASIL 1 RAMADAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH 1381-1440 H /1962-2019 M *510*

REKAPITULASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN 1 RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH 1381 -1440 H /1962 - 2019 M

NO	PENETAPAN	NOMOR SK	JATUHNYA AWAL BULAN
1.	1 Ramadhan 1381	6 Tahun 1962	Selasa, 6 Februari 1962
2.	1 Syawal 1381	6 Tahun 1962	Kamis, 8 Maret 1962
3.	1 Ramadhan 1382	7 Tahun 1963	Ahad, 27 Januari 1963
4.	1 Syawal 1382	-	Senin, 25 Februari 1963
5.	1 Ramadhan 1383	3 Tahun 1964	Kamis, 16 Januari 1964
6.	1 Syawal 1383	-	Sabtu, 15 Februari 1964
7.	1 Ramadhan 1384	1 Tahun 1965	Senin, 4 Januari 1965
8.	1 Syawal 1384	-	Rabu, 3 Februari 1965
9.	1 Ramadhan 1385	1 Tahun 1965	Jum'at, 24 Desember 1965
10.	1 Syawal 1385	-	Jum'at, 23 Januari 1966
11.	1 Ramadhan 1386	90 Tahun 1966	Selasa, 13 Desember 1966
12.	1 Syawal 1386	-	Kamis, 12 Januari 1967
13.	1 Ramadhan 1387	-	Ahad, 3 Desember 1967
14.	1 Syawal 1387	-	Senin, 1 Januari 1968
15.	1 Ramadhan 1388	254 Tahun 1968	Jum'at, 22 Nopember 1968
16.	1 Syawal 1388	267 Tahun 1968	Sabtu, 21 Desember 1968
17.	1 Ramadhan 1389	160 Tahun 1969	Selasa, 11 Nopember 1969
18.	1 Syawal 1389	-	Kamis, 11 Desember 1969
19.	1 Ramadhan 1390	264 Tahun 1970	Sabtu, 31 Oktober 1970
20.	1 Syawal 1390	-	Senin, 30 November 1970
21.	1 Ramadhan 1391	62 Tahun 1971	Kamis, 21 Oktober 1971
22.	1 Syawal 1391	-	Jum'at, 19 November 1971
23.	1 Ramadhan 1392	86 Tahun 1972	Senin, 9 Oktober 1972
24.	1 Syawal 1392	97 Tahun 1972	Selasa, 7 November 1972
25.	1 Ramadhan 1393	87 Tahun 1973	Jum'at, 28 September 1973
26.	1 Syawal 1393	96 Tahun 1973	Sabtu, 27 Oktober 1973
27.	1 Ramadhan 1394	60 Tahun 1974	Selasa, 17 September 1974
28.	1 Syawal 1394	66 Tahun 1974	Kamis, 17 Oktober 1974
29.	1 Ramadhan 1395	42 Tahun 1975	Ahad, 7 September 1975
30.	1 Syawal 1395	48 Tahun 1975	Senin, 6 Oktober 1975
31.	1 Ramadhan 1396	44 Tahun 1976	Jum'at, 27 Agustus 1976
32.	1 Syawal 1396	-	Sabtu, 25 September 1976

33.	1 Ramadhan 1397	49 Tahun 1977	Selasa, 16 Agustus 1977
34.	1 Syawal 1397	-	Kamis, 15 September 1977
35.	1 Ramadhan 1398	72 Tahun 1978	Sabtu, 5 Agustus 1978
36.	1 Syawal 1398	-	Senin, 4 September 1978
37.	1 Ramadhan 1399	59 Tahun 1979	Rabu, 25 Juli 1979
38.	1 Syawal 1399	64 Tahun 1979	Jum'at, 24 Agustus 1979
39.	1 Ramadhan 1400	40 Tahun 1980	Senin, 14 Juli 1980
40.	1 Syawal 1400	47 Tahun 1980	Selasa, 12 Agustus 1980
41.	1 Ramadhan 1401	54 Tahun 1981	Jum'at, 3 Juli 1981
42.	1 Syawal 1401	66 Tahun 1981	Sabtu, 1 Agustus 1981
43.	1 Ramadhan 1402	55 Tahun 1982	Rabu, 23 Juni 1982
44.	1 Syawal 1402	68 Tahun 1982	Kamis, 22 Juli 1982
45.	1 Ramadhan 1403	41 Tahun 1983	Ahad, 12 Juni 1983
46.	1 Syawal 1403	-	Selasa, 12 Juli 1983
47.	1 Ramadhan 1404	40 Tahun 1984	Jum'at, 1 Juni 1984
48.	1 Syawal 1404	53 Tahun 1984	Sabtu, 30 Juni 1984
49.	1 Ramadhan 1405	-	Selasa, 21 Mei 1985
50.	1 Syawal 1405	-	Kamis, 20 Juni 1985
51.	1 Ramadhan 1406	155 Tahun 1986	Sabtu, 10 Mei 1986
52.	1 Syawal 1406	163 Tahun 1986	Senin, 9 Juni 1986
53.	1 Ramadhan 1407	70 Tahun 1987	Rabu, 29 April 1987
54.	1 Syawal 1407	81 Tahun 1987	Jum'at, 29 Mei 1987
55.	1 Ramadhan 1408	-	Senin, 18 April 1988
56.	1 Syawal 1408	73 Tahun 1988	Selasa, 17 Mei 1988
57.	1 Ramadhan 1409	70 Tahun 1989	Jum'at, 7 April 1989
58.	1 Syawal 1409	92 Tahun 1989	Ahad, 7 Mei 1989
59.	1 Ramadhan 1410	51 Tahun 1990	Rabu, 28 Maret 1990
60.	1 Syawal 1410	62 Tahun 1990	Kamis, 26 April 1990
61.	1 Ramadhan 1411	45 Tahun 1991	Senin, 18 Maret 1991
62.	1 Syawal 1411	62 Tahun 1991	Selasa, 16 April 1991
63.	1 Ramadhan 1412	64 Tahun 1992	Jum'at, 6 Maret 1992
64.	1 Syawal 1412	85 Tahun 1992	Ahad, 5 April 1992
65.	1 Ramadhan 1413	49 Tahun 1993	Selasa, 23 Februari 1993
66.	1 Syawal 1413	84 Tahun 1993	Kamis, 25 Maret 1993
67.	1 Ramadhan 1414	38 Tahun 1994	Sabtu, 12 Februari 1994
68.	1 Syawal 1414	74 Tahun 1994	Senin, 14 Maret 1994
69.	1 Ramadhan 1415	58 Tahun 1995	Rabu, 1 Februari 1995
70.	1 Syawal 1415	104 Tahun 1995	Jum'at, 3 Maret 1995

71.	1 Ramadhan 1416	33 Tahun 1996	Senin, 22 Januari 1996
72.	1 Syawal 1416	71 Tahun 1996	Selasa, 20 Februari 1996
73.	1 Ramadhan 1417	6 Tahun 1997	Jum'at, 10 Januari 1997
74.	1 Syawal 1417	60 Tahun 1997	Ahad, 9 Februari 1997
75.	1 Ramadhan 1418	887 Tahun 1997	Rabu, 31 Desember 1997
76.	1 Syawal 1418	47 Tahun 1998	Jum'at, 30 Januari 1998
77.	1 Ramadhan 1419	654 Tahun 1998	Ahad, 20 Desember 1998
78.	1 Syawal 1419	10 Tahun 1999	Selasa, 19 Januari 1999
79.	1 Ramadhan 1420	629 Tahun 1999	Kamis, 9 Desember 1999
80.	1 Syawal 1420	3 Tahun 2000	Sabtu, 8 Januari 2000
81.	1 Ramadhan 1421	460 Tahun 2000	Senin, 27 November 2000
82.	1 Syawal 1421	504 Tahun 2000	Rabu, 27 Desember 2000
83.	1 Dzulhijjah 1421	47 Tahun 2001	Senin, 24 Februari 2000
84.	1 Ramadhan 1422	489 Tahun 2001	Sabtu, 17 November 2001
85.	1 Syawal 1422	536 Tahun 2001	Ahad, 16 Desember 2001
86.	1 Dzulhijjah 1422	19 Tahun 2002	Rabu, 13 Februari 2002
87.	1 Ramadhan 1423	443 Tahun 2002	Rabu, 6 November 2002
88.	1 Syawal 1423	471 Tahun 2002	Jum'at, 6 Desember 2002
89.	1 Dzulhijjah 1423	35 Tahun 2003	Senin, 3 Februari 2003
90.	1 Ramadhan 1424	509 Tahun 2003	Senin, 27 Oktober 2003
91.	1 Syawal 1424	534 Tahun 2003	Selasa, 25 November 2003
92.	1 Dzulhijjah 1424	9 Tahun 2004	Jum'at, 23 Januari 2004
93.	1 Ramadhan 1425	441 Tahun 2004	Jum'at, 15 Oktober 2004
94.	1 Syawal 1425	429 Tahun 2004	Ahad, 14 November 2004
95.	1 Dzulhijjah 1425	-	-
96.	1 Ramadhan 1426	495 Tahun 2005	Rabu, 5 Oktober 2005
97.	1 Syawal 1426	534 Tahun 2005	Kamis, 3 November 2005
98.	1 Dzulhijjah 1426	1 Tahun 2006	Ahad, 1 Januari 2006
99.	1 Ramadhan 1427	603 Tahun 2006	Ahad, 24 September 2006
100.	1 Syawal 1427	647 Tahun 2006	Selasa, 24 Oktober 2006
101.	1 Dzulhijjah 1427	781 Tahun 2006	Jum'at, 22 Desember 2006
102.	1 Ramadhan 1428	92 Tahun 2007	Kamis, 13 September 2007
103.	1 Syawal 1428	109 Tahun 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007
104.	1 Dzulhijjah 1428	124 Tahun 2007	Selasa, 11 Desember 2007
105.	1 Ramadhan 1429	118 Tahun 2008	Senin, 1 September 2008
106.	1 Syawal 1429	28 Tahun 2008	Rabu, 1 Oktober 2008
107.	1 Dzulhijjah 1429	164 Tahun 2008	Sabtu, 29 November 2008
108.	1 Ramadhan 1430	121 Tahun 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009

109.	1 Syawal 1430	139 Tahun 2009	Ahad, 20 September 2009
110.	1 Dzulhijjah 1430	168 Tahun 2009	Rabu, 18 November 2009
111.	1 Ramadhan 1431	94 Tahun 2010	Rabu, 11 Agustus 2010
112.	1 Syawal 1431	116 Tahun 2010	Jum'at, 10 September 2010
113.	1 Dzulhijjah 1431	150 Tahun 2010	Senin, 8 November 2010
114.	1 Ramadhan 1432	125 Tahun 2011	Senin, 1 Agustus 2011
115.	1 Syawal 1432	148 Tahun 2011	Rabu, 31 Agustus 2011
116.	1 Dzulhijjah 1432	192 Tahun 2011	Jum'at, 28 Oktober 2011
117.	1 Ramadhan 1433	99 Tahun 2012	Sabtu, 21 Juli 2012
118.	1 Syawal 1433	120 Tahun 2012	Ahad, 19 Agustus 2012
119.	1 Dzulhijjah 1433	159 Tahun 2012	Rabu, 17 Oktober 2012
120.	1 Ramadhan 1434	132 Tahun 2013	Rabu, 10 Juli 2013
121.	1 Syawal 1434	152 Tahun 2013	Kamis, 8 Agustus 2013
122.	1 Dzulhijjah 1434	192 Tahun 2013	Ahad, 6 Oktober 2013
123.	1 Ramadhan 1435	99 Tahun 2014	Ahad, 29 Juni 2014
124.	1 Syawal 1435	130 Tahun 2014	Senin, 28 Juli 2014
125.	1 Dzulhijjah 1435	158 Tahun 2014	Jum'at, 26 September 2014
126.	1 Ramadhan 1436	144 Tahun 2015	Kamis, 18 Juni 2015
127.	1 Syawal 1436	206 Tahun 2015	Jum'at, 17 Juli 2015
128.	1 Dzulhijjah 1436	279 Tahun 2015	Selasa, 15 September 2015
129.	1 Ramadhan 1437	269 Tahun 2016	Senin, 16 Juni 2016
130.	1 Syawal 1437	343 Tahun 2016	Rabu, 6 Juli 2016
131.	1 Dzulhijjah 1437	508 Tahun 2016	Sabtu, 3 September 2016
132.	1 Ramadhan 1438	361 Tahun 2017	Sabtu, 27 Mei 2017
133.	1 Syawal 1438	501 Tahun 2017	Ahad, 25 Juni 2017
134.	1 Dzulhijjah 1438	610 Tahun 2017	Rabu, 23 Agustus 2017
135.	1 Ramadhan 1439	289 Tahun 2018	Kamis, 17 Mei 2018
136.	1 Syawal 1439	368 Tahun 2018	Jum'at, 15 Juni 2018
137.	1 Dzulhijjah 1439	517 Tahun 2018	Senin, 13 Agustus 2018
138.	1 Ramadhan 1440	182 Tahun 2019	Senin, 6 Mei 2019
139.	1 Syawal 1440	481 Tahun 2019	Rabu, 5 Juni 2019
140.	1 Dzulhijjah 1440	669 Tahun 2019	Jum'at, 2 Agustus 2019

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1381 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1381 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1381 H., jatuh pada hari Selasa, 6 Pebruari 1962.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan dan Syawal 1381 H., pada tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan 1381 H., dan laporan kesaksian rukyat hilal, serta mendengarkan pandangan dari para peserta rapat pada tanggal 5 Pebruari 1962, pukul 20 : 05 WIB.

Para ahli hisab sepakat bahwa pada saat matahari terbenam tanggal 5 Pebruari 1962 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1381 H., hilal sudah berada diatas ufuk, sekitar 5 derajat 37 menit. Hasil hisab tersebut dikuatkan oleh penerimaan kesaksian rukyat pada malam Selasa, untuk diberlakukan secara umum bagi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1381 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1381 H. jatuh pada hari Kamis, 8 Maret 1962.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan dan Syawal 1381 H. pada saat Matahari terbenam tanggal 5 Pebruari dan 6 Maret 1962 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan 1381 H., serta mendengarkan pandangan dari para peserta rapat pada tanggal 5 Pebruari 1962, pukul 20:05 WIB.

Para ahli hisab sepakat bahwa pada saat Matahari terbenam tanggal 6 Maret 1962 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1381 H., tinggi hilal baru mencapai 43 menit. Berdasarkan pengalaman, hilal dengan ketinggian tersebut belum pernah dapat terlihat. Oleh karena itu bulan Ramadhan 1381 H. diistikmalkan menjadi 30 hari, sehingga tanggal 1 Syawal 1381 H., jatuh pada hari Kamis, 8 Maret.

ISI
KEPUTUSAN MENTERIAGAMA R.I TAHUN 1963
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1382 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1382 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1382 H. jatuh pada hari Ahad, 27 Januari 1963.

Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1963 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1382 H. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1382 H. dan laporan kesaksian rukyat hilal, yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat, serta mendengarkan pertimbangan dari para peserta rapat pada (malam) 26 Januari 1963, pukul 19:45 WIB.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1382 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1382 H. jatuh pada hari Senin, 25 Pebruari 1963.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal awal Syawal 1382 H., pada saat Matahari terbenam tanggal 24 Pebruari 1963 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1382 H., serta mendengarkan pandangan dari para peserta rapat pada tanggal 24 Pebruari 1963, sesudah Matahari terbenam.

Para ahli hisab sepakat bahwa pada saat Matahari terbenam tanggal 6 Maret 1962 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1382 H., hilal sudah berada di atas ufuk, sekitar 4 derajat 51 menit. Berdasarkan pengalaman, hilal dengan ketinggian tersebut dapat dilihat. Oleh karena itu tanggal 1 Syawal 1382 H., jatuh pada hari Senin, 25 Pebruari 1963.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1964
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1383 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1383 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1383 H. jatuh pada hari Kamis, 16 Januari 1964.

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1964 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1383 H. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1383 H. dan laporan kesaksian rukyat hilal, pada tanggal 15 Januari 1964.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1383 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1383 H. jatuh pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 1964.

Keputusan tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal awal Syawal 1383 H. pada saat Matahari terbenam tanggal 13 Pebruari 1964 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1383 H.

Para ahli hisab sepakat bahwa pada saat Matahari terbenam tanggal 13 Pebruari 1963 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1383 H., belum terjadi ijtimak, dan pada keesokan malamnya (30 Ramadhan 1383 H) hilal berada di atas ufuk, sekitar 11 derajat 45 menit, dan pada ketinggian tersebut hilal dapat dilihat. Oleh karena itu tanggal 1 Syawal 1383 H. jatuh pada hari Sabtu, 15 Pebruari 1964.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1965
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1384 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1384 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1384 H. jatuh pada hari Senin, 4 Januari 1965.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1965 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1384 H. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1384 H. dan laporan kesaksian rukyat hilal, pada tanggal 4 Januari 1965, sekalipun hilal dilaporkan tidak terlihat dalam ketinggian 7 derajat 44 menit. Namun, karena ijtimaknya terjadi pada tanggal 30 Sya'ban 1384 H./3 Januari 1965 pukul 02:32 WIB, esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1364 H.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1384 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1384 H. jatuh pada hari Rabu, 3 Pebruari 1965.

Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 41 Tahun 1964 tentang hari-hari libur tahun 1964. Menurut hisab ijtimak menjelang awal Syawal 1384 H. terjadi pada hari Senin, 29 Ramadhan 1384 H. bertepatan dengan tanggal 1 Pebruari 1965, pukul 21:36 WIB.

Para ahli hisab sepakat bahwa pada saat Matahari terbenam hari itu, hilal masih di bawah ufuk, sehingga bulan Ramadhan 1384 H. digenapkan menjadi 30 hari. Tinggi hilal pada tanggal 2 Pebruari 1965 sekitar 10 derajat 12 menit. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1384 H. jatuh pada hari Rabu, 3 Pebruari 1965.

ISI
KEPUTUSAN MENTERIAGAMA R.I
TAHUN 1965 DAN 1966
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1385 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1385 H.

Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1385 H. terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1385 H. pada pagi hari sekitar pukul 03:15 WIB. Pada saat Matahari terbenam hari itu, tinggi hilal sudah mencapai 7 derajat 22 menit. Berdasarkan hal tersebut di atas, tanggal 1 Ramadhan jatuh keesokan harinya, Jum'at, 24 Desember 1965.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1965 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1385 H. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1385 H. dan laporan kesaksian rukyat hilal, pada tanggal 23 Desember 1965, sekalipun hilal dilaporkan tidak terlihat.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1385 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1385 H. jatuh pada hari Jum'at, 23 Januari 1966 berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1385 H. Hal itu didasarkan pada posisi hilal sebelum terjadi ijtimak. Ijtimak menjelang awal Syawal 1385 H. terjadi setelah Matahari terbenam tanggal 21 Januari 1966 pukul 21:10 WIB. Pada saat Matahari terbenam hari itu, hilal belum wujud, sehingga bulan Ramadhan 1385 H. diistikmalkan menjadi 30 hari, sehingga tanggal 1 Syawal 1385 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 1966.

Hal itu sesuai dengan hasil hisab dan Keputusan Menteri Agama tahun 1964 tentang hari-hari libur dan hari libur fakultatif.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I
TAHUN 1966 DAN 1967
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1386 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1386 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1386 H. jatuh pada hari Selasa, 13 Desember 1966.

Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 1966 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitung-an para ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1386 H. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1386 H. dan laporan kesaksian rukyat hilal, pada hari Senin, 12 Desember 1966, setelah Matahari terbenam sesuai dengan hasil hisab. Kesaksian tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 tahun 1965 tentang hari-hari libur dan hari-hari fakultatif untuk tahun 1966.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1386 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1386 H. jatuh pada hari Kamis, 12 Januari 1967.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan hisab yang menyatakan bahwa pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1386 H. bertepatan dengan tanggal 10 Januari 1967 hilal belum wujud sehingga tidak mungkin untuk dirukyat, karena belum terjadi ijtimak. Ijtimak baru terjadi pada hari berikutnya. Dengan demikian, bulan Ramadhan 1386 H. harus diistikmalkan menjadi 30 hari.

Keputusan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1966 tentang hari-hari libur dan hari-hari libur fakultatif untuk tahun 1967.

ISI
KEPUTUSANMENTERI AGAMAR.I TAHUN 1968
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1388 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1388 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1388 H. jatuh pada hari Jum'at, 22 Nopember 1968.

Keputusan Menteri Agama Nomor 254 Tahun 1968 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitung-an para ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadhan 1388 H. pada tanggal 29 Sya'ban 1388 H. bertepatan dengan tanggal 20 Nopember 1968. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam hari itu sekitar 1 derajat.

Berdasarkan pengalaman, pada ketinggian tersebut hilal sulit untuk dilihat. Oleh karena itu, bulan Sya'ban 1388 H. harus diistikmalkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadhan 1388 H. jatuh pada hari Jum'at, 22 Nopember 1968.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1388 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1388 H. jatuh pada hari Sabtu, 21 Desember 1968 setelah memperhatikan laporan kesaksian rukyat bil fi'li pada tanggal 20 Desember 1968 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1388 H. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab yang menyatakan bahwa tinggi hilal pada saat Matahari terbenam hari itu sekitar 8 derajat. Demikian Keputusan Menteri Agama Nomor 267 Tahun 1968.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 1967 tentang hari-hari libur untuk tahun 1968.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1969
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1389 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1389 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1389 H. jatuh pada hari Selasa, 11 Nopember 1969.

Keputusan Menteri Agama Nomor 160 Tahun 1969 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan kesaksian rukyat bil fi'li pada tanggal 10 Nopember 1969 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1389 H. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam hari itu telah mencapai 6 derajat 25 menit. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1389 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1389 H. jatuh pada hari Kamis, ll Desember 1969 setelah memperhatikan laporan posisi hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1389 H. bertepatan dengan tanggal 9 Desem-ber 1969. Pada saat Matahari terbenam hari itu, tinggi hilal kurang dari 1 derajat. Dalam ketinggian tersebut, hilal sulit untuk dirukyat. Oleh karena itu bulan Ramadhan 1389 H. digenapkan menjadi 30 hari, sehingga awal Syawal 1389 H. jatuh pada hari Kamis, 11 Desember 1969.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 1968 tentang hari-hari libur untuk tahun 1969.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1970
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL1390 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1390 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1390 H. jatuh pada hari Sabtu, 31 Oktober 1970.

Keputusan Menteri Agama Nomor 264 Tahun 1970 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitung-an para ahli hisab dan laporan kesaksian rukyat bil fi'li pada tanggal 30 Oktober 1970 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1390 H. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam hari itu telah mencapai 2 derajat 47 menit. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1390 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1390 H. jatuh pada hari Senin, 30 Nopember 1970 setelah memperhatikan laporan posisi hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1370 H. bertepatan dengan tanggal 29 Nopember 1970. Pada saat Matahari terbenam hari itu, tinggi hilal telah mencapai 7 derajat. Berdasarkan pengalaman, dalam ketinggian tersebut hilal dapat dirukyat bil fi'li, dan berdasarkan data yang ada, hilal dapat dirukyat bil fi'li, sehingga awal Syawal 1370 H. jatuh pada hari Senin, 30 Nopember 1970.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1969 tentang hari-hari libur untuk tahun 1970.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1971
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1391 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1391 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1391 H. jatuh pada hari Kamis, 21 Oktober 1971.

Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1971 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitung-an para ahli hisab tentang posisi hilal pada tanggal 29 Sya'ban 1391 H. bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 1971 dan laporan kesaksian rukyat bil fi'li pada saat Matahari terbenam tanggal 19 Oktober 1971 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1391 H. yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1391 H. tidak terlihat, sehingga bulan Sya'ban perlu diistikmalkan. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam hari itu menunjukkan kemungkinan terlihatnya hilal dan tidak terlihatnya. Oleh karena itu dengan memperhatikan saran-saran dari para peserta rapat pada tanggal 12 Oktober 1971, ditetapkan bahwa awal Ramadhan 1391 jatuh pada tanggal 21 Oktober 1971 berdasarkan istikmal, sedangkan bagi mereka yang berkeyakinan dengan hisabnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan keyakinannya. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1391 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1391 H. jatuh pada hari Jum'at, 19 Nopember 1971 setelah memperhatikan laporan posisi hilai pada tanggal 29 Ramadhan 1391 H. bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1971. Pada saat Matahari terbenam hari itu, tinggi hilal telah mencapai 6 derajat. Berdasarkan pengalaman, dalam ketinggian tersebut hilal dapat dirukyat bil fi'li, dan berdasarkan data yang ada, hilal dapat dirukyat bil fi'li, sehingga awal Syawal 1391 H. jatuh pada hari Jum'at, 19 Nopember 1971.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 132 Tahun 1970 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1971.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1972
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1392 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1392 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1392 H. jatuh pada hari Senin, 9 Oktober 1972.

Keputusan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 1972 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1372 H. tidak terlihat, sehingga bulan Sya'ban 1392 H. diistikmalkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, awal Syawal 1392 H. jatuh pada hari Senin, 9 Oktober 1972. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1392 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1392 H. jatuh pada hari Selasa, 7 Nopember 1972, setelah memperhatikan data hisab dan laporan rukyat hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1392 H. bertepatan dengan tanggal 6 Nopember 1972 yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1392 H. dapat dirukyat bil fi'li. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab yang menyatakan bahwa tinggi hilal pada malam itu telah mencapai 5 derajat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 97 Tahun 1972 tentang Penetepan 1 Syawal 1392 tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1972.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMAR.I TAHUN 1973 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1393 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1393 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1393 H. jatuh pada hari Jum'at, 28 September 1973.

Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1973 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1393 H. tidak terlihat, sehingga bulan Sya'ban 1393 H. diistikmalkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, awal Syawal 1393 H. jatuh pada hari Jum'at, 28 September 1973. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1393 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1393 H. jatuh pada hari Sabtu, 27 Oktober 1973, setelah memperhatikan data hisab dan laporan rukyat hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1393 H. bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1393 H. dapat dirukyat bil fi'li. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab yang menyatakan bahwa tinggi hilal pada malam itu telah lebih dari 3 derajat

Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1973 tentang Penetepan 1 Syawal 1393 H. tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 tahun 1972 tentang hari-hari libur untuk tahun 1973.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1974
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1394 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1394 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1394 H. jatuh pada hari Selasa, 17 September 1974.

Keputusan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 1974 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1394 H. terlihat di Jakarta dan Yogyakarta pada saat Matahari terbenam tanggal 16 September 1974 (29 Sya'ban 1394 H), sehingga awal bulan Ramadhan 1394 H. jatuh pada hari Selasa, 17 September 1974. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1394 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1394 H. jatuh pada hari Kamis, 17 Oktober 1974, setelah memperhatikan data posisi hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1394 H. bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 1974, yang menyatakan bahwa pada saat Matahari terbenam hari itu, hilal masih di bawah ufuk, sehingga malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan Ramadhan 1394 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1394 H. jatuh pada hari Kamis, 17 September 1974. Demikian keputusan Menteri Agama Nomor 66 tahun 1974. Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1973 tentang hari-hari libur untuk tahun 1974.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1975
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1395 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1395 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1395 H. jatuh pada hari Ahad, 7 September 1975.

Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 1975 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1395 H. terlihat di Jakarta, Bekasi dan Sukabumi pada saat Matahari terbenam tanggal 6 September 1975 (29 Sya'ban 1395 H), sehingga awal bulan Ramadhan 1395 H. jatuh pada hari Ahad, 7 September 1975. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1395 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1395 H. jatuh pada hari Senin, 6 Oktober 1975, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1395 H. bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 1975, yang menyatakan bahwa hilal terlihat di Jakarta dan Bekasi pada saat Matahari terbenam hari itu, sehingga malam itu dan esok harinya ditetapkan sebagai awal Syawal 1395 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1395 H. jatuh pada hari Ahad, 6 Oktober 1975. Demikian Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1975.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1974 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1976
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1396 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1396 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at, 27 Agustus 1976.

Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1976 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1396 H. bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 1976, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1396 H. tidak mungkin terlihat karena masih di bawah ufuk, sehingga bulan Sya'ban 1396 H. diistikmalkan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, tanggal 1 Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at, 27 Agustus 1976. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1396 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1396 H. jatuh pada hari Sabtu, 25 September 1976, yang dikuatkan oleh laporan rukyat hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1396 H. bertepatan dengan tanggal 24 September 1976, sehingga malam itu dan esok harinya ditetapkan tanggal awal Syawal 1396 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1396 H. jatuh pada hari Sabtu, 25 September 1976.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 24 tahun 1975 tentang hari-hari libur untuk tahun 1976.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1977
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1397 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1397 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1397 H. jatuh pada hari Selasa, 16 Agustus 1977.

Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 1977 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1397 H. bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1976, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1397 H. terlihat di Jakarta dan Sukabumi setelah Matahari terbenam, sehingga tanggal 1 Ramadhan 1397 H. jatuh pada hari Selasa, 16 Agustus 1977. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1397 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1397 H. jatuh pada hari Kamis, 15 September 1977, setelah memperhatikan laporan hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1397 H. bertepatan dengan tanggal 13 September 1977, masih di bawah ufuq antara -0,5°sampai dengan -l°.56' sehingga malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan Ramadhan 1397 H. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1397 H. ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1397 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1397 H. jatuh pada hari Kamis, 15 September 1977.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1976 tentang hari-hari lihur untuk tahun 1977.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1978
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1398 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1398 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1398 H. jatuh pada hari Sabtu, 5 Agustus 1978.

Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 1978 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1398 H. bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 1978, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1398 H. terlihat di Jakarta, Sukabumi dan Brebes setelah Matahari terbenam, sehingga tanggal 1 Ramadhan 1398 H. jatuh pada hari Sabtu, 5 Agustus 1978. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1398 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1398 H. jatuh pada hari Senin, 4 September l978, setelah memperhatikan laporan hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1398 H. bertepatan dengan tanggal 2 September 1978, masih di bawah ufuq, antara -3°26'56' sampai dengan -4°47'44' sehingga malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan Ramadhan 1398 H. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1398 H. ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1398 H., Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1398 H. jatuh pada hari Senin, 4 September 1978.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1977 tentang hari-hari libur untuk tahun 1978.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1979
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL1399 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1399 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1399 H. jatuh pada hari Rabu, 25 Juli 1979.

Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 1979 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1399 H. bertepatan dengan tanggal 24 Juli 1979, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1399 H. terlihat di Jakarta, Sukabumi dan Purwakarta setelah Matahari terbenam, sehingga tanggal 1 Ramadhan 1399 H. jatuh pada hari Rabu, 25 Juli 1979. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1399 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1399 H. jatuh pada hari Jum'at, 24 Agustus 1979, setelah memperhatikan laporan hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1399 H. bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1979, masih di bawah ufuq antara -3° 35' sampai dengan -4°56' sehingga malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan Ramadhan 1399 H. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawal 1399 H. ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1399 H., Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1399H. jatuh pada hari Jum'at, 24 Agustus 1979. Demikian Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 1979.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 49 tahun 1978 tentang hari-hari libur untuk tahun 1979.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1980
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1400 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1400 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1400 H. jatuh pada hari Senin, 14 Juli 1980.

Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1980 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1400 H. bertepatan dengan tanggal 12 Juli 1980, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1400 H. tidak terlihat, sehingga malam itu dan esok harinya masih terhitung bulan Sya'ban 1400 H. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1400 H. jatuh pada hari Senin, 14 Juli 1980. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1400 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1400 H. jatuh pada hari Selasa, 12 Agustus l980, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1400 H. bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1980, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1400 H. terlihat di Mataram, Sukabumi dan Jakarta. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1400 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1400 H. jatuh pada hari Selasa, 12 Agustus 1980. Demikian Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1980.

Keputusan tersebut sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1979 tentang hari-hari libur untuk tahun 1980.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1981
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL1401 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1401 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1401 H. jatuh pada hari Jum'at, 3 Juli 1981.

Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1981 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1401 H. bertepatan dengan tanggal 2 Juli 1981, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1401 H. terlihat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan Situbondo, sehingga malam itu dan esok harinya sudah terhitung bulan Ramadhan 1401 H. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1401 H. jatuh pada hari Jum'at, 3 Juli 1981. Kesaksian tersebut sesuai dengan hasil hisab.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1401 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1401 H. jatuh pada hari Sabtu, 1 Agustus l981, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1401 H. bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1981, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1401 H. terlihat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1401 H. Kesaksian tersebut sesuai dengan perhitungan ahli hisab.

Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1401 H. jatuh pada hari Sabtu, 1 Agustus 1981.

Keputusan Menteri Agama Nomor 66 tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1401 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1980 tentang hari-hari libur untuk tahun 1981.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TAHUN 1982
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1402 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1402 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1402 H. jatuh pada hari Rabu, 23 Juni 1982.

Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 1982 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1402 H. bertepatan dengan tanggal 21 Juni 1982, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1402 H. tidak terlihat, sehingga malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan Sya'ban 1402 H. Laporan tersebut sesuai dengan hasil hisab. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1402 H. jatuh pada hari Rabu, 23 Juni 1982.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1402 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1402 H. jatuh pada hari Kamis, 22 Juli 1982, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1402 H. bertepatan dengan tanggal 21 Juli 1982, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1402 H. terlihat di Ternate, Ampenan, Sukabumi dan daerah lainnya. Kesaksian tersebut sesuai dengan perhitungan hisab. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1402 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1402 H. jatuh pada hari Kamis, 22 Juli 1982.

Keputusan Menteri Agama Nomor 68 tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1402 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1981 tentang hari-hari libur untuk tahun 1982.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TAHUN 1983
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1403 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1403 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1403 H. jatuh pada hari Ahad, 12 Juni 1983.

Keputusan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 1983 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban 1403 H. bertepatan dengan tanggal 11 Juni 1983, yang menyatakan bahwa hilal awal Ramadhan 1403 H. terlihat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan Cakung, sehingga malam itu dan esok harinya sudah termasuk bulan Ramadhan 1403 H. Laporan tersebut sesuai dengan hasil hisab. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1403 H. jatuh pada hari Ahad, 12 Juni 1983.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1403 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1403 H. jatuh pada hari Selasa, 12 Juli 1983, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juli 1983, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1403 H. tidak terlihat. Laporan tersebut sesuai dengan perhitungan hisab. oleh karena itu, malam itu dan esok harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1403 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1403 H. jatuh pada hari Selasa, 12 Juli 1983.

Keputusan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 1982 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1983.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1984
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1404 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1404 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at, 1 Juni 1984.

Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1984 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab bahwa pada saat Matahari terbenam tanggal 30 Mei 1984 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1404 H. di seluruh wilayah Indonesia, hilal masih di bawah ufuk antara minus 4 s.d. minus 6 derajat. Oleh karenaitu, bulan Sya'ban 1404 H. perlu di istikmalkan 30 hari. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at, 1 Juni 1984.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1403 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1404 H. jatuh pada hari Sabtu, 30 Juni 1984, setelah memperhatikan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1404 H. bertepatan dengan tanggal 29 Juni 1984, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1404 H. terlihat di Pare-pare, Cakung dan Pelabuhan Ratu. Kesaksian tersebut sesuai dengan perhitungan hisab. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya sudah dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1404 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1404 H. jatuh pada hari Sabtu, 30 Juni 1984.

Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1984 tentang Penetapan 1 Syawal 1404 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 1983 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1984.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1985
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1405 H.

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1405 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1405 H. Jatuh pada hari Selasa, 21 Mei 1985.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 20 Mei 1985 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1405 H. di seluruh wilayah Indonesia hilal sudah dapat dirukyat bil fi'li. Oleh karena itu, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1405 H. Jatuh pada hari Selasa, 21 Mei 1985.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1405 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 syawal 1405 H. Jatuh pada hari Kamis, 20 Juni 1985, setelah memperhatikan laporan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1405 H. Bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1985, yang menyatakan bahwa hilal awal syawal 1405 H. sulit untuk terlihat, karena tingginya baru mencapai 1 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya masih terhitung bulan Ramadhan 1405 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1405 H. jatuh pada hari Kamis, 20 Juni 1985.

Keputusan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Tahun 1984 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1985.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1986
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1406 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1406 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1406 H. jatuh pada hari Sabtu, l0 Mei 1986.

Keputusan Menteri Agama Nomor 155 Tahun 1986 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 9 Mei 1986 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1406 H. di seluruh wilayah Indonesia hilal sudah dapat dirukyat bil fi'li. Oleh karena itu, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1406 H. jatuh pada hari Sabtu, 10 Mei 1986.

2. Penetapan tanggal 1 Syawal 1406 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1406 H, jatuh pada hari Senin, 9 Juni 1986, setelah memperhatikan laporan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1406 H. bertepatan dengan tanggal 7 Juni 1986, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1406 H. masih di bawah ufuk, antara minus 2 s. d. minus 4 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya masih terhitung bulan Ramadhan 1406 H. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1406 H. jatuh pada hari Senin, 9 Juni 1986.

Keputusan Menteri Agama Nomor 163 Tahun 1986 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1406 H. tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 1985 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1986.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1987
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1407 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1407 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1407 H. jatuh pada hari Rabu, 29 April 1987.

Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1987 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 28 April 1987 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1407 H. di seluruh wilayah Indonesia hilal sudah dapat dirukyat bil fi'li. Namun karena cuaca, hilal tidak dapat terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, tinggi hilal sudah imkanurrukyah, sehingga sidang menetapkan bahwa malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Keputusan tersebut didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: Kep/276/MUI/VII/1981, tanggal 1 Juli 1981, yang didasarkan pada qaul Al-Ubbadi dan Asy-Syarwani dalam Hasyiah asy-Syarwani dan Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa apabila para ahli hisab telah sepakat bahwa malam itu sudah imkanurrukyah, akan teapi hilal tidak dapat terlihat karena terhalang, maka keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan kata lain, penetapan tersebut didasarkan pada kaidah imkanurrukyah.

Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1407 H. jatuh pada hari Rabu, 29 April 1987.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1407 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1407 H jatuh pada hari Jum'at, 29 Mei 1987, setelah memperhatikan laporan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1407 H. bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1987, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1407 H. masih di bawah ufuk, antara minus 2 s.d. minus 5 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya masih terhitung bulan Ramadhan 1407 H. Hilal baru dapat dilihat keesokan harinya di daerah Pelabuhan ratu, Cakung dan Manado. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1407 H. jatuh pada hari Jum'at, 29 Mei 1987.

Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 1987 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1407 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 1986 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1987.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1988
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1408 H.

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1408 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1408 H. jatuh pada hari Senin, 18 April 1988.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 16 April 1988 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1408 H. di sebagian wilayah Indonesia hilal masih dibawah ufuk, sedangkan di sebagian lainnya masih sulit untuk dirukyat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya masih terhitung bulan Sya'ban 1408 H. dan bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan istikmal Sya'ban 1408 H.

Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1408 H. jatuh pada hari Senin, 18 April 1988.

2. Penetapan tanggal 1 Syawal 1408 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1408 H. jatuh pada hari Selasa, 17 Mei 1988, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1408 H. bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1988, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1408 H. terlihat di Cakung dan Klender. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Syawal 1408 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1408 H. jatuh pada hari Selasa, 17 Mei 1988.

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1988 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1408 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1987 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1988.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1989
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1409 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1409 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1409 H. jatuh pada hari Jum'at, 7 April 1989.

Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1989 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 6 April 1989 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1409 H. yang menyatakan bahwa hilal terlihat di Mesjid Al-Ma'mur, Klender, dan saksi telah disumpah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1409 H. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1408 H. jatuh pada hari Jum'at, 7 April 1989.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1409 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1409 H. jatuh pada hari Ahad, 7 Mei 1989, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1409 H. bertepatan dengan tanggal 5 Mei 1988, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1409 H. tidak terlihat karena masih di bawah ufuk, antara minus 2 s.d. minus 4 derajat. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya dianggap sebagai bulan lama, dan awal Syawal ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1409 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1409 H. jatuh pada hari Ahad, 7 Mei 1989.

Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1989 tentang penetapan Tanggal 1 Syawal 1409 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1988 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1989.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1990
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1410 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1410 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1410 H. jatuh pada hari Rabu, 28 Maret 1990.

Keputusan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 1990 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 27 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1410 H. yang menyatakan bahwa hilal terlihat di Pelabuhan Ratu dan Bekasi. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1410 H. Dengan demikian tanggal 1 Ramadhan 1410 H. jatuh pada hari Rabu, 28 Maret 1990.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1410 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1410 H. jatuh pada hari Kamis, 26 April 1990, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1410 H. bertepatan dengan tanggal 25 April 1990, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1410 H. terlihat di Ujung Pangkah, Gresik dan Cakung, Jakarta Timur. Kesaksian tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai bulan baru. Jadi tanggal 1 Syawal 1410 H. jatuh pada hari Kamis, 26 April 1990.

Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1990 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1410 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 136 Tahun 1989 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1990.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1991
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1411 H.

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1411 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1411 H. jatuh pada hari Senin, 18 Maret 1991.

Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1991 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 16 Maret 1991 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1411 H. yang menyatakan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia, masih di bawah ufuk, antara minus 0,5 s.d. minus 2,5 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan keesokan harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1411 H. Dengan kata lain, bulan Sya'ban diistikmalkan 30 hari. Jadi, tanggal 1 Ramadhan 1411 H. jatuh pada hari Senin, 18 Maret 1991.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1411 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1411 H. jatuh pada hari Selasa, 16 April 1991, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1411 H. bertepatan dengan tanggal 15 April 1991, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1411 H. terlihat di Cakung, Klender, Kembangan dan Pelabuhan Ratu. Kesaksian tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai bulan baru. Jadi tanggal 1 Syawal 1411 H. jatuh pada hari Selasa, 16 April 1991.

Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1991 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1411 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1990 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1991.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1992
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1412 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1412 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1412 H. jatuh pada hari Jum'at, 6 Maret 1992.

Keputusan Menteri Agama nomor 64 Tahun 1992 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 4 Maret 1992 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1412 H. yang menyatakan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia, masih di bawah ufuk, antara minus 3 s.d. minus 5 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1412 H. Dengan kata lain, bulan Sya'ban diistikmalkan 30 hari. Jadi, tanggal 1 Ramadhan 1412 H. jatuh pada hari Jum'at, 6 Maret 1992.

2. Penetapan tanggal 1 Syawal 1412 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1412 H. jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1412 H. bertepatan dengan tanggal 3 April 1992, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1412 H. tidak terlihat karena masih di bawah ufuk sampai minus 2 derajat. Laporan tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan Syawal 1412 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1412 H. jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992. Keputusan tersebut tidak bulat, karena PBNU mendahuluinya satu hari, dan berhari raya pada hari Sabtu, 4 April 1992.

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1992 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1412 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 105 Tahun 1991 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1992.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1993
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1413 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1413 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1413 H. jatuh pada hari Selasa, 23 Pebruari 1993.

Keputusan Menteri Agama Nomor 49 tahun 1993 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 21 Pebruari 1993 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1413 H. yang menyatakan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia, masih di bawah ufuk, antara minus 2,5 s.d. minus 4,5 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan keesokan harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1413 H. Dengan kata lain, bulan Sya'ban diistikmalkan 30 hari. Jadi, tanggal 1 Ramadhan 1413 H. jatuh pada hari Selasa, 23 Pebruari 1993.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1413 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1413 H. jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1413 H. bertepatan dengan tanggal 23 Maret 1993, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1413 H. tidak terlihat karena masih di bawah ufuk sampai dengan minus 2,5 derajat. Laporan tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan Syawal 1413 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1413 H. jatuh pada had Kamis, 25 Maret 1993. Keputusan tersebut tidak bulat, karena PBNU mendahuluinya satu hari, dan berhari raya pada hari Rabu, 24 Maret 1993.

Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 1993 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1413 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1992 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1993.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1994.
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1414 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1414 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1414 H. jatuh pada hari Sabtu, 12 Pebruari 1994.

Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1994 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 10 Pebruari 1994 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1414 H. yang menyatakan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia, masih di bawah ufuk, antara minus 3,5 s.d minus 6 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1414 H. Dengan kata lain, bulan Sya'ban diistikmalkan 30 hari. Jadi, tanggal 1 Ramadhan 1414 H. Jatuh pada hari Sabtu, 12 Pebruari 1994.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1414 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1414 H. jatuh pada hari Senin, 14 Maret 1994, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1414 H. bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1994, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1414 H. tidak terlihat karena masih di bawah ufuk sampai dengan minus 3 derajat. Laporan tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan Syawal 1414 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1414 H. jatuh pada hari Senin, 14 Maret 1994. Keputusan tersebut tidak bulat, karena PBNU mendahuluinya satu hari, dan berhari raya pada hari Ahad, 13 Maret 1994, melalui ikhbar ke seluruh Pengurus Wilayah NU.

Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1994 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1414 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 1993 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1994.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1995
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1415 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1415 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1415 H. jatuh pada hari Rabu, 1 Pebruari 1995.

Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1995 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 31 Januari 1995 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1415 H. yang menyatakan bahwa hilal terlihat di Manado dan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1415 H. Dengan demikian tanggal 1 Ramadhan 1415 H. Jatuh pada hari Rabu, 1 Pebruari 1994.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1415 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1415 H. jatuh pada hari Jum'at, 3 Maret 1995, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1415 H. bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1995, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1415 H. tidak terlihat karena masih di bawah ufuk antara minus 2 s. d. minus 4 derajat, dan laporan rukyat hilal yang menyatakan hilal awal Syawal 1415 H. tidak terlihat. Laporan tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan Syawal 1415 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1415 H. Jadi tanggal 1 Syawal 1415 H. jatuh pada hari Jum'at, 3 Maret 1995.

Keputusan Menteri Agama Nomor 104 Tahun 1995 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1415 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 254 Tahun 1994 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1995.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1996
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1416 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1416 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1416 H. jatuh pada hari Senin, 22 Januari 1996.

Keputusan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 1996 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 20 Januari 1996 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1416 H. yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat, karena masih di bawah ufuk, antara minus 2 s. d. minus 4,5 derajat. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya masih termasuk bulan lama. Dengan demikian tanggal 1 Ramadhan 1416 H. Jatuh pada hari Senin, 22 januari 1996.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1416 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1416 H. jatuh pada hari Selasa, 20 Pebruari 1996, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1416 H. bertepatan dengan tanggal 19 Pebruari 1996, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1416 H. terlihat di Pelabuhan Ratu, Bekasi, Gresik dan Jakarta Barat. Kesaksian tersebut sesuai dengan hisab. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1416 H. jatuh pada hari Selasa, 20 Pebruari 1996.

Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1995 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1416 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1995 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1996.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TAHUN 1997
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1417 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1417 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1417 H. jatuh pada hari Jum'at, l0 Januari 1997

Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1997 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 9 Januari 1997 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1417 H. yang menyatakan bahwa hilal terlihat di Gorontalo dan Rembang. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan demikian tanggal 1 Ramadhan 1417 H. Jatuh pada hari Jum'at, 10 Januari 1997.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1417 H.

Menurut perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal 1417 H. jatuh pada hari Ahad, 9 Pebruari 1997, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1417 H. bertepatan dengan tanggal 7 Pebruari 1997, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1417 H. tidak terlihat, karena masih di bawah ufuk, antara minus 1,5 s.d. minus 6,5 derajat. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan lama. Dengan demikian, tanggal 1 Syawal 1417 H. jatuh pada hari Ahad, 9 Pebruari 1997.

Keputusan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 1997 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1417 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 242 Tahun 1996 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1997.

ISI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I.
TAHUN 1997 DAN TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWAL 1418 H.

1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1418 H.

Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1418 H. jatuh pada hari Rabu, 31 Desember 1997.

Keputusan Menteri Agama Nomor 887 Tahun 1997 tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1418 H. yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia karena masih berada di bawah ufuk. Oleh karena itu, malam itu dan esok harinya belum dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadhan 1418 H. jatuh pada hari Rabu, 31 Desember 1997.

2. Penetapan Tanggal 1 Syawal 1418 H.

Menurut perhitungan hisab imkanurrukyah, tanggal 1 Syawal 1418 H. jatuh pada hari Jum'at, 30 Januari 1998, setelah memperhatikan pendapat ahli hisab tentang posisi hilal hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Ramadhan 1418 H. bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1998, yang menyatakan bahwa hilal awal Syawal 1418 H. sudah wujud tetapi belum imkanurrukyah. Dengan demikian, malam itu dan keesokan harinya masih termasuk bulan lama. Dengan demikian tanggal 1 Syawal 1418 H. jatuh pada hari Jum'at, 30 Januari 1998. Laporan rukyat hilal dari Bawean dan Cakung ditolak NU, persis dan Al-Irsyad al-Islamiyah, sedangkan Muhammadiyah mengusulkan agar kesaksian tersebut diterima. Namun keputusan Isbat menetapkan awal Syawal 1418 H. jatuh pada hari Jum'at, 30 Januari 1998. Muhammadiyahnya mendahuluinya satu hari, dan berhari raya pada hari Kamis, 29 Januari 1998, berdasarkan wujudul hilal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1418 H. tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 376 Tahun 1997 tentang penetapan hari-hari libur untuk Tahun 1998.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 6 TAHUN 1962
TENTANG
PERMULAAN TANGGAL BULAN RAMADHAN
DAN SJAWWAL 1381 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mendjalankan kewadjiban ibadah puasanya perlu ditetapkan permulaan tanggal dari bulan Ramadhan dan Sjawwal 1381 H;

Mendengar : Hasil usaha ru'jat bilfi'li yang disampaikan dengan perantaraan telepon oleh :

Sdr. K.H. Mochd. Sjoekro, Ketua Pengadilan Agama di Sukabumi, bahwa :

1. K.H. Badruddin bin H. Jahja, umur 57 tahun, pekerdjaan Guru Agama, di Pesantren Kadudampit, Sukabumi,
2. H. Mochd. Cholil, umur 38 tahun, pekerdjaan Kepala Kantor Urusan Agama ketjamatan Kota Sukabumi,
3. Moch. Ma'murbin Roziq, umur 32 tahun, pekerdjaan Guru Agama, tempat tinggal di Gunung Guruh Sukabumi,

Ketiga-tiganya telah melihat hilal Ramadhan 1381 H., di Kupal Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pada djam 18.55 waktu setempat, lamanya kira-kira 2 menit, kesemuanya telah diperiksa dan kesaksiannya telah dikuatkan dengan sumpah mereka serta kemudian diitsbatkan sjahadah tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama di Sukabumi;

Memperhatikan : Perhitungan para ahli hisab taqwim :

a. Pada malam Selasa tanggal 5-6 Pebruari 1962 tinggi hilal Ramadhan 1381 H. Ba'dal Ghurub sudah ada 5 daradjah 37 daqiqah;
b. Pada malam Rabu tanggal 6-7 Maret 1962 tinggi hilal sjawwal 1381, Baru ada 43 daqiqah, hilaal serendah ini menurut tadjribah belum pernah dapat terlihat;

Mendengar pula : Pendapat-pendapat dari :

1. K.H. A. Zabidi, Kepala Djawatan Peradilan Agama,
2. K.H. Muh. Anshor, Kepala Djawatan Pendidikan Agama,
3. K.H. Abdul Hamid, Ahli Urusan Agama Tk. I, pada Djawatan Peradilan Agama,
4. Siswosoedharmo, Kepala Muda Djawatan Urusan Agama,
5. H. Mochd. Arief Loebis, Kepala Bagian Penjulukan Agama pada Djawatan Penerangan Agama,
6. K.H. Abdul Sjakur Chairi, Ketua Pengadilan Agama di Djakarta.

Menimbang pula: a. Bahwa Sjahadah ru'jatulhilal untuk Ramadhan 1381 H. pada malam Selasa tanggal 5 - 6 Pebruari 1962 dapat diterima dan ditaukidkan untuk berlaku bagi seluruh wilajah Negara Republik Indonesia;

b. Bahwa ketentuan permulaan bulan Sjawwal 1381 H. hendaknya dilakukan dengan mengistikmalkan bulan Ramadhan 30 (tiga puluh) hari penuh;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1953;

b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 42 Tahun 1961 tentang tanggal hari-hari libur untuk tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1381 H. djatuh pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 1962 dengan ru'jatul bil fi'li.
2. Tanggal 1 Sjawwal 1381 H. ja'ni Hari Raya 'Idil Fithri, dengan istikmal akan djatuh pada hari Kamis tanggal 8 Maret 1962.
3. Hari Libur berkenaan dengan Hari Raya 'Idil Fithri 1381 H, tetap djatuh pada tanggal 8 dan 9 Maret 1962, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama R.I No. 42Tahun 1961.

Ditetapkan di Djakarta, tanggal 5 Pebruari 1962, djam 20.05.

A.n. MENTERI AGAMA

Pembantu Utama,

ttd.

(R.P.H. Iskandar Sulaiman)

Djakarta, 6 Pebruari 1962
Sesuai dengan aslinya
Djawatan Peradilan Agama
Kepala Bagian Peradilan,

ttd.

(Z. A. Noch)

KEPUTUSAN MENTERI NO. 7 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN PERMULAAN TANGGAL
BULAN RAMADHAN 1382 H.

Menimbang : bahwa untuk keperluan umat Islam dalam menjalankan ibadah Puasa perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1382 H.

Memperhatikan : a. bahwa dengan Pengumuman Menteri Agama No. 05/MA/1963 tanggal 10 Januari 1963 permulaan bulan Sja'ban 1382 H. berdasarkan ru'jatulhilal ditetapkan jatuh pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 1962, maka dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari penuh, permulaan bulan Ramadhan 1382 H. akan jatuh pada hari Ahad tanggal 27 Januari 1963.

b. Bahwa usaha ru'jatulhilal bil fi'li atas hilal Ramadhan 1382 H. pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Januari 1963, sampai jam 19.30 belum memperoleh hasil, sehingga awal Ramadhan 1382 H. harus ditetapkan dengan istikmal.

Mendengar pertimbangan :

1. K.H. Musta'in, Wakil Pengurus Besar Nahdatul Ulama di Jakara;
2. Kol. Muchlas Rowi, Kepala PUSROH ISLAM Angkatan Darat;
3. Kol. Abdulmanan, Pembantu Menteri Agama;
4. Moh. Nur Purwosutjipto S.H. Pembantu Menteri Agama;
5. K.H.A. Zabidi, Kepala Djawatan Peradilan Agama;
6. K.H. Abd. Hamid, Ahli Urusan Agama, pada Jawatan Peradilan Agama;
7. H. Moh. Arif Lubis, Kepala Muda Jawatan Penerangan Agama;
8. K. Mohd. Basri, Ahli Fiqih Kedawung Bogor;
9. K.H. Abd. Sjakur Chairi, Ketua Pengadilan Agama di Jakarta;

Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I. No. 234 Tahun 1962;
b. Keputusan Menteri Agama No. 76 Tahun 1962 tentang hari-hari libur dan hari-hari libur fakultatif untuk tahun 1963.

Dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakjat H. Moch Moeljadi Djojomartono.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awal puasa tanggal 1 Ramadhan 1382 H. djatuh pada hari Ahad, 27 Djanuari 1963.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 26 Djanuari 1963
Jam: 19.45 WIB
MENTERI AGAMA

ttd.

(K. H. Saifuddin Zuhri)

Salinan sesuai aslinya
Sub. Dit. IV Ditpera,

ttd.

(Drs. Djabir Manshur)

PENJELASAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 7 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN PERMULAAN TANGGAL BULAN RAMADHAN 1382 H.

Menurut ketentuan hukum agama, maka itsbat atau penetapan permulaan tanggal bulan Ramadhan dan Sjawwal dipergunakan suatu tjara yang chusus, jaitu dengan mengadakan "ru'jatulhilal, ja'ni memperhitungkan umur bulan qomariyah tiga puluh hari penuh. Hal ini adalah merupakan faham jang mu'tabar dari segenap ulama dan fuqoha' atas sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di dalam masalah penetapan tanggal tersebut, jang dapat disimpulkan dalam uraian antara lain sebagai berikut:

(1) Penetapan bulan Ramadhan dan Sjawwal dilakukan dengan dua tjara: pertama dengan ru'jatulhilal jaitu melihat bulan baru apabila tidak ada gangguan tjuatja, kedua dengan istikmal jaitu menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari penuh, apabila tidak diperoleh ru'jat. Hadits yang menjadi sandaran adalah antara lain:

jang artinya :

a. "Djanganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat bulan, dan djangan pula berbuka sebelum melihatnja, apabila bulan tertutup tjuatja maka kirakanlah/ perhitungkanlah keadaan bulan itu".

b. Begitu pula hadits lain jang berbunyi: jang artinya "Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, dan berbukalah kamu dengan melihatnja, apabila bulan tertutup tjuatja (ghaim) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sja'ban tiga puluh hari".

Berkenaan dengan kata-kata ..... (kirakanlah/ perhitungkanlah), maka para djumhur ulama jang terdahulu dan terkemudian memberikan arti padanja dengan..... ja'ni menjempurnakan hitungan tiga puluh hari. Kesepakatan ini menolak pendapat sementara ulama jang memberikan arti kepadanja dengan kira-kirakanlah adanya hilal menurut perhitungan hisab".

(2) Perhitungan atau hisab dari para ahli falak tidak dapat dijadikan sandaran bagi wajib puasa baik bagi para ahli falak sendiri maupun bagi orang-orang jang mempertjajainja. Oleh karena Sjara' telah

menentukan wajib puasa dengan perintah yang tegas. Jaitu dengan ru'jat atau istikmal. Madzhab Sjafi'i dalam hal ini memberikan faham yang langsung dengan pendapatnya, bahwa khusus bagi ahli falak itu sendiri dan mereka yang mempercayai dapatlah puasanya dapat disandarkan pada perhitungan hisabnya, tetapi tidak dapat berlaku bagi umum.

(3) Suatu ru'jat hilal di sesuatu negeri mewajibkan puasa bagi seluruh dunia, baik bagi negeri-negeri yang dekat maupun negeri-negeri yang jauh letaknya dari tempat adanya ru'jat, yaitu apabila kabar mengenai ru'jat itu sampai menurut saluran-saluran yang lazim. Perbedaan matla', yakni kedudukan suatu tempat pada garis bujur dan lintang geografis, tidak menjadi persoalan. Madzhab Syafi'i dalam pada itu berpendapat bahwa suatu ru'jat hanya berlaku hukumnya bagi negeri-negeri yang berdekatan saja, dalam arti bahwa negeri-negeri yang berdekatan saja, dalam arti bahwa negeri-negeri itu bersamaan matla'nya atau bersamaan daerah hukumnya.

(4) Pada umumnya penetapan tanggal Ramadhan dan Sjawwal tidak disyaratkan adanya Keputusan Hakim, atau Penguasa, akan tetapi bilamana ada keputusan itu mungkin bertentangan dengan anutan madzhab seseorang oleh karena adanya keputusan Hakim itu menghilangkan perselisihan dan keragu-raguan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya pemeriksaan atas sjahadah ru'jat, yakni kesaksian terlihatnya hilal, begitu pula adanya keputusan Hakim bagi wajibnya puasa bagi umum.

Adalah merupakan suatu hal yang menarik perhatian bahwa dalam zaman kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dewasa ini terutama kemajuan yang mengagumkan dalam usaha manusia ingin menembus ruang angkasa di mana penyelidikan dan pengamatan segi eksakta mempunyai peranan yang utama, Hukum Agama meletakkan cara-cara penetapan tanggal yang nampaknya serba primitif, akan tetapi apabila unsur-unsur yang dibahas tersebut di atas secara menyeluruh maka cara tersebut tidak lain merupakan suatu sistim formalitas yang sangat sederhana namun mengandung aspek-aspek ketatanegaraan, kemasyarakatan dan peribadatan yang luas. Persoalan tentang penetapan tanggal Ramadhan dan Sjawwal tidaklah sekedar dalam "mungkin terlihatnya bulan baru (hilal) atau tidak merupakan rangkaian yang bulat bagi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa, apabila diinginkan adanya kesatuan dan keseragaman bagi umat Islam

dalam memulai dan mengakhirinya.

Sebagaimana halnya dengan amal ibadah shalat yang wajib, maka melakukan shalat dengan berjama'ah mempunyai nilai serta pahala yang jauh lebih besar daripada melakukan shalat secara munfarid atau menyendiri. Bahkan dalam bersembahyang Jum'at, adanya jama'ah dengan mendirikan seorang Imam adalah merupakan unsur mutlak bagi sahnya suatu shalat Jum'at.

Penetapan penanggalan qamariyah semata-mata bersandarkan pada perhitungan Ilmu Falak atau Cosmografi kurang menjamin adanya kesatuan dan keseragaman, bahkan apabila perhitungan-perhitungan itu dilakukan teliti, maka secara berulang-ulang mengharuskan adanya pemisahan penanggalan bagi suatu daerah, suatu negara. Kaidah atau ancar-ancar dalam ilmu falak yang menyatakan bahwa permulaan bulan yakni bulan yang dipergunakan dalam penanggalan (syahrul qamar assjar'i) adalah dihitung mulai pada malam dimana idjtima' antara matahari dan bulan terjadi sebelum saat matahari tenggelam. Apabila ijdtima' itu terjadi sesudah maghrib, walaupun sekedar terlambat satu detik, maka malam itu serta hari berikutnya dianggap termasuk hitungan bulan yang lampau. Waktu peredaran bulan sinodis atau disebut pula syahrulqomar alhaqiqy diketahui secara pasti, sehingga saat idjtima' itu pun dapat diperhitungkan dengan tepat. Oleh karena saat idjtima' terjadi pada satu saat tertentu saja, sedang saat Matahari tenggelam secara relatif selalu berbeda bagi setiap tempat, berurutan dari timur ke barat, maka berdasarkan qaidah falakiah tersebut di atas dapatlah ditetapkan suatu garis khayal yang merupakan garis pemisah tanggal, yakni suatu garis-yang menunjukkan tempat-tempat di mana secara relatif idjtima' terjadi tepat pada saat Matahari tenggelam. Oleh karena saat idjtima' pada tiap-tiap bulan selalu berbeda jam dan menitnya, maka garis imaginair pemisahan tanggal itu selalu berubah-ubah tempatnya Indonesia yang mempunyai wilayah luas memanjang dari barat ke timur tidak kurang dari 5000 km, atau 46 derajat pada katulistiwa, hampir seperdelapan lingkaran bumi, maka rata-rata garis pemisah tanggal itu akan mengenainya tiap-tiap 5 atau 6 bulan sekali. Adanya garis pemisah tanggal sebagai akibat pemikiran dari segi ilmu falak akan mengakibatkan kemusjkilan pula bagi penetapan hukum wajibnya memulai dan mengakhiri ibadah puasa, terutama bagi tempat-tempat menurut perhitungan terletak pada garis tersebut. Keadaan demikian ini terjadi pada penetapana akhir puasa, yakni tanggal 1 Syawal 1381 H, yang lalu, di mana menurut

perhitungan semua ahli falak dil Indonesia serta sesuai pula dengan catatan dari jawatan Meteorologi dan Geofisika, pada 6 Maret 1962 idjtima' bulan Syawal 1381 H, untuk sebagian daerah Indonesia sebelah timur terjadi setelah Matahari tenggelam, sedang di sebelah barat pada saat-saat sebelumnya. Kiranya, adanya pemisahan tanggal dalam suatu negara itu akan terlebih musjkil rasanya seandainya penanggalan qamariyah menjadi penggalan administratif di Indonesia.

Oleh karenanya dapatlah difahami mengapa pada umumnya para ulama dan Fuqoha dalam menetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan dan Syawal tidak mendasarkan pada perhitungan falak, perhitungan eksakta, tetapi secara sadar mengikuti jejak dan contoh junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Dan kitab atau perintah yang terkandung dalam Hadits Nabi tersebut di atas itu kalau harus diartikan tertuju kepada segenap umat Islam di mana saja mereka berada, tidak secara khusus bagi satu negeri demi negeri lainnya, maka usaha ru'jatulhilal itu harus diamalkan secara internasional dan dengan kerjasama internasional. Maka sementara kesadaran dan kemampuan umat Islam sedunia belum mencapai kearah itu, maka pendapat dari Madzhab Syafi'i tersebut di atas sudah merupakan jaminan, pendapat mana diperinci pula oleh Ibn Madjisjun dengan ucapannya:

yang artinya : Ahli (penduduk) suatu negeri tidak wajib mengkuti ru'jat yang diperoleh di negeri lain, kecuali apabila sudah ada ketetapan dari Penguasa Administratif yang tertinggi, maka wajiblah ru'jat itu dituruti oleh semua orang, oleh karena bagi Penguasa itu perbedaan daerah itu dianggap sebagai satu kesatuan, sedang ketetapannya berlaku untuk keseluruhan.

Bagi umat Islam Indonesia maka usaha ru'jatul hilal secara nasional artinya usaha kesatuan yang meliputi seluruh wilayah-wilayah Indonesia barulah terlaksana dalam alam kemerdekaan, di mana fungsi Imam atau Hakim yang berwenang dalam menetapkan syahadah ru'jat itu, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234 tahun 162, diserahkan kepada Menteri Agama.

PENGUMUMAN MENTERI AGAMA NO. 3 TAHUN 1964
TENTANG
AWAL BULAN RAMADHAN 1383 H.

(1) Berdasarkan laporan Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Jakarta K.H. Mochtar, secara lisan pada jam 19.10 bahwa:

a. di Kampung Bandan Ancol telah diperoleh ru'jat hilal oleh saksi-saksi:
   1) Abd. Hamid bin H. Damat, 25 tahun Guru Agama di Pulo Gadung dan Munadi bin Damat, 38 tahun pegawai K.U.A. Ketjamatan Pulo Gebang;

b. di atas Gedung Departemen Agama R.I. Jl. Moh. Husni Thamrin, telah diperoleh ru'jat pula dengan saksi-saksi:
   1) Ahmad Djazuli bin H. Mohd. Jakub, 22 tahun pegawai K.U.A. Ketjamatan Salemba,
   2) K.H. Cholid bin H. Damat, 35 tahun Guru Agama di Pulo Gadung,
   3) Z.A. Noeh, 32 tahun Kepala Bagian Tata Usaha pada Direktorat Peradilan Agama; kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya di hadapan para Pejabat Tinggi Departemen Agama. Laporan saudara Ketua Pengadilan Agama di Bekasi melalui telepon pada jam 19.20 Wib bahwa di Kampung Baru Desa Gapura Muka telah diperoleh ru'jatulhilal Ramadhan 1383 H. oleh 5 orang saksi yaitu H. Abdullah bin H. Azhari, Bahruddin B, H. Ahmad, Abd. Hamid bin H. Nausin, Abd. Salim bin H. Nausin dan H. Mohd. Djoenaidi bin H. Ibrahim; kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya.

(2) Pengumuman Menteri Agama No. 1 tahun 1964 tentang permulaan bulan Sja'ban 1383 H. bahwa telah diperoleh ru'jat hilal Sja'ban 1383 H. pada tanggal 16-17 Desember 1963, sehingga awal bulan Sja'ban 1383 H. telah ditetapkan djatuh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1963.

(3) Mengingat Keputusan Menteri Agama No. 112 tahun 1963 tertanggal 10 Desember 1963 yang telah disetudjui oleh Menteri Koordinator Bidang Kesedjahteraan dan yang baru diumumkan pada hari itu.

(4) Berdasarkan laporan ru'jatulhilal Ramadhan 1383 H. tersebut di atas serta hasil ru'jat Sja'ban 1383 H. maka awal Ramadhan 1383 H.

djatuh pada hari Kamis 16 Djanuari 1964 atas dasar ru'jatulhilal bil fi'li dan istikmal Sja'ban 1383 H. tiga puluh hari penuh, hal mana sesuai pula dengan hasil perhitungan hisab yang djatuh pada hari Kamis tanggal 16 Djanuari 1964.

Jakarta, tanggal 15 Djanuari 1964

Direktorat Peradilan Agama Kepala Bagian Peradilan	MENTERI AGAMA
ttd.	ttd.
(Z.A. Noeh)	**(K.H. SAIFUDDIN ZUHRI)**

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENETAPAN AWWAL BULAN RAMADHAN 1384 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai dan mengachiri ibadah Puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1384 H.

Memperhatikan : a. Laporan Ketua Pengadilan Agama di Djakarta tertanggal 5 Desember 1964 No. C/3/1072 dan Ketua Pengadilan Agama di Bekasi tertanggal 5 Desember 1964 No. C/3/461 tentang hasil ru'jatulhilal bil fi'li awwal Sja'ban 1384 H. pada malam Sabtu tanggal 4-5 Desember 1964, masing-masing bertempat di Rawateratai Pulau Gadung dan Pendongkelan Tandjung Priok untuk Djakarta serta di Kampung Baru Gapuramuka untuk Bekasi, malam tersebut tinggi hilal menurut perhitungan dengan markas Djakarta sudah ada 5 derajat lebih, sehingga atas dasar ru'jatulhilal tersebut awwal Sja'ban 1384 H. dapat ditetapkan djatuh pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1964;

b. Perhitungan (hisab) tinggi hilal Ramadhan 1384 H. pada malam Senin tanggal 3 - 4 Djanuari 1965 dengan markas Djakarta adalah 7 deradjah 44 detik, sehingga walaupun tidak diperoleh ru'jatulhilal pada malam itu permulaan bulan Ramadhan 1384 H. dapat ditetapkan djatuh pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1965 atas dasar istikmal menjempurnakan umur bulan Sja'ban 30 hari penuh;

Memperhatikan pula :

a. Keputusan Konperensi Alim Ulama tahun 1952, 1953, 1954 dan 1956;
b. Musjawarah alim ulama dan organisasi Islam

pada tanggal 22 Desember 1962, 16 Februari 1963, 10 Desember 1963 dan

c. Dukungan musjawarah alim ulama dan organisasi Islam atas pendjelasan Kepala Direktorat Peradilan Agama tentang Kebidjaksanaan Departemen Agama dalam masalah itsbatulhilal pada tanggal 2 Djanuari 1965;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 Tahun 1963 tentang peraturan hari-hari libur;

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 41 Tahun 1964 tentang Penetapan hari-hari libur dan hari-hari libur fakultatif untuk tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : (1) Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1384 H. djatuh pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1965 dengan istikmal bulan Sja'ban dan sesuai dengan perhitungan hisab;

(2) Hari libur fakultatif berkenaan dengan tanggal 1 Ramadhan 1384 H. tetap djatuh pada tanggal 4 Djanuari 1965 seperti ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 41 Tahun 1964.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 3 Djanuari 1965.
MENTERI AGAMA

ttd.

(K.H. SAIFUDDIN ZUHRI)

Menjetudjui :
MENTERI KOORDINATOR KOMPERTIMEN
KESEDJAHTERAAN,
ttd.
(H.M. MULJADI DJOJOMARTONO)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No. 90 TAHUN 1966
TENTANG
PENETAPAN AWWAL RAMADHAN 1386 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah Puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan bulan Ramadhan 1386 H.

Memperhatikan : a. Laporan dari Ketua Pengadilan Agama di Djakarta dengan lisan (1) bahwa di Kelapa Gading djalan Djakarta By Pass Tandjung Priuk pada pada djam 18.03 telah diperoleh Ru'jat oleh saksi 2; (1) Moh. Huriah bin H. Anwar, 20 tahun, Guru Madrasah di Klender, (2) Sjamsuddin bin Tjeper, 20 tahun, Guru Madrasah di Klender, (3) Sjafi-ie bin H. Mulah, 21 tahun, Guru Agama di Klender kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya oleh Ketua Pengadilan Agama Djakarta di hadapan kami.

Laporan dari TEAM PELAKSANA RU'JAT DIREKTORAT PERADILAN AGAMA jang bertugas di Puntjak Tugu Nasional Lapangan Merdeka Djakarta, bahwa H. Mohd. Arsjad Hasan, 50 tahun, Machmud Noor, 38 tahun, Djam'an Achmad, 37 tahun kesemuanja pegawai Direktorat Peradilan Agama, pada djam 18.02 telah melihat hilal, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja oleh Ketua Pengadilan Agama Djakarta di hadapan kami.

Laporan dari Ketua Pengadilan Agama di Tangerang pada djam 19.00 melalui tilpon interlokal bahwa dari Menara Masdjid Batu Tjeper, telah diperoleh ru'jat pada djam 18.05 oleh saksi-saksi: (1) Djamhuri bin H. Muis, 42 tahun, anggota Panitia Masdjid Djami, Batu Tjeper, (2) Muslim, 33 tahun, petani Batu Tjeper, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya.

Laporan dari Ketua Pengadilan Agama di Bekasi setjara lisan djam 19.29 bahwa di Kampung Baru Gapura Muka telah diperoleh ru'jat oleh H. Abdullah, bin H. Azhari, 40 tahun, Guru Madrasah beserta teman-temannya berdjumlah 6 orang, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya.

Laporan-laporan tersebut diatas telah mendapatkan pertimbangan-pertim-bangan dari Pedjabat Tinggi Departemen Agama, untuk diitsbatkan dan ditaukidkan djatuhnya Awwal bulan Ramadhan 1386 H. pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1966 berlaku untuk seluruh wilajah Republik Indonesia.

Begitu pula Laporan-laporan sesudah djam 19.30 antara lain dari Pengadilan Agama Sukabumi, dan Tjiandjur.

b. Perhitungan (hisab) dengan markas Djakarta jang menundjukkan bahwa hilal Ramadhan 1386 H. pada hari Senin malam Selasa tanggal 12-13 Desember 1966 telah mentjapai tinggi 4 derajat 23 detik, hal mana memperkuat pertimbangan di terimanya sjahadah ru'jat tersebut dalam sub a guna menetapkan awwal Ramadhan 1386 H. djatuh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1966.

c. Pengumuman Kepala Direktorat Peradilan Agama tanggal 22 Nopember 1966 No. B/I/1306 jang a.l. memuat ketentuan bahwa awwal bulan Radjab 1386 H. djatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1966 dengan ru'jat, sedangkan awwal Sja'ban 1386 H. djatuh pada hari Senin tanggal 14 Nopember 1966 dengan dasar istikmal bulan Radjab tiga puluh hari penuh.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 tahun 1963;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1965;

3. Keputusan Menteri Agama No. 71 Tahun 1965 tentang penetapan Hari-hari libur dan hari-hari fakultatip untuk tahun 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : (1) Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1386 H, djatuh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1966 dengan ru'jatulhilal bilfi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab.

(2) Hari libur fakultatip berkenaan dengan 1 Ramadhan 1386 H. tetap djatuh pada tanggal 13 Desember 1966 sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 71 Tahun 1965.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 12 Desember 1966.

MENTERI AGAMA

ttd.

(Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO TAHUN 1967
TENTANG
PERMULAAN TANGGAL BULAN SJAWWAL 1386 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengachiri ibadah puasa Ramadhan serta merajakan Hari Raya Idul Fithri perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Sjawwal 1386H.

Memperhatikan :

a. Keputusan Menteri Agama No : 90 tahun 1966 tentang penetapan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1386 H. jang djatuh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1966 dengan ru'jatul hilal bil fi'li serta sesuai dengan perhitungan hisab;

b. pelbagai perhitungan hisab jang menun-djukkan bahwa hari ke 29 Ramadhan, ja'ni hari Selasa tanggal 10 Djanuari 1967 pada saat Matahari terbenam hilal Sjawwal belum wujud, sehingga tidak mungkin diperoleh ru'jat pada saat itu, sebab idjtima' baru terjadi sesudah djam 24.00 waktu Indonesia bagian barat malam itu, dan dengan demikian bulan Ramadhan 1386 H. harus dihitung berumur tiga puluh hari penuh sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Djanuari 1967 maka oleh karenanja permulaan bulan Syawwal 1386 H. djatuh pada hari Kamis tanggal 12 Djanuari 1967 atas dasar istikmal.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 tahun 1963;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1965;
3. Keputusan Menteri Agama No. 54 tahun 1966 tentang hari-hari libur dan hari-hari libur fakultatip untuk tahun 1967;
4. Keputusan Menteri Agama No.90 tahun 1966 tentang permulaan tanggal bulan Ramadhan 1386 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : (1) Tanggal 1 Sjawwal, hari-raja Idul Fithri 1386 H. atas dasar istikmal Ramadhan tigapuluh hari penuh, djatuh pada hari Kamis tanggal 12 Djanuari 1967.

(2) Hari libur berkenaan Hari Raja Idul Fithri 1386 H. djatuh pada tanggal 12 dan 13 Djanuari 1967 seperti ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 54 tahun 1966.

Dikeluarkan di Djakarta

pada tanggal Djanuari 1967

MENTERI AGAMA

ttd.

(Prof. K. H. Saifuddin Zuhri)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. TAHUN 1967
TENTANG
PERMULAAN BULAN RAMADHAN 1387 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1387 H.

Memperhatikan : (1) Laporan Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Djakarta dan Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Bekasi, bahwa telah diperoleh ru'jat hilal Radjab 1387 H, pada tanggal 4-5 Oktober 1967, di mana tinggi hilal pada malam itu telah ada 6 deradjah 58 menit, sehingga dengan demikian awwal Radjab 1387 H dapat ditetapkan djatuh pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 1967;

(2) Laporan Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Djakarta dalam berita atjara tertanggal 3 Nopember 1967 No. C/3/ 745/1967; bahwa di Projek Antjol Tandjung Periuk - Djakarta telah diperoleh ru'jat hilal Sja'ban 1387 H oleh dua orang saksi, jaitu:

a. Sdr. H. Moh. Noer, umur 55 tahun, pekerdjaan Guru Agama di Djatinegara;

b. Sdr. H. Hasbullah, umur 35 tahun bertempat tinggal di Djatinegara;

Laporan Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Bekasi dengan surat tanggal 6 Nopember 1967 No. C/3/400, bahwa di Kampung Baru, desa Gapura Muka, Bekasi telah dieroleh pula kesaksian atas hilal sja'ban 1387 H, oleh beberapa orang saksi, jaitu:

a. Sdr. Badruddin bin H. Asmat, 33 tahun Guru Agama;
b. Sdr. Abd. Hamid bin H. Nausin, 33 tahun, Guru Agama;
c. Sdr. H, Abdullah bin H. Azhari, 45 tahun, Guru Madrasah;

ketiga-tiganya bertempat tinggal di Desa Gapura Muka. Berdasarkan kesaksian mereka tersebut di atas yang telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunya serta memperhatikan pula bahwa tinggi hilal Sja'ban 1387 H, pada malam itu menurut perhitungan hisab dengan markaz Djakarta telah mentjapai 2 deradjat 26 detik, maka permulaan tanggal bulan Sja'ban 1387 H ditetapkan djatuh pada hari Djum'at tanggal 3 Nopember 1976;

(3) Bahwa perhitungan hisab dengan markas Djakarta, hilal Ramadhan 1387 H baru mungkin diperoleh pada malam Minggu tanggal 2-3 Desember 1967 pada kadar tinggi 9 deradjah 33 detik, maka permulaan tanggal bulan Ramadhan 1387 H harus ditetapkan dengan istikmal Sja'ban tiga puluh hari penuh, ja'ni djatuh pada hari Minggu tanggal 3 Desember 1967;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
2. Keputusan Menteri Agama No. 54 Tahun 1966, tentang penetapan hari-hari libur tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : (1) Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1387 H djatuh pada hari Minggu tanggal 3 Desember 1967.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Desember 1967
MENTERI AGAMA

ttd.

(K.H. MOCH DAHLAN)

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA NO. 254 TAHUN 1968
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1388 H.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1388 Hidjriyah.

Memperhatikan : a. Pengumuman Direktur Peradilan Agama tanggal 14 Nopember 1960 No. 7 Tahun 1968 jang a.l. menjatakan bahwa permulaan bulan Sja'ban 1388 H., telah ditetapkan djatuh pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1968 berdasarkan hasil ru'jat hilal Sja'ban atas laporan dari Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Djakarta;

b. Perhitungan hisab jang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama tentang keadaan hilal Ramadhan pada hari Rabu malam Kamis tanggal 20 - 21 Nopember 1968; bahwa:

(1) Berdasarkan perhitungan dengan Zaidj Ulugh Bek dari Direktorat Peradilan Agama dan Madrasah Falakiyah Djakarta, menurut Markas Djakarta keadaan hilal adalah pada ketinggian 1 deradjah 19 detik;

(2) Perhitungan dari Direktorat Meteorologi dan Geophysik di Djakarta, jang menundjukkan bahwa bagi wilajah Indonesia diperoleh ketinggian hilal jang berbeda-beda, dimana untuk daerah Indonesia maksimal 0,75 deradjat ja'ni 3/4 hilal, sedang bagi daerah-daerah lain kearah Timur Laut, kedudukan hilal berturut-turut menurun sampai pada titik 1,25 deradjat di bawah Nol keadaan hilal jang demikian itu menurut tadjribah jang dilakukan oleh Departemen Agama selama ini belum mungkin diperoleh ru'jat bil fi'li;

c. bahwa berdasarkan hal-hal jang tersebut pada sub. a dan b diatas, maka permulaan tanggal

bulan Ramadhan 1388 H. perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sja'ban 1388 H mendjadi tiga puluh hari penuh, ja'ni tanggal 1 Ramadhan 1388 H. djatuh pada hari Djum'at tanggal 22 Nopember 1968;

Memperhatikan : Keputusan-keputusan Konperensi Alim pula Ulama pada tahun 1952, 1954 dan 1956, jang a.l. menjatakan bahwa bagi para ahli hisab serta mereka jang mempertjajainya dapat melakukan ibadah Puasa Ramadhan sesuai dengan ilmunya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 junto Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968;

3. Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 1967 junto Keputusan Menteri Agama No. 86 tahun 1968 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1968;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1388 H. djatuh pada hari Djum'at tanggal 22 Nopember 1968 dengan istikmal bulan Sja'ban tiga puluh hari penuh.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 20 Nopember 1968.

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

(K.H. M. DACHLAN)

Sesuai dengan aslinja
disalin oleh Direktorat Peradilan Agama
Wakil Direktur,

ttd.

(H. Z.A. Noeh)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 267 TAHUN 1968
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SJAWWAL 1388 HIDJRIYAH.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengachiri ibadah puasa Ramadhan serta merajakan Hari Raya 'Idil Fitri 1388 H. perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Sjawwal 1388 H.

Memperhatikan : laporan jang disampaikan oleh :

a. Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Djakarta, bahwa bertempat di perbengkelan Antjol Tandjung Priok telah diperoleh ru'jat hilal Sjawwal pada Djam 18.15 oleh:

   1. Suib bin Abdullah, umur 45 tahun, Guru Agama di Djatinegara
   2. Hassanuddin bin Sulaiman, umur 35 tahun Guru Madrasjah
   3. Wisman bin Kosasih umur 18 tahun, peladjar di Djatinegara, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja;

b. Laporan Sdr.Ketua Pengadilan Djakarta Timur bahwa di Pulo Gadung Djatinegara telah diperoleh ru'jat bil fi'li oleh 5 orang saksi jaitu :

   1. H. Hasbiallah, Guru Madrasah Al Watoniah Klender,
   2. H. Murtani, Guru Madrasah di Pisangan Lama,
   3. Abdul Halim, dari Pulo Gadung
   4. Munadi Pegawai kantor Urusan Agama Ketjamatan Pulo Gadung
   5. H. Muisidi, Guru Agama di Klender, Kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja,

c. Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Sukabumi bahwa di Pelabuhan Ratu telah diperoleh ru'jat bil fi'li oleh:

   1. H. Cholil Fatkurrohman bin K.H. Mahmud,

Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Kota Sukabumi,

2. M. Machmur bin H. Moch Rasjid, Guru Agama di Tjisaat Sukabumi, Kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan setjukupnja

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Agama No: 254 tahun 1968 jang menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1388 H. djatuh pada hari Djumat tanggal 22 Nopember 1968 dengan istikmal Sja'ban;

b. Perhitungan hisab dengan Markas Djakarta jang menundjukkan bahwa tinggi hilal Sjawwal pada hari Djum'at malam Sabtu, tanggal 20-21 Descmber 1968 sudah ada 8 deradjal 20 detik hal mana memperkuat pertimbangan dapat diterimanja sjahadah rukjat tersebut di atas guna menetapkan djatuhnja tanggal 1 Syawwal 1388 H. pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1968;

Mendengar : pendapat dan pertimbangan Sekretaris Djenderal Departemen Agama, Direktur Peradilan Agama serta para Pedjabat tinggi lainnja pada Departemen Agama.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden R.I. no. 148 tahun 1968 tentang peraturan hari-hari libur;

2. Keputusan Menteri agama No. 165 tahun 1967 jo. Keputusan Menteri Agama No. 86 tahun 1968 tentang penetapan hari-hari libur untuk tahun 1968;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Tanggal 1 Sjawwal, Hari Raja Idul Fitri 1388 H. dengan ru'jatulhilal bilfi'li djatuh pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 1968.

(2) Hari libur berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1388 H. telah djatuh pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 21 dan 22 Desember 1968,

seperti jang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 1967.

Ditetapkan : di Djakarta,
Pada tanggal : 20 Desember 1968
Djam :

MENTERI AGAMA RI

Ttd

(K.H. MUCH. DACHLAN)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 160 TAHUN 1969
TENTANG
PENETAPAN AWWAL RAMADHAN 1389 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan umat Islam dalam memulai kewadjiban ibadah puasa perlu ditetapkan permulaan tanggal dan bulan Ramadhan 1389 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'jat bil fi'li jang disampaikan oleh :

1. Ketua Team Ru'jatul Hilal jang bertugas dipuntjak Tugu Nasional di Djakarta, Sdr. K.H. A. Sjakur Chairy, bahwa tiga orang saksi jaitu:
   a. Sdr. Suhadi, pegawai Departemen Agama di Djakarta,
   b. Sdr. A.H.A. Alwi, pegawai Direktorat Peradilan Agama di Djakarta,
   c. Sdr. Sutadi, Kepala Seksi Gampa Bumi Lembaga Meteorologi dan Geopisik di Djakarta, telah melihat hilal Ramadhan 1389 H. pada djam 17.54 serta kesaksian mereka telah diitsbatkan seperlunja;
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Djakarta Selatan K.H. Pelana, bahwa di atas Gedung Markas Besar Angkatan Udara (Pantjoran-Djakarta) telah diperoleh ru'jat bilfi'li oleh sedjumlah 11 orang saksi terdiri dari pegawai dan anggauta Pengadilan Agama setempat, alim ulama serta 2 orang anggauta Angkatan Udara, jaitu pada djam 17.53 Wib serta kesaksian mereka telah diitsbatkan seperlunja;
3. Saudara Ketua Pengadilan Agama Bekasi, A. Dzinnu B.A. dengan perantaraan Telpon pada djam 18.20 Wib bahwa di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi telah diperoleh ru'jat pada djam 17.52 oleh sedikitnja 4 orang saksi terdiri dari Guru-guru Agama setempat serta kesaksian mereka telah diitsbatkan seperlunya;

4. Saudara Ketua Pengadilan Agama Djakarta Raya K.H. Muchtar dengan perantaraan tilpon pada djam 18.40 Wib bahwa di projek Antjol Tandjung Periuk telah diperoleh ru'jat bilfi'li pada djam 18.02 oleh 2 orang saksi masing-masing adalah Guru Agama di Djatinegara serta kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja;

5. Saudara Ketua Pengadilan Agama di Sukabumi K.H. Abdullah Mansur dengan perantaraan tilpon langsung dari Projek Observasi Bulan di Tjidadap Pelabuhan Ratu pada djam 18.52 bahwa telah diperoleh ru'jat bilfi'li pada djam 18.02 oleh 3 orang saksi terdiri Ulama dan Guru Agama setempat serta kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja;

Memperhatikan : Surat Direktur Peradilan Agama tanggal 21 Oktober 1969 No. B/1/782 jang menjebutkan a.l. bahwa:

a. Awwal bulan Sja'ban 1389 H. harus ditetapkan dengan istikmal Radjab Ja'ni djatuh pada hari Senin tanggal 13 Oktober 1969.
b. Bahwa perhitungan tinggi hilal pada malam Selasa tanggal 10-11 Nopember 1969 menurut markas Djakarta telah mentjapai 6.25.30 deradjat. Perhitungan hilal Ramadhan tersebut memperkuat pertimbangan dapat diterimanya Sjahadah ru'jat tersebut di atas guna penetapan djatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1389 H. Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 1969.

Menimbang : Pendapat dan pertimbangan Sekretaris Djenderal Departemen Agama, Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Islam, Direktur Peradilan Agama serta para pedjabat tinggi lainnja.

Mengingat : a. Keputusan Presiden No. 851 tahun 1957 jo Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968 tentang peraturan hari libur.

b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 175 tahun 1968 tentang hari-hari libur untuk tahun 1969 terutama pasal 2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1389 H. dengan ru'jatul hilal bilfi'li djatuh pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 1969.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Nopember 1969

MENTERI AGAMA

ttd.

(K.H. M. DACHLAN)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I.
NO. 264 TAHUN 1970
TENTANG
PERMULAAN AWWAL RAMADHAN TAHUN 1390 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1390 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'jat hilal bil fi'li jang disampaikan oleh :

1. Ketua Team Ru'jatulhilal Sdr. K.H. A. Sjakur Chairi, jang bertugas di puntjak Monumen Nasional di Djakarta bahwa para saksi jang tersebut dibawah ini:

   a. Sdr. A. H. Aluwi, umur 51 tahun pegawai Direktorat Peradilan Agama di Djakarta;
   b. Letnan Achmad Zaini, umur 49 tahun petugas Monumen Nasional;
   c. T.M. Zain, umur 40 tahun pegawai Koperasi Lhok Seumaweu;
   d. Mohd. As'ad umur 25 tahun Staf Dinas IV Direktorat Penerangan Agama;
   e. Djuharto Adiputro S.H. Kepala Bagian Hubungan Lembaga-lembaga Negara Biro Hubungan Masjarak Departemen Agama;
   f. A.I.P. I. Subara umur 45 tahun, petugas Monumen Nasional;
   g. Agus Sundjojo umur 38 tahun, petugas Monumen Nasional;
   h. Suratin Chobir umur 25 tahun, petugas Monumen Nasional telah melihat Hilal Ramadhan 1390 H. pada djam 17.50 di atas puntjak Monumen Nasional Djakarta. Kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan oleh Direktur Peradilan Agama;

2. Laporan Sdr. Ketua Pengadilan Agama Djakarta Raya, bahwa:

a. Abdul Somad umur 35 tahun Guru Agama, alamat Gang Penghulu Djatinegara;
b. Abdullah Thrim umur 40 tahun pegawai Departemen Perindustrian dan Keradjinan Rakjat di Djakarta;
c. Ismed bin Mundari umur 30 tahun, Guru Agama di Djakarta; mereka telah melihat bulan di Kampung Sunter di Djalan By Pass Djakarta dan kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan seperlunja oleh Ketua Pengadilan Agama Djakarta Raya;

3. Laporan dengan perantaraan tilpon oleh Ketua Pengadilan Agama di Bekasi bahwa:

a. H. Abdullah bin H. Ashari, umur 47 tahun Guru Agama di Bekasi;
b. Abdussalam bin H. Missin, umur 30 tahun Guru Agama di Bekasi;
c. K.H. Zaini bin Abdulmalik, umur 60 tahun Petani di Bekasi;
d. Badruddin bin K.H. Achmad, umur 35 tahun Guru Agama di Bekasi; mereka telah melihat hilal Ramadhan 1390 H. pada djam 17.55 Wib, di Desa Gapura Muka dan kesaksian mereka telah diitsbatkan seperlunja oleh Ketua Pengadilan Agama di Bekasi.

Memperhatikan : Pengumuman Direktorat Peradilan Agama tanggal 19 Oktobedr 1970 tentang awwal Ramadhan 1390 H. jang antara lain mendjelaskan bahwa:

a. tinggi hilal Ramadhan pada malam Sabtu tanggal 30-31 Oktober 1970 ada 2 deradjah 47 aqiqah 30 tsawani.
b. idjtimak achir Sja'ban 1390 H djatuh pada hari Djum'at tanggal 30 Oktober 1970 pada djam 12.25 Wib.

Menurut tadjribah jang telah dilakukan, maka hilal dalam ketinggian 2 deradjah 47 daqiqah tersebut dapat diadakan rukjat bil fi'li, sehingga oleh karenanja laporan-laporan rukyat tersebut diatas dapat memperkuat pertimbangan untuk diterimanja

sjahadah rukjat tersebut di atas guna penetapan djatuhnja tanggal 1 Ramadhan 1390 H pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 1970.

Mendengar pula :

Pendapat dan pertimbangan Sekretaris Djenderal Departemen Agama – Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Islam - Direktur Peradilan Agama serta Pedjabat tinggi Departemen Agama lainnja.

Mengingat : a. Keputusan Presiden RI. No. 251 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden RI. No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.

b. Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1969 tentang hari-hari libur untuk tahun 1970 terutama fasal 2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1390 H dengan rukjat hilal bil fi'li djatuh pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 1970.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1970

MENTERI AGAMA

ttd.

(K. H. MOHD. DACHLAN)

Sesuai dengan aslinja
oleh Direktorat Peradilan Agama
Wakil Direktur,

ttd.

(H. Z. A. Noeh)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NO. 62 TAHUN 1971
TENTANG
PERMULAAN TANGGAL BULAN RAMADHAN 1391 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1391 H.

Memperhatikan :

1. Laporan dari Sdr. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Djakarta dengan perantaraan tilpon pada djam 18.35, bahwa usaha ru'jat jang dilakukan di Projek Antjol Tandjung Priok ternjata tidak diperoleh hasil karena keadaan hudjan;
2. Laporan dari Sdr. K.H.A. Djunaidi, Ketua Team Pelaksana ru'jat jang bertugas di Puntjak Tugu Nasional Djakarta setjara lisan jang menjatakan bahwa tidak diperoleh ru' jatul hilal bilfi'li;
3. Tjatatan dari Direktorat Peradilan Agama dalam persiapan penetapan awwal Ramadhan 1391 H. jang antara lain menjatakan :

    a. Bahwa dengan diperolenja laporan ru'jat hilal Sja'ban 1391 H. dari Pengadilan Agama Djakarta, Bekasi dan Sukabumi pada tanggal 20 September 1971, maka tanggal 1 Sja'ban 1391 H. ditetapkan djatuh pada hari Selasa tanggal 21 September 1971;

    b. Bahwa sebagian perhitungan hisab menundjukan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 19 - 20 Oktober 1971 adanja ketinggian hilal jang memungkinkan diperoleh ru'jat sedang perhitungan lain menundjukkan belum mungkin ru'jatul hilal.

4. Laporan kilat dengan interlokal dari Projek Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu Sukabumi jang disampaikan oleh Sdr. Banadji Aqil, Ketua Team Pelaksana ru'jat Pelabuhan Ratu bahwa dalam keadaan tjuatja terang dan tidak hudjan namun tidak diperoleh hasil ru'jat;

Menimbang : Bahwa berhubung tidak diperoleh ru'jattul hilal pada malam ini hari ke 29 sja'ban 1391 H., maka penetapan awwal Ramadhan 1391 H. harus dilakukan dengan istikmal, ja'ni menjempurna-kan hitungan bulan Sja'ban penuh 30 hari, sehingga awwal Ramadhan 1391 H. akan djatuh pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1971.

Memperhatikan :
1. Saran bersama para peserta Musjawarah dalam penentuan awwal Ramadhan jang diselenggarakan oleh Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Islam pada tanggal 12 Oktober 1971.
2. Pendapat dan pertimbangan Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masja-rakat Islam, Direktur Peradilan Agama, Direktur Urusan Agama, Direktur Pendidikan Agama, Direktur Urusan Agama, Direktur Pendidikan Agama, Kepala djawatan Peradilan Agama D.C.I. Djaya serta Pedjabat Tinggi lain dalam Departemen Agama.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 jis. Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968 dan Keputusan Presiden R.I. No. 10 tahun 1971.
2. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 132 tahun 1970 jo. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 9 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Awwal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1391 H. dengan istikmal Sja'ban djatuh pada hari Kamis tanggal 21 Okober 1971.
2. Bagi ahli hisab serta mereka jang mempertjajainja dapat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan keyakinannja.

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 1971
Djam : 19.45 WIB.

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

H.A. MUKTI ALI

Sesuai dengan aslinja
ttd.
(H.Z.A. NOEH)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 86 TAHUN 1972
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1392 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1392 Hijriyyah.

Memperhatikan : a. Pengumuman Direktorat Jenderal Bimas Islam c.q. Direktur Peradilan Agama tanggal 16 September 1972 No. E-V/13/P/72 yang antara lain menyatakan bahwa permulaan bulan Sya'ban 1392 H. jatuh pada hari Sabtu tgl. 9 September 1972 berdasarkan hasil rukyat hilal Sya'ban 1392 H. atas laporan dari:

- KetuaPengadilan Agama Sukabumi
- Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta
- Ketua Pengadilan Agama Bekasi

b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama tentang keadaan hilal awwal Ramadhan 1392 H., pada hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 dari :

1. Direktorat Peradilan Agama; Ijtimak akhir Sya'ban 1392 H. jam 14.47 Wib. Tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam 01.36.
2. Lembaga Meteorologi dan Geofisika Jakarta, Bulan baru/Ijtimak tgl. 7 Oktober 72 jam 15.08 Wib tinggi hilal pada waktu terbenam matahari - 01°18
3. P.B.N.U. Jakarta; Ijtimak akhir sya'ban 1392 H. hari Sabtu tgl 7 Oktober 1972 jam 15.23 Tinggi hilal pada waktu terbenam matahari 01°.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih Seksi Falak/Hisab Yogyakarta, Ijtimak akhir Sya'ban 1392 H. hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 jam 15.08 Wib Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari -01°.03.16.

Memperhatikan : Putusan sidang Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama pada tanggal 25 September 1972 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 waktu matahari terbenam, belum memungkinkan untuk dirukyat, maka permulaan tanggal 1 Ramadhan 1392 H, perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama No. 42 tahun 1971 tentang Penetapan Hari-hari libur untuk tahun 1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1392 H. jatuh pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 dengan istikmal bulan sya'ban tiga puluh hari.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1972

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(H.A.MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NO. 97 TH. 1972
TENTANG
PERMULAAN BULAN SYAWWAL TH. 1392 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idil Fitri 1392 H. perlu ditetapkan permulaan bulan Syawwal 1392 H.

Mendengar : Hasil usaha rukyal hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi.

   a. sdr. K.H. Muhtar, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Raya.
   b. sdr. Hasbullah bin H. Bahrin, pekerjaan Guru Agama Islam.
   c. sdr. Effendi bin H. Daud, pekerjaan Guru Agama Madrasah di Pulo Gadung.
   d. sdr. Munadi bin H. Daman, pekerjaan pegawai K.U.A. Kecamatan Pulo Gadung.

   telah melihat Hilal Syawwal 1392 H. pada jam 17.55 W.I.B. di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi - saksi :
   a. Sdr. H. Abdullah azhari, pekerjaan Guru Agama.
   b. Sdr. Badrudin, pekerjaan Guru Agama.
   c. Sdr. Abdul Hamid, pekerjaan Guru Madrasah.
   d. Sdr. Abdul Salam, pekerjaan pedagang, lelah melihat hilal Syawal 1392 H. pada jam 18.00 W.I.B. di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi dan kesaksian mereka telah diitbatkan sebaimana mestinya.

3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa saksi-saksi :

a. Sdr. H. polana, pekerjaan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan.
b. Sdr. Hasan Mugeni, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
c. Sdr. Imron, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selalan;

telah melihat Hilal Syawal 1392 H. pada jam 17.55 W.I.B. di Puncak Gedung Kantor Departemen Transkop Jl. Gatot Subroto Jakarta, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinja.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pengadilan Agama Jakarta bahwa ijtima' akhir Ramadhan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 1972 pada jam 07.41 W.I.B. Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 Nopember 1972 mencapai 5° 9'

Memperhatikan : Perhitungan ijtima' dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 Nopember 1972 jang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dari :

1. P.P. Muhammadiah.
2. P.B.N.U.
3. Sdr. Saaluddin Djambek;
4. Sdr. Kapten Laut Muhadji.
5. Lembaga Meteorologi & Geofisika.
6. I.A.I.N. Sunan Kali Djogo.
7. Universitas Islam Bandung yang kesemua-nja menjatakan tentang memungkinkanja bulan dapat di Ru'jat, sehingga oleh karenanja dapat memperkuat pertimbangan untuk diterimanja laporan dari kesaksian-kesaksian ru'jat tersebut diatas, guna penetapan djatuhnja tanggal 1 Syawwal 1392 H. pada hari Sclasa tanggal 7 Nopember 1972.

Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan Hisab dan Ru'jat Departemen Agama R.I. serta pendapat/ pertimbangan Sekretaris Djenderal Departemen Agama R.I. Inspektur Djenderal, Direktur Peradilan Agama dan Pedjabat Tinggi lainnja.

Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.

b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 42 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Hari Raya Idul Fitri 1392 H. dengan Ru'jat Hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan Hisab djatuh pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 1972.

2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 6 Nopember 1972
Pada Djam 19.00 W.I.B.

M E N T E R I A G A M A
ttd.
(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 87 TAHUN 1973
TENTANG
PENETAPAN PERMULAAN
TANGGAL 1 RAMADHAN 1393 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1393 H.

Memperhatikan : a. Pengumuman Ditjen Bimas Islam cq. Direktorat Peradilan Agama No. DV/133/P/73 tanggal 15 September 1973 yang antara lain menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1393 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 1973 berdasarkan hasil ru'yat hilal Sya'ban 1393 H atas laporan dari Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta dengan suratnya No. D/I/499/1973 tanggal 29 Agustus 1973.

b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama Jakarta tentang keadaan bulan pada akhir Sya'ban 1393 H. hari Rabu tanggal 26 September 1973 dari:

1. Direktorat Peradilan Agama, bahwa Ijtima akhir Sya'ban 1393 H. hari Rabu 26 September 1973 terjadi pada jam 20.25 WIB. dan tinggi hilal waktu terbenam Matahari masih di bawah ufuk.

2. Lembaga Meteorologie dan Geofisika Jakarta, bahwa Ijtima' akhir Sya'ban 1393 H, hari Rabu 26 September 1973 terjadi pada jam 20.45 WIB dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari - 4° 25'

Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agam pada tanggal 19 September 1973 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Rabu tanggal 26 September 1973 waktu Matahari terbenam, belum memungkinkan untuk diru'yat maka tanggal 1 Ramadhan 1393 H. perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 64 tahun 1972 tentang hari-hari libur untuk tahun 1973;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1393 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 28 September 1973 dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari dan sesuai dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 20 September 1973

MENTERI AGAMA,
ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 96 TAHUN 1973
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL TAHUN 1393 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idil Fitri 1393 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawal 1393 H.

Mendengar : 1. Hasil rukyat hilal Syawal 1393 H. yang disampaikan oleh Sdr. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta dengan perantaraan tilpon pada jam 18.15 WIB bahwa di Ancol Tanjung Priok telah diperoleh rukyatulhilal bilfi'li oleh saksi-saksi:
   1. Sdr. H. Hasbullah bin H.Tahrin, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama di Jatinegara Jakarta.
   2. Sdr. Abdul Mutalib bin H. Nawawi, umur 35 tahun, alamat Gg. Penghulu Jatinegara Jakarta.
   3. Sdr. Amshori bin Abkir, umur 25 tahun, pekerjaan Mahasiswa alamat Jl. Oto Iskandardinata No. 6 Jakarta.

   telah melihat Hilal Syawal 1393 H. pada jam 17.48 di Ancol, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Laporan rukyat hilal Syawal 1393 H yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan agama Bekasi dengan perantaraan tilpon bahwa di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi telah diperoleh rukyat hilal dengan saksi-saksi :
   1. Sdr. Abdul Hamid bin H. Husin, umur 40 tahun, pekerjaan Guru Agama di Desa Gapura Muka Bekasi.
   2. Sdr. Abdusalam bin H. Nausin, umur 35 tahun, pekerjaan dagang Desa Gapura Muka Bekasi.
   3. H. Badaruddin bin H. Asniat, umur 35 tahun pekerjaan Guru Agama di desa Gapura Muka Bekasi.

telah melihat hilal Syawal pada jam 17.50 Wib di Kp. Baru Bekasi, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Peradilan Agama, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1993 H. pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 1973, terjadi pada jam 10.30 W.I.B. dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 26 Oktober 1973 mencapai 03°45'

Memperhatikan : Perhitungan ijtimak dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 26 Okiober 1973, yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dari :

1. Lembaga Meteorologi dan Geofisika;
2. Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama;
3. I.A.I.N. Sunan Kalijaga;
4. P.B.N.U.

yang kesemuanya menyatakan tentang mungkinnya hilal dapat diru'yat bil fi'li sehingga karenanya dapat mcmperkuat pertimbangan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal 1 Syawal 1393 H. pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1973.

Menimbang : Pendapat/Pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama serta pcndapat/ pertimbangan Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Peradilan Agama dan Pejabat-pejabat Tinggi lainnya.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 251 1967 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 140 tahun 1968 tentang hari-hari libur
2. Keputusan Menteri R.I. No. 64 tahun 1972, tentang hari-hari libur untuk tahun 1973.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Hari Raya Idil Fitri 1 Syawal 1393 H dengan ru'yat hilal hilfi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab, jatuh pada ban Sabtu tanggal 27 Oktober 1973.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 1973.
Pada jam : 18.30 W.I.B.

MENTERI AGAMA

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 60 TAHUN 1974
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 BULAN RAMADHAN 1394 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal 1 bulan Ramadhan 1394 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'yat Hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, bahwa saksi-saksi :

   a. K.H. Gozali Ismail, umur 53 tahun, pekerjaan Anggauta Pengadilan Agama Istimewa Jakarta.
   b. Abd. Malik, umur 30 tahun, pekerjaan Guru Agama Islam di Jatinegara-Jakarta
   c. Haji Hasbulah bin H. Tabrani, umur 40 tahun pekerjaan Guru Agama Islam di Jatinegara - Jakarta.
   d. K.H. Hasbialleh bin H. Ghoyar, umur 45 tahun, pekerjaan Guru Agama Alwatha-niyah di Klender - Jakarta;

   Kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1394 H. pada hari Senin 16 September 1974 jam 18.04 di Proyek ancol Jakarta. Kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Laporan dari Sdr. Drs. Moh. Hilal, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa saksi-saksi:

   a. K.H.M. Yacub, umur 57 tahun, pekerjaan Anggauta Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   b. Hasan Mugni, umur 44 tahun, pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   c. Gozali, umur 49 tahun, pekerjaan Khotib Masjid Al Ma'muriyah, Pasar Minggu Jakarta, telah melihat hilal Ramadhan 1394 H pada hari Senin 16 September 1974 jam 17.55 di Puncak Gedung P.N. Timah Jakarta Kesaksian

mereka telah diistbatkan sebagaimana mestinya.

3. Laporan dari Sdr. Drs. Abd. Razak Kepala Inspeksi Peradilan Agama D.I. Yogyakarta, bahwa saksi-saksi:

   a. Drs. Djaslan, umur 30 tahun, pegawai Inspora Yogyakarta,

   b. Drs. Abd. Rahim, umur 30 tahun dari Lembaga Ilmu Hisab I.A.I.N. Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   c. Nurdin Abdullah, umur 37 tahun pegawai Pengadilan Agama di Yogyakarta, telah melihat hilal Ramadhan 1394 H. pada hari Senin 16 September 1974 jam 17.37 di Tiungan-Yogyakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : 1. Perhitungan Direktorat Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masjarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta bahwa Ijtima akhir Sya'ban jatuh pada hari Senin 16 September 1974 jam 9.46 Wib. Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal tersebut mencapai 1 sampai 2°.

2. Perhitungan Ijtima' dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 16 September 1974 yang dikumpulkan oleh adan Hisab & Ru'yat Departemen Agama dari:

   1. PP. Muhammadiyah.
   2. PBNU
   3. Sdr. Saaduddin Djambek, Ketua Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama.
   4. Pusat Meteorologi dan Geofisika.
   5. Dinas Hidrographi Angkutan Laut yang kesemuanya menyatakan tentang dimungkinkannya hilal dapat diru'yat sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pertimbangan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian Ru'yat tersebut diatas, guna penetapan jatuhnya 1 Ramadhan 1394 H

pada hari Selasa 17 September 1974.

3. Pendapat / Pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI, serta pendapat dan pertimbangan Sekjen Departemen Agama RI, Irjen, Dirjen Bimas Islam, serta pejabat-pejabat Tinggi Departemen Agama lainnya.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.

2. Keputusan Menteri Agama RI No. 61 tahun 1973 tentang hari-hari libur tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Tanggal 1 Ramadhan 1394 H. dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Selasa tanggal 17 September 1974.

2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 1974
Pada jam : 19.00 WIB

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.66 TAHUN 1974
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL 1394 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idil Fitri 1394 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawwal 1394 H.

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1974 tentang penetapan tanggal satu Ramadhan 1394 H, yang jatuh pada hari Selasa tanggal 17 September 1974, berdasarkan hasil ru'yat hilal Ramadhan 1394 H, atas laporan dari :
- Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta
- Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- Kepala Inspeksi Peradilan Agama D.I. Yogyakarta.
- Ketua Pengadilan Agama Bekasi.
- Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.

b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan ru'yat Departemen Agama R.I. dari :
1. Direktorat Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa 15 Oktober 1974jam 19.25, Wib dan hilal pada waktn Matahari terbenam pada tanggal tersebut masih di bawah ufuk.
2. P.P. Muhammadiyah Majlis Tarjih Seksi Falak/Hisab Yokyakarta, bahwa Ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa 15 Oktober 1974, jam 19.31, dan hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut masih berada di bawah ufuk.
3. Pusat Meteorologi dan Geofisika Jakarta, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974, jam 19.25, dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut baru mencapai -3°.257 di bawah ufuk.

4. Dinas Hidrografi Angkatan Laut, bahwa Ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974 jam 19.25 dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut adalah -2°.46'.5" / di bawah ufuk.
5. I.A.I.N. Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada tanggal 15 Oktober 1974 jam 19.25 dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut adalah -2°.567 di bawah ufuk. Yang kesemuanya menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974 waktu Matahari terbenam belum memungkinkan untuk diru'yat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama tanggal 12 Oktober 1974 serta pendapat-pendapat dari Sekjen, Dirjen Bimas Islam dan pejabat-pejabat tinggi Departemen Agama lainnya, maka dipandang perlu menetapkan 1 Syawal 1394 H dengan istikmal Ramadhan 1394 H tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R,I. No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968.
2. Keputusan Menteri Agama No. 61 tahun 1973 tentang hari-hari libur tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Tanggal 1 Syawwal 1394 H jatuh pada hari Kamis 17 Oktober 1974 dengan istikmal Ramadhan tiga puluh hari.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 1974

MENTERI AGAMA

Ttd

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 42 TAHUN 1975
TENTANG
PERMULAAN BULAN RAMADHAN TAHUN 1395 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1395 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'yat hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi:
   a. K.H. Hasbiyallah bin H. Ghoyar, pekerjaan Guru Madrasah Al Wathoniah Jakarta.
   b. K.H. Murtani bin Arnrulloh, pekerjaan Guru Agama Jatinegara
   c. H. Amiruddin Anggota Pengadilan Agama Istimewa Jakarta telah melihat Hilal Ramadhan 1395 H. pada jam 18.04 WIB di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.
2. Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:
   a. K.H. Abdullah bin Azhari, umur 52 tahun, pekerjaan Guru Agama Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi.
   b. H. Ilyas bin H. Bandat, pekerjaan Guru Agama Malaka Bekasi.
   c. H.A. Hamid bin H.A. Husin umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama Kampung Baru desa Gapura Muka Bekasi. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H. pada jam 17.55 Wib di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.
3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa saksi-saksi:
   a. K.H. Muh. Yakub, umur 60 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   b. Drs. Abdullah Yusuf, umur 48 tahun,

pekerjaan Pusroh TNI Angkatan Laut

c. Murtadho, umur 40 tahun pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Minggu. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H pada jam 18.01 Wib di Gedung Veteran Granada Jakarta.

4. Ketua Team Ru'yat Hilal Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama bahwa saksi-saksi:
   a. M. Makmur bin Rasyid, umur 43 tahun pekerjaan Guru Agama
   b. H. Mohd. Cholil Fathurahman, umur 51 tahun, pekerjaan Pensiunan K.U.A. Kecamatan Sukabumi.
   c. Hasin Tamliko, umur 54 tahun, pekerjaan Guru Agama PGA. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H pada jam 17.59 Wib di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta bahwa Ijtima' akhir Sya'ban pada hari Sabtu tanggal 6 September 1975 pada jam 02.19 WIB Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 September 1975 mencapai 4°-6°.

Memperhatikan : Perhitungan Ijtima' dan Tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 6 September 1975 yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama:

1. P.P. Muhammadiyah di Jogjakarta.
2. Sdr. Saaduddin Djambek di Jakarta.
3. Dinas Hidrografi TNI AL di Jakarta.
4. Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan RI di Jakarta, yang kesemuanya rnenyatakan tentang memungkinkannya bulan dapat diru'yat sehingga oleh karenanya dapat memperkuat perhitungan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1395 H pada hari Minggu tanggal

7 September 1975.

Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI serta pendapat/pertimbangan Sekretaris Jendral Departemen Agama RI Inspektur Jenderal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pejabat-pejabat Tinggi lainnya.

Mengingat : a. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 yo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Tanggal 1 Ramadhan 1395 H dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Minggu tanggal 7 September 1975.

2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 September 1975
Pada jam : 19.00 Wib

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA N0. 48 TAHUN 1975
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL TAHUN 1975.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idil Fitri 1395 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawal 1395 H.

Mendengar : Hasil ru'yat hilal Syawal 1395 H. yang disampaikan oleh :

1. Sdr. K.H. Muhtar, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi:

   a. Sdr. K.H. Gozali Ismail, umur 54 tahun, pekerjaan Kepala K.U.A. Kec.Gambir.
   b. Sdr. K. Amiruddin, umur 45 tahun, pekerjaan Hakim Anggota Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya.
   c. Sdr. K. Amwar, umur 46 tahun, pekerjaan Kepala K.U.A. Kec.Tebet.

   Kesemuanya telah melihat hilal Syawwal 1395 H. pada jam 17.47 W.I.B. di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Sdr. H. Ahmad Zinun, Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:

   a. Sdr.K.H. Abdullah bin H.Azhari, umur 52 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.
   b. Sdr. H. Murtani bin M. Amrullah umur 45 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.
   c. Sdr. H. Abdul Hamid bin H. Nausin, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.

   Kesemuanya telah melihat hilal Syawal 1395 H. pada jam 17.50 W.I.B. di Kampung Baru Desa Gapura Muka Kab. Bekasi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

3. Sdr. Drs. Hamim Ahmad, team Ru'yat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama

Jakarta bahwa saksi-saksi :

a. Sdr. H. Aluwi, umur 50 tahun, pekerjaan pegawai Direktoral Jenderal Bimas Islam Jakarta.
b. Sdr. R.H.Abdullah Ma'mun, umur 55 tahun, pekerjaan Kepala Subdit pada Direktorat Urusan Agama Islam Jakarta.

Kesemuanya telah melihat hilal Syawal 1395 H. pada jam: 17.55 W.I.B. di Puncak Monumen Nasional Jakarta.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta bahwa ijtimak akhir Ramadhan jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 1976 jam 10.23 W.I.B. tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal tersebut mencapai l°-2°. Kedudukan bulan kira-kira 4° di sebelah selatan matahari.

Memperhatikan : Perhitungan ijtimak dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari pada tanggal 5 Oktober 1975 yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Ru'yat Departemen agama dari:

1. P.P. Muhammadiyah di Yokyakarta.
2. P.B.N.U.di Jakarta.
3. Dinas Hidrografi T.N.I. A.L. di Jakarta.
4. Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan R.I. di Jakarta.
5. Biro Hisab L.P.P. Universitas Islam Bandung di Bandung.
6. Sdr. Saaduddin Jambek, Ketua Badan Hisab Departemen Agama di Jakarta, yang kesemuanya menyatakan tentang memung-kinkannya bulan dapat diru'yat, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat perhitungan, untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal satu Syawwal 1395 H. pada hari Senin tanggal 6 Oktober 1975.

Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan hisab dan Ru'yat Departemen Agama R.I Sependapat/pertimbangan Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Departemen Agama R.I Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Pejabat-Pejabat Tinggi lainnya.

Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I. No.251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.

b. Keputusan Menteri Agama R.I. No.44 Tahun 1974 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Tanggal satu Syawwal 1395 H. dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Senin Tanggal 6 Oktober 1975.

2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 5 Oktober 1975
Pada Jam : 19.00 W.I.B.

MENTERI AGAMA,

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA NO. 44 TAHUN 1976
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1396 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1396 H.

Memperhatikan : a. Pengumuman Direktorat Jendral Bimas Islam cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No.DIV/Ed/142/1976 tanggal 7 Agustus 1976 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 1976 berdasarkan hasil ru'yat hilal Sya'ban 1396 H. atas laporan dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya No.J-5/B.l/232/76 tanggal 31 Juli 1976.

b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tentang keadaan hilal pada akhir Sya'ban 1396 H hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 dari:

1. Dinas Hidrografi TNI Angkatan Laut, bahwa Bulan Baru tanggal 25 Agustus 1976 terjadi pada jam 18.01 WIB dan keadaan hilal waktu terbenam matahari masih di bawah ufuk dan bahwa awal bulan Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 1976.
2. Pusat Meteorologi dan Geofisika Jakarta bahwa Ijtimak akhir Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 jam 18.01 WIB dan hilal waktu terbenam Matahari di Jakarta adalah 2.25 derajat (di bawah ufuk).
3. P.P. Muhammadiyah di Yogyakarta Majlis Tarjih Seksi Falak dan Hisab bahwa ijtimak akhir bulan Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu Pahing tanggal 25 Agustus 1976 jam 18.06 dan bahwa permulaan Ibadah Puasa Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Agustus 1976.

4. KH. Turaichan Adjhuri as Syarofy penyusun Al-manak Menara Kudus bahwa : 1 Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Agustus 1976 dan tinggi hilal pada malam Jum'at 11.93/100 derajat.
5. N.U. Semarang bahwa Ijtimak akhir Sya'ban 1396 H. jatuh pada malam Kamis jam 18.50 dan bahwa permulaan Bulan Ramadhan 1396 H jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27Agustus 1976.
6. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1396 H. hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 terjadi pada jam 18.01 Wib dan keadaan hilal waktu Matahari terbenam masih di bawah ufuk.

Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama pada tanggal 12 Agustus 1976 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 waktu terbenam Matahari, belum memungkin-kan untuk diru'yat maka tanggal 1 Ramadhan 1396 H. perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 24 tahun 1975 tentang hari-hari libur untuk tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1396 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 1976 dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari, dan sesuai dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 1976

MENTERI AGAMA

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

SURAT KEPUTUSAN MENTERIAGAMA
NOMOR : 49 TAHUN 1977
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1397 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalarn melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1397 H.

Memperhatikan :

a. Pengumuman Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No. D.IV/Ed/119 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senih tanggal 18 Juli 1977 berdasarkan perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, dengan istikmal bulan Rajab 30 (tiga puluh) hari.

b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tentang hilal pada akhir Sya'ban 1397 H. hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.32 WIB
2. Pusat Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan di Jakarta bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.31 WIB.
3. Markas Besar TNI Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oseanografi bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.31 WEB.
4. Almanak Muhammadiyah bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.27.2 WIB.
5. Almanak NU dari Semarang bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 03.53 WIB.

Yang kesemuanya menyatakan bahwa hilal dapat dirukyat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 saat terbenamnya matahari.

Mendengar : Laporan tentang hasil usaha rukyat hilal yang disampaikan oleh:

1. H. A. Zinnun BA Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:

   a. KH. Abdullah bin H. Ashari, umur 53 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung;
   b. H. Abdul Hamid bin H. Nausin umur 43 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung Jakarta Timur;
   c. H. Badruddin bin H. Asmat, umur 43 tahun, pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung Jakarta Timur
   d. H. Abdul Hamid bin H. Ridwan, umur 42 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kali Abang Tengah, Bekasi kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1397 H. pada jam 17.57 Wib di daerah Kampung Baru Cakung Jakarta Timur dan kesaksian mereka telah diisbatkan sebagaimana mestinya

2. Banadji Aqil Koordinator Team Rukyat Departemen Agama di Pelabuhan Ratu Sukabumi bahwa saksi-saksi:

   a. K. Ma'mur umur 47 tahun pekerjaan Guru Agama Cisaat, Sukabumi.
   b. KH. Abdul Salam umur 31 tahun pekerjaan Guru Agama Cisaat, Sukabumi
   c. K. Muhammad Ali umur 47 tahun pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1397 H. pada jam 17.58 WIB di Proyek Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi dan kesaksian mereka telah diisbatkan sebagaimana mestinya.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 251 tahun 1967-jo Keputusan Presiden No. 148 tahun 1968.
2. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1976 tentang hari-hari libur tahun 1977.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1397 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 1977 berdasarkan hasil usaha rukyat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 1977

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR: 72 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1398 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1398 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tentang hilal pada akhir Sya'ban 1398 H. dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen; Agama bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.01 WIB.
2. Pusat Meteorologi & Geofisikal Departemen Perhubungan di Jakarta bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.01 WIB.
3. Markas Besar TNI Angkatan Laut Jawatan Hidro - Oseanografi bahwa ijtima' akhir sya'ban 1398 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.01 WIB.
4. Planetarium & Observatorium Jakarta, bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh ada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.01 Wib.
5. Almanak Muhammadiyah, bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh ada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.00 WIB.
6. Almanak N.U. dari Semarang, bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh ada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 06.54 WIB.
7. PERSIS di Jakarta, bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1398 H. jatuh ada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 jam 08.26 WIB.

Yang kesemuanya menyatakan bahwa hilal mungkin dirukyat pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 1978 sa'at terbenamnya Matahari.

c. Bahwa laporan tentang hasil usaha Rukyat Hilal yang disampaikan oleh :

1. Drs. M. Hilal, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa saksi-saksi:
   a. K.H. Ya'kub, umur 60 tahun, Pekerjaan Hakim Anggota Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   b. Anas Malik, umur 29 tahun Pekerjaan Pegawai Kantor Urusan Agama Pasar Minggu.
   c. Imran, BA, umur 32 tahun, Pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1398 H. pada jam 18.04 di tingkat atas - Gedung Graha Purna Yudha, Jalan Jendral Sudirman, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Drs. H. Asmu'i Kasim Lubis, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa saksi-saksi:
   a. H. Abdus Salam, umur 39 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung Baru Klender Jakarta Timur.
   b. H. Abdul Hamid, umur 45 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Jakarta Timur.
   c. H. Abdur Rahman, umur 55 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Jakarta Timur.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1398 H. di Cakung, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

3. Nur Suhud BA, Ketua Pengadilan Agama Brebes dan M. Basri, Ketua Pengadilan Agama Tegal, bahwa saksi-saksi:
   a. KH. Ma'sum, umur 62 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Brebes.
   b. Abu Chair An Nur, umur 45 tahun, Pekerjaan Hakim Anggota Pengadilan Agama Tegal.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1398 H di Tegal, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

4. Banadji Aqil, Ketua Team Rukyat pada Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu, bahwa saksi-saksi:
   a. Moh. Ali, umur 45 tahun, Pekerjaan Hakim Anggota Pengadilan Agama Sukabumi.
   b. K. Makmur, umur 50 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Cisaat, Sukabumi
   c. H. Abd. Salam, umur 33 tahun, Pekerjaan Guru Pesantren di Cisaat, Sukabumi.
   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1398 H, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.
   d. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden Nomor 143 tahun 1968.
2. Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 tahun 1974.
3. Keputusan Menteri Agama RI No. l8 tahun 1975.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 2l tahun 1977 tentang hari-hari libur tahun 1978.

Memperhatikan : Pengumuman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No.DIV/ED/113/78 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1398 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 1978 berdasarkan perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, dengan istikmal bulan Rajab 30 (tiga puluh) hari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1398 H.

Pertama : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1398 H jatuh pada hari Sabtu tangga 5 Agustus 1978.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 1978

MENTERI AGAMA

ttd.

(ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA)

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA
NOMOR: 59 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1399

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1399 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama:

1. Perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro-Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta dan Planetarium & Observatorium Jakarta yang menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1399 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1979 jam 08.41 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1399 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1979 jam 08.27 WIB.
3. Almanak N.U. dari Semarang bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1399 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1979 jam 08.09 WIB.

c. Bahwa posisi bulan waktu ghurubusysyamsi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1979 adalah : tinggi 2° - 3° di atas ufuk dan 3° di sebelah selatan Matahari.

d. Bahwa posisi bulan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1979 tersebut dan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia menyatakan bahwa hilal mungkin dirukyat.

e. Bahwa laporan tentang hasil usaha rukyat hilal yang disampaikan oleh:

1. Banadji Aqil, Ketua Team Rukyat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, bahwa saksi-saksi:

   a. Muh. Sholeh, umur 53 tahun, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Sukabumi.
   b. K. Muh. Ali, umur 49 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama di Sukabumi.
   c. H. Abdus Salam bin H. Ahmad, umur 34 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Pesantren Cisaat Sukabumi.
   d. K. Makmur bin Rosyid, umur 50 tahun Pekerjaan Guru Agama Cisaat Sukabumi.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1399 H pada jam 17.59 WIB di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan ketinggian 2° (derajat).

   Dan kesaksian mereka telah diitsbat-kan sebagaimana mestinya.

2. Drs. H. Asmu'i Kasim Lubis, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa saksi-saksi:
   a. H.M. Rosyad bin H. Mustafa Umur 50 tahun Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
   b. H. Abdul Hamid, umur 50 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung Baru Kelurahan Cakung Jakarta Timur.
   c. H. Abdur Rahman, umur 56 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Jakarta Timur.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1399 H pada jam 17.58 Wib di Cakung Jakarta Timur dengan ketinggian 3° (derajat). Dan kesaksian mereka telah di itsbatkan sebagaimana mestinya.

3. Drs. Abdul Madjis Saleh, Panitera Pengadilan Agama di Purwakarta bahwa saksi-saksi:
   a. H. Abdul Hamid, umur 45 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung

Baru Cakung Jakarta Timur.

b. H. Abdullah, umur 50 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung Baru Cakung Jakarta Timur.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1399 H. jam 17.58 di Cakung Jakarta Timur. dengan ketinggian 3°. 12'. Dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

f. Bahwa tanggal 1 Sya'ban 1399 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 26 Juni 1979 berdasarkan pengumuman Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

g. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang tanggal 1 Ramadhan 1399 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Departemen.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 tahun 1975 (disempurnakan) jo Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor: 30 Tahun 1978.

3. Keputusan Menteri Agama RI No. 49 tahun 1978. tentang hari-hari libur tahun 1979.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1399 H.

Pertama : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1399 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1979.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 1979

MENTERI AGAMA

ttd.

(ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. N0.64 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1399 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fithri 1399 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1399 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Pusat Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta, Planetorium dan Observatorium Jakarta menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1399 H. yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1979 pada saat terbenam Matahari tinggi hilal sekitar 4° di bawah ufuk. Ijtimak akhir Ramadhan 1399 H. terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 1979 jam 00.10 WIB (jam nol – no) lewat sepuluh menit WIB).
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih Yogyakarta bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1399 H. terjadi pada hari Kamis Kliwon tanggal 23 Agustus 1979 jam 00.6 WIB (jam nol-nol lewat enam menit WIB).
3. Almanak N.U. dari Semarang, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1399 H terjadi pada hari malam Kamis Kliwon tanggal 22 Agustus 1979 jam 23.08 WIB (jam dua puluh tiga lewat delapan menit WIB).

c. bahwa rukyat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 1979 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1399 H, tidak memperoleh hasil.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden R.I. Nomor 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi dan susunan Organisasi Departemen.
3. Keputusan Menteri Agarna R.I. Nomor 18 tahun 1975 yang disempurnakan dan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 6 tahun 1979 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978.
4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 49 Tahun 1978 tentang hari-hari libur tahun 1979.
5. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 59 Tahun 1979 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1399 H.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I TEN-TANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1399 H.

Pertama : Umur bulan Ramadhan tahun 1399 H adalah 30 hari (istikmal)

Kedua : Hari Raya Idul Fithri tanggal 1 Syawal 1399 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 1979.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:JAKARTA
Pada tanggal : 23 Agustus 1979

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 40 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1400 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu di tetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1400 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembina-an Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama menyatakan:

1. Perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro-Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta dan Planetarium & Observatorium Jakarta yang menyata-kan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1400 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1980 jam 13.46 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1400 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1980 jam 13.29 WIB.
3. Almanak PB. NU, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1400 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1980 jam 14.01 Wib.

c. Bahwa Azimuth Matahari waktu terbenam adalah 21° 56' di sebelah utara; Azimuth Hilal waktu Matahari terbenam adalah 19° 25' di sebelah Utara; Kedudukan hilal pada saat Matahari terbenam 2° 31' di sebelah selatan Matahari.

d. Bahwa posisi bulan waktu terbenam Matahari pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1980 di Indonesia adalah: tinggi hilal antara - 0° 20' di bawah ufuk s/d + 1°15' di atas ufuk.

e. Bahwa laporan usaha rukyat yang disampaikan oleh:
   1. Sdr. Abdul Qadir Abraham, umur 54 tahun, Ketua Pengadilan Agama Menado, bertempat di Bumi Beringin Menado.
   2. Sdr. H. Moh. Safe Thoha, umur 60 tahun, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, bertempat di Syahbandar Ujung Pandang.
   3. Sdr. Zuhri Anwar, umur 53 tahun, Panitera Pengadilan Agama Pati, bertempat di Desa Punco Pati.
   4. Sdr. Marzuki, umur 41 tahun, Ketua Team Rukyat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, bertempat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
   5. Sdr. K.H. M. Thoyib, umur 50 tahun, Ketua Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah, bertempat di Pantai Ampenan Lombok.
   6. Sdr. Drs. Kadi S. umur 42 tahun, Ketua Team Ruakyat di Monas Jakarta.
   7. Sdr. Drs. Zulkifli Rahman, umur 43 tahun, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, bertempat di Tower Lapangan Udara Talang Betutu Palembang.
   8. Sdr. H. Mujtaba Ismail, MA, umur 45 tahun, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bertempat di Mandi Angin Permai Banjarmasin.
   9. Sdr, Drs, Dadang Dimyati, umur 36 tahun, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, bertempat di Pantai Papal Patri Bengkulu.
   10. Sdr. Drs. Hasanul Bahri, umur 38 tahun, Ketua Pengadilan Agama Lahat, bertempat di Lapangan Telkom Lahat : Dan laporan dari lain-lain pelapor:

       Yang kesemuanya menyatakan bahwa rukyat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1980 yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1400 H. tidak memperoleh hasil.

f. Bahwa sesuai dengan perhitungan hisab rukyat yang dilaksanakan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 1980 menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1400 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 1980.

g. Bahwa berhubung tidak diperolehnya rukyatul hilal pada malam hari ke 29 Sya'ban 1400 H. Maka penetapan awal Ramadhan 1400 H. harus dilakukan dengan sitikmal menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 1400 H, penuh 30 hari.

h. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang tanggal 1 Ramadhan 1400 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Depertemen.

2. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) jo No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1978.

3. Keputusan Menteri Agama No. 52 tahun 1979 tentang hari hari libur tahun 1980.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.

2. Keputusan Sidang Istbat awal Ramadhan 1400 H. yang di selenggarakan oleh Departemen Agama pada tanggal 12 Juli 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1400 H.

Pertama : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1400 H. jatuh pada hari Senin tanggal 14 Juli 1980.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Juli 1980

An. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDRAL

ttd.

(DRS. H. KAFRAWI, MA)
NIP. 150018348

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 47 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1400 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa bulan Ramadhan 1400 H. perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1400 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama menyatakan :

1. Perhitungan Badan Hisab dan rukyat Departemen Agama Jakarta, Pusat Metereologi dan Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta, dan Planetarium & Observatorium Jakarta yang menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1400 H, jatuh pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 1980 jam 02.09 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1400 H. jatuh pada hari Senin tanggal 11 Agustus 1980 H. jam 02.08 WIB.
3. Almanak PB.NU menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1400 H jatuh pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 1980 jam 02.05 WIB.

c. bahwa azimuth Matahari waktu terbenam adalah 15° 7' di sebelah utara titik Barat. Azimuth hilal waktu Matahari terbenam adalah 14° 15' sebelah utara titik Barat. Kedudukan hilal pada saat Matahari terbenam 0° 52' di sebelah selatan Matahari.

d. bahwa posisi Bulan waktu terbenam Matahari pada hari Senin tanggal 11 Agustus 1980- di Indonesia adalah : tinggi hilal antara + 5° 45' sampai dengan + 7° 15' di atas ufuk.

e. bahwa laporan hasil usaha rukyat yang disampaikan oleh :

1. sdr. H. Muchtar Thoyib, umur 53 tahun, Ketua Pengadilan Agama Mataram. bahwa para Syahid :

   a. sdr. H. Syamsuddin, BA, umur 36 tahun, Pekerjaan Hakim Agama di Pengadilan Agama Mataram.
   b. sdr. H. Sakaqi, umur 42 tahun, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1400 H pada jam 18.20 WIB di Pantai Ampenan Lombok, dengan ketinggian ± 4°. Dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Banadji Aqil, umur 58 tahun, Ketua Team Rukyat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi. bahwa para Syahid :

   a. Sdr. K. Makmur, unuir 52 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Cisaat Sukabumi.
   b. K.H. Abdus Salam, umur 35 tahun, pekerjaan Guru Agama di Sukabumi.

   Kesemuanya telah melihat awal Syawal 1400 H pada jam 17.59 WIB di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, dengan ketinggian 5° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

3. Sdr. Drs. Moh. Hilal, umur 53 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa para Syahid :

   a. Sdr. Moh. Hasan Mughni, umur 53 tahun, pekerjaan Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   b. Sdr. Imran, BA, umur 35 tahun, Pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

c. Sdr. Abu Syah, umur 35 tahun, Pekerjaan Panitera Tata Usaha Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1400 H pada jam 18.02 di Gedung YTKI Jl. Gatot Subroto Jakarta, dengan ketinggian 5° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

4. Sdr. H. Abdur Rahman, umur 35 tahun, pekerjaan Hakim Agama, Jakarta Timur. bahwa para Syahid :

a. Sdr. H. Abdus Salam, umur 37 tahun, pekerjaan dagang di Jakarta.
b. Sdr. H, Abd. Hamid, umur 45 tahun, pekerjaan Guru Agama di Jakarta.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1400 H pada jam 18.00 WIB di Cakung Jakarta, dengan ketinggian 6° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

5. Dan laporan dari petugas rukyat pada Pengadilan Agama kota-kota lainnya.

f. bahwa rukyat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Agustus I980 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1400 H hilal berhasil dilihat.

g. bahwa karena itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang tanggal 1 Syawal 1400 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No.44 dan 45 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Departemen.

2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 (disempurnakan) jo No.6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.30 tahun 1978.

3. Keputusan Menteri Agama Rl No.52 tahun 1979 tentang hari-hari libur tahun 1980.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.
2. Keputusan sidang Itsbat awal Syawal 1400 H, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tanggal 11 Agustus 1980.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUB-LIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1400 H

Pertama : Hari Raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal 1400 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1980.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Agustus 1980

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 54 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1401 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan ummat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1401 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama menyatakan:

1. Perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta dan Planetarium & Observatorium Jakarta yang menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1401 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1981 jam 02 : 03 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyata-kan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1401 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1981 jam 02.05 WIB.
3. Almanak PBNU, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1401 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1981 jam 02.05 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah menyatakan bahwa Ijtimak akhir Sya'ban 1401 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1981 jam 01.29 WIB.

c. Bahwa Azimuth Matahari waktu terbenam untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sekitar 23° di sebelah utara titik Barat. Azimuth Hilal pada saat Matahari terbenam sekitar 21° di sebelah utara titik Barat. Kedudukan hilal pada saat Matahari

terbenam antara 0° - 2° di sebelah selatan Matahari.

d. Bahwa tinggi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1981 di seluruh wilayah Indonesia adalah sekitar 7° - 8°,5 di atas ufuq.

e. Bahwa laporan usaha rukyat yang disampaikan oleh:

1. Sdr. Banadji Aqil, umur 59 tahun, Ketua Team Rukyat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, bahwa para syahid:

   a. Sdr. K. Makmur, umur 53 tahun. Pekerjaan Guru Agama di Cisaat Sukabumi.
   b. Sdr. K. Mohammad Ali, umur 51 tahun, Pekerjaan Hakim Agama pada Pengadilan Agama Sukabumi.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1401 H, pada jam 17.53 WIB di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, dengan ketinggian sekitar 5° 30' dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Drs. Razin Afif, umur 35 tahun, Ketua Pengadilan Agama Situbondo, bahwa para syahid:

   a. Sdr. Muktin, umur 37 tahun, Pekerjaan Syahbandar di Situbondo.
   b. Sdr. Satar Sajais, umur 64 tahun, Pekerjaan Hakim Agama pada Pengadilan Agama Situbondo.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1401 H, pada jam 17.25 WIB di Pantai Tanjung Kabut, dengan ketinggian sekitar 7°, dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

f. Bahwa hasil Rukyat tersebut adalah sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.

g. Bahwa sesuai dengan perhitungan Hisab dan

Rukyat yang dilaksanakan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 1981 menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1401 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 4 Juni 1981.

h. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang tanggal 1 Ramadhan 1401 H.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Rl No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 (disempurnakan) jo No. 6 Tahun 1979 tentang penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 30 Tahun 1978.
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 1980 tentang Hari-hari Libur Tahun 1981.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.
2. Keputusan Sidang Itsbat awal Ramadhan 1401 H yang diselenggara-kan oleh Departemen Agama pada tanggal 2 Juli 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1401 HIJRIYAH.

Pertama : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1401 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 1981.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Juli 1981

MENTERI AGAMA RI

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 66 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1401 HIJRIYAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa bulan Ramadhan 1401 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1401 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan Jakarta, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta dan Planetarium & Obser-vatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1401 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 1981 jam 10.52 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1401 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 1981 jam 10.54 WIB.
3. Almanak PBNU menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1401 H Jatuh pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 1981 jam 10.40 WIB.
4. Almanak Al-Mansuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1401 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 1981 jam 10.03 WIB.

c. Bahwa berdasarkan perhitungan hisab tersebut di atas ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam hari. Jum'at tanggal 31 Juli 1981 di seluruh wilayah Indonesia sekitar 1 1/2° sampai 4° di atas ufuq.

d. Bahwa berdasarkan pengalaman, tinggi hilal 2°

47' pada awal Ramadhan 1390 H, 3°45' pada awal Syawal 1393 H dan 3 1/2° pada awal Ramadhan 1394, hilal dalam posisi tersebut berhasil dirukyat.

e. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1981 menurut perhitungan akan terjadi Gerhana Matahari Penuh sejak jam 9.18 WIB sampai jam 12.14 WIB yang dialami oleh daerah-daerah Laut Hitam, Laut Kaspia, Mongolia sampai Samudera Pasifik. Gerhana Matahari merupakan pertanda tibanya bulan baru.

f. Bahwa Al Qur'an surat 10 ayat 5, surat 17 ayat 12, surat 36 ayat 36 ayat 38, 39 dan 40, serta surat 55 ayat 5 memberi gambaran bahwa hisab dapat dipergunakan untuk menentukan penetapan Waktu termasuk penetapan awal bulan qamariyah.

g. Bahwa laporan hasil usaha rukyat yang disampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. M. Hilal, umur 52 tahun, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa para syahid :

   a) Sdr. M. Hasan Mughni, Umur 52 tahun, Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   b) Sdr. Abu Sujak, umur 34 tahun, Karyawan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
   c) Sdr. Yunizar Adnan, umur 29 tahun, Karyawan YTKI Jakarta

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1401 H, pada jam 17.58 WIB di Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto Jakarta, dengan ketinggian sekitar 2° 30', dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Drs. M. Kasim Lubis, umur 45 tahun, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa para syahid :

   a). Sdr. K.H. Abd. Hamid, umur 50 tahun, Guru

Agama
b). Sdr. K.H. Abdullah Asyhari, umur 60 tahun, Guru Agama
c). Sdr. H. Abdur Rahman bin Nusin, umur 60 tahun, Pekerjaan Dagang.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1401 H, pada jam 17.57 WIB di Kampung Baru - Cakung dengan keting-gian sekitar 3° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

h. Bahwa hasil rukyat tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.
i. Bahwa oleh karena itu perlu di tetapkan Keputusan Menteri Agama Rl tentang tanggal 1 Syawal 1401 H.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Rl No. 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Departemen.
2. Keputusan Menteri Agama Rl No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) jo No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Rl No. 30/1978.
3. Keputusan Menteri Agama Rl No. 264 tahun 1970 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1390 H.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 95 tahun 1973 tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1393 H.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 60 tahun 1974 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1394 H.
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1980 tentang Hari-Hari libur tahun 1981.

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Depertemen Agama.
2. Fatwa Majlis Ulama Indonesia No. Kep-276/MUI/VII/1981 tanggal 27 Juli 1981.
3. Keputusan sidang Itsbat awal Syawal 1401 H yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tanggal 31 Juli 1981.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1401 HIJRIYAH.
Pertama	:	Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1401 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 1981.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 1981

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 55 TAHUN 1982
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1402 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu di tetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1402 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1402 H jatuh pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 jam 18:53 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan ijtimak akhir Sya'ban 1402 H jatuh pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 jam 18.58 WIB.
3. Almanak Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1402 H jatuh pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 jam 18.56WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1402 H, jatuh pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 jam 18.30 WIB

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H, untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk sekitar (-2°) sampai (- 3°).

d. Bahwa laporan usaha rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 21 Juni 1982 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H. yang disampaikan oleh :

1. Sdr. K.H.M. Saleh Thoha, umur 58 tahun, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, bertempat di Menara Angkatan Laut Ujung Pandang.
2. Sdr. Djedjen Zainuddin, umur 30 tahun, Karyawan Pengadilan Agama Sukabumi, bertempat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi.
3. Sdr. Juharsono, umur 29 tahun, Karyawan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bertempat di Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur.
4. Sdr. M. Ilyas Hasbullah, umur 57 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bertempat di Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
5. Sdr. Drs. Supangat Atmowidjojo, BcHk, umur 40 tahun, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, bertempat di Kampung Baru Cakung, Jakarta Timur.
6. Sdr. Drs. Muhail, umur 43 tahun, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, bertempat di Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
7. Sdr. Faizuddin, umur 45 tahun, Panitera Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara, bertempat di Rawa Indah, Jakarta Utara.
8. Sdr. K. Banadji Aqil, umur 60 tahun, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bertempat di Puncak Gedung Departemen Agama, Jakarta Pusat.
9. Sdr. H. Suratul Kahfi, umur 44 tahun, Ketua Pengadilan Agama Palembang, bertempat di Menara Masjid Agung, Palembang, dan laporan dari pelapor lainnya semuanya menyatakan tidak melihat hilal.

e. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama pada

tanggal 9 Juni 1982 sesuai dengan perhitungan para ahli hisab maka tanggal 1 Sya'ban 1402 H. jatuh pada hari Senin tanggal 24 Mei 1982.

f. Bahwa berhubung posisi hilal masih di bawah ufuk dan dikuatkan oleh laporan rukyatul hilal semuanya meyatakan tidak melihat hilal, maka penetapan tanggal 1 Ramadhan 1402 H. harus dilakukan dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 1402 H. penuh 30 hari (istikmal).

g. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 22 Juni 1982, sesuai dengan perhitungan para ahli Hisab, tanggal 1 Ramadhan 1402 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1982.

h. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1402 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesi No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974;

3. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1978;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 53 tahun 1981 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1982.

5. Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1982 tentang Susunan Personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1982.
2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 1981.
3. Fatwa MUI tanggal 22 Juni 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1402 H.

Pertama : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1402 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1982.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Juni 1982

MENTERI AGAMA RI

ttd

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 68 TAHUN 1982
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1402 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1402 H.
b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direklorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :
    1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium & Observato-rium Jakarta dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TN1 AL Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1402 H jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 jam 01.57 WIB.
    2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1402 H jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 Jam 00.26 WIB.
    3. Almanak Nahdhalul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1402 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 jam 01.12 WIB.
    4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1402 H jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 jam 01.23 Wib.
c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas posisi hilal pada saat Matahari terbenam pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 bertepatan dcngan tanggal 29 Ramadhan 1402 H untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar 6.5° sampai 8.5°.

d. bahwa laporan usaha rukyatul hilal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1982 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1402 H. yang disampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. M. Mursyidi, umur 34 tahun, Ketua Pengadilan Agama Ternate, bahwa para syahid :
   a. Sdr. Ikrom Payapo, umur 29 tahun, Panitera Pengadilan Agama Ternate
   b. Sdr. Hasan Thalib, BA umur 38 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Ternate.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1402 H, pada jam 18.42 WIT bertempat di Pantai Kastela Ternate dengan ketinggian sekitar 7°, dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. K.H. M. Thoyib, umur 55 tahun, Ketua Pengadilan Agama Mataram bahwa para syahid :
   a. Sdr. Tuan Guru H. Muhammad Syaqaqi, umur 51 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Mataram.
   b. Sdr. Tuan Guru H. Ishaq Sasid, umur 49 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Mataram.
   c. Sdr. Drs. M. Dilwan, umur 32 tahun, Panitera Pengadilan Agama Mataram.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1402 H, pada jam 18.26 WITA bertempat di ladang Dawan Pantai Ampenan dengan ketinggian sekitar 7°, dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

3. Sdr. M. Sidik, umur 50 tahun, Karyawan Departemen Agama Jakarta, bahwa para syahid :
   a. Sdr. K. Banadji Aqil, umur 60 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
   b. Sdr. K. Makmur, umur 52 tahun, Ulama Sukabumi.

c. Sdr. Moh. Ali, umur 52 tahun, Hakim Agama Pengadilan Agama Sukabumi.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1402 H, pada 17.55 WIB bertempat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu dengan ketinggian sekitar 7° 30' dan telah disumpah sebagaimana mestinya. Dan laporan dari daerah-daerah lainnya menyatakan telah melihat hilal awal Syawal 1402 H.

e. bahwa hasil rukyat di atas sesuai dengan perhitungan para ahli hisab;
f. bahwa menurut pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Ramadhan 1402 H (5 Juli 1982 M) sesuai dengan perhitungan para ahli hisab, tanggal 1 Syawal 1402 H jatuh pada hari Kamis tanggal 22 Juli 1982 ;
g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1402 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahu 1974 tentang pokok-pokok Organisas' Departemen;
2. Keputusan Presiden RI nomor 45 tahun 1974 tentang Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1974;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 tentang penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI nomor 30 tahun 1978;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1981 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1982
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 1982 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadham 1402 H.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1982;
2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 1981;
3. Fatawa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Ramadhan 1402 H. (5 Juli 1982 M).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN 1 SYAWAL 1402 H.

Pertama : Hari Raya Idul Fithri 1 Syawal 1402 H jatuh pada hari Kamis tanggal 22 Juli 1982.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 Juli 1982

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 41 TAHUN 1983
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1403 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu di tetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1403 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1403 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 jam 11 : 37 WIB
2. Almanak Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1403 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 jam 11.33 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1403 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 jam 11:36 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1403 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 jam 11.02 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1403 H, untuk seluruh wilayah Indonesia telah di atas ufuk sekitar 1° 30' s/d 3° 10'.

d. Bahwa pada siang hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1403

H. telah terjadi Gerhana Matahari yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Gerhana Matahari adalah pertanda tibanya bulan baru.

e. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1403 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 12 Juni 1983 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.

f. Bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1403 H, yang disampaikan oleh :

1. Sdr. M. Sidik, umur 53 tahun, Jabatan Ketua Team Rukyat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, bahwa para syahid :

   a. K.H. Makmur, umur 54 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Cisaat Sukabumi.
   b. K.H. M Ali, umur 53 tahun, Pekerjaan Hakim Agama pada Pengadilan Agama Sukabumi.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1403 H, pada jam 17.47 WIB di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu dengan ketinggian sekitar 2° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Drs. Abd. Madjid, umur 37 tahun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwakarta, bahwa para syahid :

   a. H. Abdullah bin H. Azhari, umur 60 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur.
   b. H.M.Cholil bin Abd. Rachim, umur 36 tahun, Pekerjaan Guru Agama di Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur.
   c. H. Abd. Hamid, umur 35 tahun, Pekererjaan Guru Agama di Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1403 H, pada jam 17.49 WIB di Kampung Baru Cakung Jakarta Timur, dengan ketinggian sekitar 3° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

g. Bahwa hasil rukyat tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.
h. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1403 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1978 tentang perobahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974;
3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1978;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 tahun 1982 tentang hari-hari libur untuk tahun 1983;
5. Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1982 tentang Susunan.Personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 14 April 1983;
2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 5 sampai dengan 11 Pebruari 1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1403 H.
Pertama	:	Tanggal 1 Ramadhan 1403 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 12 Juni 1983.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 11 Juni 1983

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA R.I.
NOMOR: 40 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1404 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu di tetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1404 H.

b. Bahwa pertimbangan hisab yang himpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Geofisika Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1404 H jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1984 jam 23.48 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1404 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1984 jam 23.52 WIB.
3. Almanak Nahdlatul Ulama, menyata-kan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1404 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1984 jam 23.42 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1404 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1984 jam 23.23 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam matahari pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1984 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1404 H, untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada dibawah ufuk sekitar (-6°) sampai (-4°).

d. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam badan hisab dan rukyat Departemen Agama sepakat tanggal 1 Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1984 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1404 H.

e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1404 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1978;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 tahun 1983 tentang hari-hari libur untuk tahun 1984;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1984;

2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 5-11 Januari 1984;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1404 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1404 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1984.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 29 Mei 1984

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 53 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1404 HIJRIYAH.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk kepcrluan umat Islam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1404 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Metereologi dan Geofisika, Planetarium & Observatorium Jakarta dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1404 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at 29 Juni 1984 jam 10.18 WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan baliwa ijtimak akhir Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 1984 jam 10.10 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 1984 jam 10.10 WIB.
4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1404 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 1984 jam 09.16 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, posisi hilal saat terbenam Matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 1984 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1404 H. untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk sekitar 2° sampai 5°.

d. bahwa laporan usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 1984 bertepatan dengan tanggal 1404 H, yang disampaikan oleh :

1) Sdr. Asri Najib, umur 30 tahun, pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Pare-pare menerangkan bahwa para syahid :
   a) sdr. Muhammad Arief, umur 33 tahun, pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Pare-pare.
   b) sdr. Muhadir, BA, umur 30 tahun, pekerjaan Bendaharawan Pengadilan Agama Pare-pare. Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1404 H, pada jam 18.05 WITA, bertempat di lantai II Gedung Pengadilan Negeri Fare-pare dengan ketinggian sekitar 2,5° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya

2) Sdr. H.A. Zinun, BA, umur 49 tahun pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bekasi, menerangkan bahwa para syahid:
   a) Sdr. H. Abdullah, umur 61 tahun, pekerjaan Guru Agama.
   b) Sdr. H. Abdul Hamid, umur 56 tahun, pekerjaan Guru Agama.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1404 H, pada jam 17.52 WIB, bertempat di Kampung Baru Jakarta Timur, dengan ketinggian sekitar 2,5° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

3) Sdr. Drs. Marfuddin Kosasih, S.H, umur 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Departemen Agama, menerangkan bahwa para syahid :
   a) Sdr. K. Makmur, umur 55 tahun, pekerjaan Guru Agama.
   b) Sdr. Endang Effendi, umur 45 tahun, pekerjaan Hakim Agama.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1404 H, pada jam 17.51 WIB, bertempat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, dengan ketinggian sekitar 2° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

e. bahwa hasil rukyat di atas sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.
f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1404 H.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden R.I. nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. nomor 30 tahun 1978.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1983 tentang hari-hari libur untuk tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 1984 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1404 H.

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Anggota Badan hisab dan Rukyat Departemen Agama R.I tanggal 7 Mei 1984.
2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelernbagaan Agama Islam pada tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 1983.

MEMUTUSKAN:

Pertama : Hari Raya Idul Fithri 1 Syawal 1404 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 1984.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 29 Juni 1984

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I.
NOMOR : 155 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1406 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1406 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Geofisika Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1406 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 1986 jam 05.10 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1406 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 1986 jam 05.15.4' WIB.
3. Almanak PB. NU, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1406 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 1986 jam 04.07 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1406 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 1986 jam 04.27 WIB.
5. Almanak Menara Kudus menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1406 H jatuh pada had Jum'at tanggal 9 Mei 1986.
6. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1046 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 1986 jam 05.11 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan semua ahli hisab yang di kuatkan dengan hasil rukyat yang

dilakukan oleh petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu pada tanggal 29 Rajab 1406 H. bertepatan dengan tanggal 9 April 1986, tanggal 1 Sya'ban 1406 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 10 April 1986.

d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1406 H. bertepatan dengan tanggal 8 Mei 1986 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar (- 6°) sampai (- 7°).

e. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1406 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 1986 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1406 H.

f. Bahwa Sidang ke 5 Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Turki pada tahun 1983 menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1406 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 1986.

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1406 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1985 tentang hari-hari libur untuk tahun 1986.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat

Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1986.

2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksa-naan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 Pebruari 1986 sampai dengan 4 Maret 1986.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOENSIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1406 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1406 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 1986.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 2 Mei 1986

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUNAWIR SJADZALI

Tembusan Peraturan/Keputusan/Instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. MENKOKESRA di Jakarta;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA/BPA) di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan di Jakarta;
5. Ketua LAN/LIPI/B AKN di Jakarta;
6. Sekjen DPR - RI di Jakarta;
7. Sekretariat Komisi EX DPR RI;

8. Gubernur KDH Tk. I di Seluruh Indonesia;
9. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman di Jakarta;
10. Sekretariat Negara di Jakarta;
11. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV di Jakarta;
12. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Litbang Agama/Para Staf Ahli Menteri Agama di lingkungan Departemen Agama;
13. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;.
14. Dirjen Anggaran Departemen Kuangan di Jakarta;
15. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Sekretaris/Kepala Pusdiklat di Lingkungan Departemen Agama;
16. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia;
17. Bupati KHD Tk. II di Seluruh Indonesia;
18. Kepala Kantor Departemen Agama/Kodya di Seluruh Indonesia;
19. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi;
20. Pimpinan MUI di Jakarta.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 163 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1406 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1406 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium dan Obser-vatorium Jakarta, dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986 jam 21.00 WIB.
2. Al Manak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986, jam 20.40.7 WIB.
3. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986 jam 18.50 WIB.
4. Almanak Al Mansuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986 jam 19.17 WIB.
5. Almanak Menara Kudus menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986.
6. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1406 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986, jam 21.02 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1986 atau tanggal 29 Ramadhan 1406 H untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar (-2°) sampai dengan (-4°).

d. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Rl sepakat tanggal 1 Syawal 1406 H, jatuh pada hari Senin tanggal 9 Juni 1986, berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1406 H.

e. bahwa sidang ke 5 Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Turki pada tahun 1983 menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1406 H. jatuh pada hari Senin tanggal 9 Juni 1986.

f. bahwa sesuai dengan hasil perhitungan ahli hisab tersebut diatas Tim Rukyat Departemen Agama yang dipimpin oleh Sdr. Drs. Marfuddin Kosasih, SH, Sekretaris Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu melaporkan bahwa pada saat Matahari terbenam pada langgal 7 Juni 1986 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1406 H, hilal tidak dapat dirukyat.

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1406 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1985 tentang hari-hari libur untuk tahun 1986;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 155 tahun 1986 tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1406 H.

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Anggota Badan Ilisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1986.
2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab dan Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 Pebruari sampai dengan 4 Maret 1986.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 S YAWAL 1406 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1406 H, jatuh pada hari Senin tanggal 9 Juni 1986.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juni 1986.

MENTERI AGAMA RI

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Rl
NOMOR: 7O TAHUN 1987
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1407 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1407 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang himpun oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Geofisika Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Obseraiorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1407 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 28 April 1987 jam O8.34 WIB.
2. Almanak PB. NU, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1407J jatuh pada hari Selasa tanggal 28 April 1987 jam 08.31 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1407 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 28 April 1987 jam 08.40 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1407 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 28 April 1987 jam 08.59 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Selasa tanggal 29 April 1987 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1407 H. untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di atas ufuk sekitar 1°, 16 sampai 3°.

d. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1407 H. jatuh pada hari

Rabu tanggal 29 April 1987 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.

e. Bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 28 April 1987 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1407 H. yang disampaikan oleh:

1. Sdr. M. Sidik, umur 52 tahun, Jabatan Ketua Team Rukyat Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu- sukabumi.
2. Sdr. Drs. Supangat Atmowidjaja umur 46 tahun, Jabatan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur selaku Ketua Team Rukyat Departemen Agama di Tugu Monas Jakarta.
3. Sdr. Drs. Wahyu Widiyana, umur 35 tahun, Jabatan Ketua Team Rukyat Departemen Agama di Lhok-Nga Banda Aceh.

Kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1407 H, karena cuaca.

f. Bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juli 1981 Nomor: Kep/276/MUI /VII/1981 dan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyat di Jakarta tanggal 3-4 Maret 1987 point 5.b menyatakan jika para ahli hisab telah sepakat bahwa malam itu sudah imkanur rukyat akan tetapi hilal tidak dapat dilihat karena terhalang, maka keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru.

g. Bahwa Keputusan Sidang Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Interna-sional ke VI di Mekkah Al Mukaromah 1985 menyatakan tanggal 1 Ramadhan 1407 H jatuh pada hari Rabu Tanggal 29 April 1987.

h. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1407 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen:

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departmeen Agama Republik Indonesia yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 tahun 1986 tentang Hari-hari Libur tahun 1987.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 21 April 1987;
2. Hasil Musyawarah Hisab Rukyat di Jakarta tanggal 3 - 4 Maret 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUB-LIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1407 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1407 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 29 April 1987.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 28 April 1987.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan Peraturan/Keputusan/Instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. MENKO KESRA di Jakarta;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV di Jakarta;

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA/BPA) di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan di Jakarta;
5. Ketua IAIN/LIPI/BAKN di Jakarta;
6. Sekjen DPR-RI di Jakarta;
7. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
8. Gubernur KDH Tk. I di Seluruh Indonesia;
9. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman di Jakarta;
10. Sekretariat Negara di Jakarta;
11. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV di Jakarta;
12. Sekjen.Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Para Staf Ahli Menteri Agama Sekretariat di lingkungan Departemen Agama;
13. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;
14. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
15. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama Sekretariat Kepala Pusdiklat di lingkungan Depertemen Agama;
16. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia;
17. Bupati KHD Tk. II di Seluruh Indonesia;
18. Kepala Kantor Departemen Agama/Kodya di Seluruh Indonesia;
19. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi;
20. Pimpinan MUI di Jakarta.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 81 TAHUN 1987
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1407 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1407 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium dan Obser-vatorium Jakarta, dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1407 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987 jam 22.13WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan I407H jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987, jam 23.41,3 WIB.
3. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1407, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987, jam 19.58 WIB.
4. Almanak Mansuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1407 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987, jam 21.50 WIB.
5. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1407 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987, jam 22.14 Wib.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b posisi hilal waktu terbenam

matahari pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987 atau tanggal 29 Ramadhan 1407 H untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk sekitar (-2°, 9) sampai (-5°).

d. bahwa Keputusan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat di Jakarta tanggal 3 dan 4 Maret 1987 menyatakan "jika para ahli hisab sudah sepakat bahwa pada malam itu tidak mungkin rukyat hilal, maka jika ada orang yang mengatakan telah dapat melihat hilal maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima".

e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1407 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 1937 berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1407 H.

f. bahwa sidang ke VI Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Mekkah pada tahun 1985 menyatakan bahwa tanggal I Syawal 1407 H, jatuh pada hari Jum'at langgal 29 Mei 1987.

g. bahwa laporan pelaksana observasi hilal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 1987 bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1407 H yang memperkuat hasil perhitungan para ahli hisab tersebut, telah disampaikan oleh :

    1. sdr. Drs. Marfuddin Kosasih, SH, umur 46 tahun, jabatan Sekretaris Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang menyatakan bahwa para petugas :

        a. Sdr. K. Banadji Akil, umur 65 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
        b. Sdr. M. Aceng Tamliho, umur 67 tahun, pekerjaan Guru Agama di Cisaat Sukabumi.
        c. Sdr. K. Ma'mur umur 60 tahun, pekerjaan Guru Agama di Gunung Guruh Cisaat Sukabumi.

kesemuanya telah melihat hilal awal bulan Syawal 1407 H, pada jam 17.46 di Pos Observasi Bulan Peelabuhan Ratu, dengan ketinggian 5° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Drs. H. Ahmad Nawawi Ali, umur 43 tahun, jabatan Ketua Pengadilan Agama Bekasi, yang menyatakan bahwa para petugas :

   a. Sdr. M. Murtani, umur 61 tahun, pekerjaan Guru Agama di Pisangan Timur Bekasi.
   b. Sdr. H. Basit, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama di Gading Raya Pisangan Timur Bekasi. kesemuanya telah melihat hilal awal bulan Syawal 1407 H, pada jam 17.48 di Kampung Baru Cakung Jakarta Timur, dengan ketinggian 6° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

3. Petugas Observasi Hilal di Manado dan Pelabuhan Probolinggo, kesemuanya telah melihat hilal awal bulan Syawal 1407 H setelah terbenam Matahari di tempat masing-masing dengan Ketinggian rata-rata sekitar + 6°.

h. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1407 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia' Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

Republik Indonesia yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1986 tentang Hari-hari libur untuk tahun 1987;
5. Keputusan Menteri Agarna Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1987 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1407 H.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat anggota Badan hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 21 April 1987.
2. Hasil Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat di Jakarta pada tanggal 3 dan 4 Maret 1987.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1407 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1407 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 1987.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 Mei 1987

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 73 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1408 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1408 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Deparlemen Agama Jakarta, Badan Meteorolagi dan Geofisika, Planetarium dan Observatorium Jakarta dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1408 H jatuh pada hari Senin, tanggal 16 Mei 1988 jam 05.11 WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1408 H jatuh pada hari Senin tanggal 16 Mei 1988, jam 02.20 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1408 H jatuh pada hari Senin tanggal 16 Mei 1988, jam 05.18 WIB.
4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1408 H, jatuh pada hari Senin tanggal 16 Mei 1988, jam 05.55 Wib.
5. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1408 H jatuh pada hari Senin, tanggal 16 Mei 1988, jam 05.12 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Senin tanggal 16 Mei 1988 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1408 H, untuk seluruh wilayah Indonesia telah berada di

atas ufuk sekitar 2° sampai 6°.

d. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1408 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1988 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.

e. bahwa laporan usaha rukyal hilal pada hari Senin tanggal 16 Mei 1988 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1408 H yang disampaikan oleh :

   1. Sdr. Drs. H. Nawawi Ali, umur 44 tahun, jabatan Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa para syahid :

      a. Sdr.H. Abdullah Azhari, umur 62 tahun, pekerjaan Guru Agama.
      b. Sdr.H. Abdul Salam, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta.
      c. Sdr. H. Abdul Hamid, umur 55 tahun, pekerjaan Guru Agama.

      kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1408 11, pada jam 17.48 WIB di Kampung Baru Cakung-Jakarta Timur dengan ketinggian 3° 10' dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

   2. Sdr. Drs. Supangat Atmowijoyo, SH umur 47 tahun jabatan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa para syahid:

      a. Sdr. K.H. Murtani Amrullah umur 60 tahun Pekerjaan Guru Agama.
      b. Sdr. Ahmad Bahid Hasan, umur 43 tahun Pekerjaan Guru Agama.

      kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1408 H, pada jam 17.55 WIB. di Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur dengan ketinggian sekitar 4° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

f. bahwa hasil rukyat tersebut sesuai dengan

perhitungan para ahli hisab.

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1408 H.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 19.84 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 75 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 1987 tentang Hari-Hari Libur untuk Tahuu 1988.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 2 April 1988.
2. Hasil Musyawarah Nasional Hisab Rukyat di Jakarta tanggal 3 – 4 Maret 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tanggal 1 Syawal 1408 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1988.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1408 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1988.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Mei 1988

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 70 TAHUN 1989
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1409 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1409 H;

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1409 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 jam 10.30 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan ijtimak akhir Sya'ban 1409 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 jam 10.51 WIB.
3. Almanak Nahdatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1409 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 jam 10.37 WIB.
4. Almanak Al-Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1409 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 jam 09.35 WIB.
5. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1409 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 6 April 1989, jam 10.34 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas posisi hilal waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1409 H,

untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berada di atas ufuk sekltar (0°) sampai (+ 2° 40').

d. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat tanggal 1 Ramadhan 1409 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.

e. Bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 6 April 1989 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1409 H. yang disampaikan oleh:

   Drs. Muhail, umur 50 tahun, Jabatan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa K.H. Ahmad Murtani Amrullah, umur 60 tahun, Pekerjaan Guru Agama telah melihat hilal awal Ramadhan 1409 H, pada jam 18.00 WIB di atas Masjid Al-Ma'mur Klender Jakarta Timur dengan Ketinggian 1 1/2° dan yang bersangkutan telah disumpah sebagai-mana mestinya.

f. Bahwa Sidang ke VII Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1987 menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1409 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989.

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1409 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 55 tahun 1988;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali dirubah terakhir

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1988 tentang hari-hari libur untuk tahun 1989.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1989;

2. Hasil Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat pada tanggal 3 - 4 Maret 1987;

3. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 Nopember 1984 sampai dengan 2 Desember 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1409 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1409 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 April 1989

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 92 TAHUN 1989
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1409 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1409 H;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium dan Obser-vatorium Jakarta dan Jawatan Midro Oscanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta menyatakan, bahwa Ijtimak akhir Ramadhan 1409 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 jam 18.48 WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1409 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 jam 19.37 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1409 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 jam 18.40 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1409 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1939 jam 18.46 WIB.
5. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1409 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 jam 18.48 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut

pada huruf b di atas, posisi hilal pada waktu terbenam Matahari pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1409 H, untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk sekitar -2° sampai -4°;

d. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1409 H. jatuh pada hari Minggu tanggal 7 Mei 1989 berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 30 hari, karena keadaan hilal pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk dan tidak mungkin dirukyat;

e. bahwa tanggal Ramadhan 1409 H telah ditetapkan jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 April 1989 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 1989 berdasarkan hasil Rukyat yang dilaporkan oleh Sdr. Drs. Muhail, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur;

f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1409 H dengan istikmal 30 hari, karena keadaan hilal pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1989 untuk seluruh Wilayah Indonesia masih di bawah ufuk antara -2° sampai -4°.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 tahun 1988;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor : 89 Tahun 1988 tentang hari-hari libur untuk tahun 1989,

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Repubik Indonesia Nomor : 70 Tahun 1989 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1409 H;
2. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1989.
3. Hasil Musyawarah Nasional Hisah Rukyat di Jakarta pada tanggal 3- 4 Marel 1986.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1409 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1409 H, jatuh pada hari Minggu tanggal 7 Mei 1989.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Mei 1989

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 51 TAHUN 1990
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1410 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1410 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1410 H jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 jam 02.48 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan ijtimak akhir Sya'ban 1410 H jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 jam 02.21 WIB.
3. Almanak Nahdathul Ulama, menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1410 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 jam 02.32 WIB.
4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1410 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 jam 02.56 WIB.
5. Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang berkedudukan di Turki menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1410 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 jam 02.49 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut ada huruf b diatas posisi hilal waktu terbenam matahari pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1410 H,

untuk seluruh wilayah Republik Indonesia telah berada di atas ufuk sekitar (3°) sampai (7°).

d. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab da Rukyat Departemen Agama sapakat tanggal 1 Ramadhan 1410 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 1990 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.

e. Bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 2-9 Sya'ban 1410 H yang disampaikan oleh:

    1. K Banadji Aqil, Umur 58 tahun, Hakim Agama Jakarta Pusat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, bahwa para Syahid:

        a. K. Makmur, Umur 53 tahun, Guru Agama di Sukabumi.
        b. Drs. Muslich Munawar, Umur 37 tahun, Hakim Pengadilan Agama di Cimahi.
        c. Drs. Mustajib, umur 54 tahun, Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta,
        d. Endra Jumhana, umur 32 tahun Karyawan Ditbinbapera Islam Jakarta.

        Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1410 H pada jam 18.08 WIB, di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, dengan ketinggian sekitar 4° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

    2. Drs. H. A. Nawawi Ali, umur 46 tahun Ketua PA Bekasi, bahwa para syahid:

        a. K.H. Abdullah, umur 67 tahun, Pekerjaan Guru Agama, alamat Kampung Baru Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
        b. K.H. Abdul Hamid, umur 58 tahun, Pekerjaan Guru Agama, alamat Kampung Baru, Kelurahan Cakung Barat

Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

c. K.H. Abdus Salam, umur 50 tahun Pekerjaan Wira Swasta, alamat Kampung Baru, Kelurahan Cakung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Ramadhan 1410 H pada jam 18.03 WIB di Kampung Baru, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dengan ketinggian 4° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

f. Bahwa Sidang ke VII Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1987 menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1410 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 1990.

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1410 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 16 Tahun 1989;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 136 tahun 1989 tentang hari-hari libur untuk tahun 1990.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat pada tanggal 3 - 4 Maret 1987;

2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 Februari s/d 4 Maret 1986;

3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1410 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1410 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 1990.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Maret 1990

MENTERIAGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 62 TAHUN 1990
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1410 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1410 H;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi & Geofisika, Planetarium dan Obser-vatorium Jakarta dan Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI AL Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir bulan Ramadhan 1410 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990 jam 11.28 WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1410 II jatuh pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990 jam 11.32 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1410 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990 jam 11.20 WIB.
4. Almanak Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1410 H. jatuh pada hari Rabu, tanggal 25 April 1999 jam 10.17 WIB.
5. Sidang Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional di Jakarta tahun 1987 menyatakan bahwa Ijtimak akhir Ramadhan 1410 H. jatuh pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990 jam 11.28 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b diatas posisi hilal waktu terbenam Matahari pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1410 H untuk seluruh wilayah Indonesia berada antara -0,8° sampai +2,3°.
d. bahwa wilayah Negara Republik Indonesia merupakan satu " wilayatul hukmi".
e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1410 H. jatuh pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990 baik hilal dapat dilihat maupun tidak.
f. bahwa sidang ke VII Komisi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1987 menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1410 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990.
g. bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Rabu, tanggal 25 April 1990, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1410 H, yang disampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. Ibrahim Mawardi SH, umur 50 tahun, pekerjaan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa para Syahid :

   1. K. Masbuk Hisyam
   2. Kamil Hayan
   3. Hasan Basri.

   Kesemuanya dari Tim Rukyat NU Jawa Timur telah melihat Hilal awal Syawal 1410 H, pada jam 17.28 WIB di Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur dengan ketinggian sekitar 2° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. Drs. Ahmad Nawawi AH, umur 46 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bekasi, alamat Jl. Jenderal A Yani Bekasi, bahwa para ahli syahid :

1. K.H.Abdullah, umur 67 tahun pekerjaan Guru Agama alamat Kampung Baru Kelurahan Cakung, Jakarta Timur.
2. K.H. Abdul Hamid, umur 58 tahun pekerjaan Guru Agama alamat Kampung Baru, Kelurahan Cakung, Jakarta Timur.
3. H. Abdus Salam, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Kampung Baru, Kelurahan Cakung, Jakarta Timur.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1410 H, pada jam 17.53 WIB, di Kampung Baru Cakung, Jakarta Timur dengan posisi sebelah kanan Matahari dan ketinggian sekitar 2° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

h. bahwa hasil rukyat tersebut sesuai dengan pertimbangan para ahli hisab.
i. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1410 H.

Mengingat : 1. Keputusan menteri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 16 Tahun 1989;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 136 Tahun 1989 tentang Hari-hari Libur Nasional untuk tahun 1990.

Memperhatikan : 1. Hasil Musywarah Nasional Hisab dan Rukyat pada tanggal 3-4 Maret 1987;

2. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab dan Rukyat, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem-bagaan Agama Islam pada tanggal 26 Pebruari s/d 4 Maret 1986;
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 1990.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1410 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1410 H, jatuh pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 25 April 1990

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI, MA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 45 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1411 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1411 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oceanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1411 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1991 jam 15.10WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyata-kan ijtimak akhir Sya'ban 1411 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1991 jam 15.22 WIB.
3. Almanak Nahdathul Ulama menyatakan ahwa ijtimak akhir Sya'ban 1411 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1991 jam 15.59 WIB.
4. Almanak Chairiyah Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtiimak akhir Sya'ban 1411 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1991 jam 12.47 WIB.

c. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli hisab yang mu'tabir, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1991 untuk seluruh wilayah Indonesia hilal masih di bawah ufuk antara -1/2° sampai 2 1/2°;

d. Bahwa seluruh ahi hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1411 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1991.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahan-nya terakhir Nomor 4 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan : 1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 189, Yunus: 5, Al - Isra: 12, Al-Anbiya: 33, Yasin: 38, 39 dan 40 dan Ar-Rahman: 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang Puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Qaul Ulama Taqiyuddin as-Subky dalam kitabnya Al Fatawa Juz 1 halaman 219-220 yang menyatakan bahwa jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin untuk dapat di rukyat, kesaksian telah melihat hilal tidak dapat diterima sebab mengandung kebohong-an atau kekeliruan.
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direk-torat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 5 s/d 12 Desember 1990.
5. Hasil Rapat Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 23 Pebruari 1991.
6. Saran-saran dan pandangan-pandangan para Peserta Sidang Itsbat pada tanggal 17 Maret 1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1411 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1411 H jatuh pada hari Senin tanggal 18 Maret 1991.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Maret 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
5. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Agama.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 62 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1411 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan dan berhari Raya Idul Fitri perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1411 H;

b. bahwa perhitungan hisab dari :
   1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium dan Observatorium dan Dinas Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa ijtima' awal Syawal 1411 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 April 1991 jam 02.38 W1B.
   2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtima' awal Syawal 1411 H jatuh pada hari Senin tanggal 15 April 1991 jam 02.31 WIB.
   3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtima' awal Syawal 1411 H, jatuh pada hari Senin tanggal 15 April 1991 jam 02.35 WIB.
   4. Almanak Chairiyah Mansuriyah menyatakan bahwa ijtima' awal Syawal 1411 H jatuh pada hari Senin tanggal 15 April 1991 jam 01.52 WIB;

c. bahwa berdasarkan perhitungan ahli hisab yang mu'tabar, pada saat Matahari terbenam hari Senin tanggal 15 April 1991 untuk seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuq antara 3° sampai 6,5°;

d. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1411 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 16 April 1991;

e. bahwa laporan usaha rukyat hilal pada hari Senin, tanggal 29 Ramadhan 1411 H bertepatan

dengan tanggal 15 April 1991, yang disampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. H. Ahmad Nawawi Ali, umur 47 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bekasi, menyatakan bahwa para syahid :

   a) K.H. Abd. Hamid, umur 58 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat: Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur.
   b) K. H. Abdus Salam, umur 52 tahun, pekerjaan Wira Swasta, alamat: Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur.
   c) H. Muhammad Cholil, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat: Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 141 1 H, pada jam 17.56 sampai dengan 17.57, pada hari Senin tanggal 29 Ramadhan 1411 H, bertepatan dengan 15 April 1991, di Kampung Baru Cakung, Jakarta Timur, dengan ketinggian sekitar 4° dan telah mereka diperiksa dan disumpah sebagaimana mestinya.

2. Sdr. K. Banadji Aqil, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, menyatakan bahwa para Syahid :

   a) K. Makmur, umur 64 tahun, pekerjaan swasta, alamat: Cisaat Sukabumi.
   b) Drs. Abdur Rahman Abror, umur 50 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Sukabumi.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1411 H, pada 17.58 hari Senin, tanggal 29 Ramadhan 1411 H, bertepatan dengan tanggal 15 April 1991 di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, dengan ketinggian sekitar 3,5 °, dan mereka telah diperiksa dan disumpah sebagaimana mestinya.

3. Sdr. Drs. Muhail, umur 52 tahun pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, menyatakan bahwa para syahid :

   a) K.H. Murtani Amrullah, umur 63 tahun, pekerjaan Guru Agarna alamat Pisangan Lama, RT. 15 RW. 04, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur.

   b) K.H. Mursidi Muda, umur 55 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat: Kampung Sumur, RT. 001, RW. 09, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Jakarta Timur.

   c) H. Muhammad Sidik Supandi, umur 60 tahun, pekerjaan Guru Agama alamat : Klender, RT. 007, RW. 15, Kelurahan Klender, Jakarta Timur.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal syawal 1411 H, pada jam 18.00, hari Senin tanggal 29 Ramadhan 1411 H, bertepatan dengan tanggal 15 April 1991, di Menara Mesjid Al-Makmur, Klender, dengan ketinggian sekitar 4°, dan mereka telah diperiksa dan disumpah sebagaimana mestinya.

4. Sdr. Abdullah SH, umur 46 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, menyatakan bahwa para syahid :

   a. H. Arsyad, umur 67 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat kampung Basmol, Kelurahan Kembangan Jakarta Barat.
   b. H. Djunaedj, umur 55 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat : Kampung Basmol, Kelurahan Kembangan Jakarta Barat.

   Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1411 H, pada jam 18.10, hari Senin tanggal 29 Ramadhan 1411 H, bertepatan dengan tanggal 15 April 1991, di Kampung Basmol, Kelurahan Kembangan Jakarta Barat, dengan

ketinggian sekitar 4°, selama sekitar 2 menit. mereka telah diperiksa dan disumpah sebagaimana mestinya.

f. bahwa hasil rapat rukyat tersebut sesuai dengan pehitungan para ahli hisab.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir nomor 4 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang telah diubah dan disempurnakan terakhir Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agarna Nomor 137 Tahun 1990 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1991.

Memperhatikan :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 189, Yunus: 5, Al-Isra : 12, Al-Anbiya : 33, Yasin : 38,39 dan 40 dan Ar-Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 5 s/d 12 Desember 1990.
4. Hasil Badan Hisab rukyat Departemen agama tanggal 23 Pebruari 1991.
5. Saran-saran dan pandangan-pandangan para Peserta Sidang Itsbat pada tanggal 15 April 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1411 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1411 H jatuh pada hari Selasa tanggal 16 April 1991.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 15 April 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan disampaikan kepada yth;
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
4. Para Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/Kepala Putlitbang Agama/ Kepala Pusdiklat Pegawai/ Sekretaris di lingkungan Dep.Agama;
5. Kepala Kanwil Departemen Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen agama.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 64 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1412 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1412 H,

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1412 H jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 jam 20.22 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyata-kan ijtimak akhir Sya'ban 1412 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 jam 20.27 WIB.
3. Almanak Nahdathul Ulama menyata-kan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1412 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 jam 20.21 WIB.
4. Almanak Chairiyah Mansyuriah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1412 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 jam 18.26 WIB.
5. Almanak Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1412 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1992 jam. 22.50 WIB.
6. Alamanak Menara Kudus menyatakan bahwa malam Kamis tanggal 4 Maret 1992 hilal belum wujud, malam Jum'at tanggal 5 Maret 1992 tinggi hilal 6 32/100 derajat.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh hasil pengecekan rukyat yang dilakukan oleh petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, tanggal 1 Sya'ban 1412 H jatuhpada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 1992;

d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, waktu terbenam Matahari pada hari Rabu tanggal 29 Sya'ban 1412 H bertepatan dengan tanggal 4 Maret 1992 posisi' hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuq antara -3 derajat sampai -5 derajat.

e. Bahwa hasil pengecekan rukyat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Sya'ban 1412 H. bertepatan dengan tanggal 4 Maret 1992 di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Banadji Aqil ahli hisab rukyat Departeman Agama, menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat;

f. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departeman Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1412 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 1992 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban. 1412 H;

g. Bahwa oleh Karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1412 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentans Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 42 tahun 1991;

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 105 tahun

1991 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1992.

Memperhatikan : 1. Al Qur'an Al Baqarah: 189, Yunus: 5, Al Isra: 12, Al Ambiya: 33, Yasin: 38, 39 dan 40 Ar Rahman: 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang diriwayatkan oleh Buchari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1992.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penye-larasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 3 - 4 Pebruari 1992.
5. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab dan Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 29 Juli 1991 s/d 3 Agustus 1991.
6. Saran-saran dan pandangan para peserta sidang itsbat awal Ramadhan 1412 H pada tanggal 4 Maret 1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1412 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1412 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 1992.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Maret 1992

MENTERI AGAMA RI

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1, Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
3. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/KepalaPusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama;
4. Kepala Kanwil Departemen Agama seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 85 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1412 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1412 H. perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1412 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetorium & Observatorium Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1412 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 jam 12.02 WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1412 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 jam 12.02 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1412 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 jam 12.07 WIB.
4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1412 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 jam 12.00 WIB.
5. Almanak Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1412 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 jam 12.21 WIB.
6. Almanak Menara Kudus, bahwa pada malam Sabtu tanggal 3 April 1992 hilal belum wujud,

sedangkan pada malam Ahad tanggal 4 April 1992 tinggi hilal 10,44/l00 derajat.

c. bahwa walaupun ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, namun posisi hilal pada waktu terbenam matahari hari Jum'at tanggal 3 April 1992 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1412 H, untuk sebagian besar wilayah Indonesia masih di bawah ufuq sampai 2 derajat, sedangkan di sebagian kecil wilayah Indonesia, yaitu bagian Utara Pulau Sumatera, hilal diatas ufuq sampai 0 derajat 45 menit.

d. bahwa laporan basil usaha rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1412 H yang disampaikan oleh :

1. Drs. Alimin Patawari, umur 40 tahun, Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Wakasibu Ambon.
2. Drs.H. Rusdiansyah,SH umur 52 tahun, jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Gedung Sekolah Tinggi 1lmu Sosial Politik Manado.
3. Drs. Ahmad Sayuti, umur 10 tahun, jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Gedung Gubernuran Samarinda.
4. H.Saleh Hayat, umur 60 tahun jabatan Sekretaris NU Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
5. Drs.Mustamiuddin Ibrahim,SH umur 47 tahun, Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Pantai Senggigi Mataram.
6. Kusnadi, umur 30 tahun, jabatan Panitera Pengadilan Agama Blora, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Blora.
7. Tri Haryono,SH umur 33 tahun, jabatan Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Sya'ra, Statistik & Dokumentasi Pengadilan Tinggi

Agama Semarang, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Komplek IAIN, Ngarian, Semarang, didampingi oleh pimpinan Wilayah NU JawaTengah.

8. Herman Daulay, umur 51 tahun, jabatan Staf Direktorat Pcmbinaan Badan Peradilan Agama Islam, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi.
9. Anwar Jamal, umur 53 tahun, jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Hotel Sanjaya Palembang.
10. Drs. Zakwan Daiman, umur 48 tahun, jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Huta Ginjang Medan.
11. Drs. M Shaleh Puteh, umur 48 tahun, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, selaku Ketua Team Rukyatul Hilal di Lhoknga Banda Aceh. dan laporan-laporan lainnya, kesemua-nya menyatakan tidak melihal hilai awal Syawal 1412 H.

c. bahwa laporan rukyat tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.

f. bahwa oleh karena itu awal Syawal 1412 H. harus diletapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 30 hari.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 42 tahun 1991.
3. Keputusan Menteri Agania Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 105 tahun 199 tentang Hari-Hari Libur untuk tahun 1992.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat al Baqarah : 189, Yunus : 5, Al Isra : 12,A1 Ambiya: 33, Yasin : 38, 39 dan 40 dan Ar Rahmann : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama tanggal 17 Pebruari 1992.
4. Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 3-4 Pebruari 1992.
5. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 29 Juli 1991 s/d 3 Agustus 1991.
6. Saran-saran dan pandangan para peserta sidang itsbat awal Ramadhan 1412 pada tanggal 4 Maret 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1412 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1412 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 3 April 1992

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
4. Para Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/Kepala Putlitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/ Sekretaris di Lingkungan Dep.Agama;
5. Kepala Kanwil Departemen Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen agama.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 49 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1413 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1413 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1413 H jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1993 jam 20.05 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan ijtimak akhir Sya'ban 1413 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1993 jam 20.07 WIB.
3. Almanak Nahdathul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1413 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1993 jam 19.00 WIB.
4. Almanak Al Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1413 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1993 jam 18.11 WIB.
5. Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1413 H jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1993 pukul 20.06 WIB.
6. Almanak Menara Kudus menyatakan bahwa pada Ahad malam tanggal 21 Pebruari 1993 hilal belum wujud.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh hasil pengecekan rukyat yang dilakukan oleh petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu tanggal 1 Sya'ban 1413 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Januari 1993;

d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, waktu terbenam matahari pada hari Ahad tanggal 29 Sya'ban 1413 H. bertepatan dengan tanggal 21 Februari 1993 posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuq antara -2,5 derajat sampai -4.5 derajat;

e. Bahwa hasil pengecekan rukyat yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 Sya'ban 1413 H. bertepatan dengan tanggal 21 Pebruari 1993 di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi yang dipimpin oleh K. Banadji Aqil ahli hisab rukyat Departemen Agama dan di Jakarta yang dipimpin oleh Drs. Nabhan Maspoetra, ahli hisab rukyat Departemen Agama, menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat.

f. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1413 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 1993 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1413 H;

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1413 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terkahir Nomor 42 Tahun 1991;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1992 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1993:

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah: 189, Yunus: 5, Al Isra: 12, Al Ambiya: 33, Yasin: 38, 39 dan 40 dan Ar Ranman: 5;
2. Hadist-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1992.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darusslam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
5. Hasil Seminar Penetapan Kaedah-kaedah Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diseleng-garakan pada tanggal 27 April 1992.
6. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 27 April s/d 2 Mei 1992.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta sidang itsbat awal Ramadhan 1413 H pada tanggal 21 Pebruari 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1413 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1413 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 1993.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Pebruari 1993

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(H. MUNAWIR SJADZALI)

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama,
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 84 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL1413 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1413 H perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1413 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembina-an Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oscanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetorium & Observatorium Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1413 H jatuh pada hari Selasa, 23 Maret 1993 pukul 14.14WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1413 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1993 jam 13.02 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1413 H jatuh pada hari Selasa tanggal 23 April 1993 jam 14.13 WIB.
4. Almanak Al Manshuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1413 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1993 jam 14.36 WIB.
5. Almanak Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1413 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 23 April 1993 jam 14.15 W1B.
6. Almanak Menara Kudus, bahwa pada malam Selasa tanggal 23 Maret l993 hilal belum

wujud, sedangkan pada malam Rabu tanggal 24 Maret 1993 tinggi hilal 8 derajat 33 menit.

c. bahwa walaupun ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, namun menurut hisab yang mu'tabar posisi hilal pada waktu terbenam Matahari hari Selasa tanggal 23 Maret 1993 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1413 H, untuk wilayah Indonesia masih di bawah ufuq antara -0,5 derajat sampai 2,5 derajat.

d. bahwa laporan hasil usaha rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1993 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1413 H yang disampaikan oleh :

1) Drs. Masrun, umur 45 tahun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Biak.
2) Drs. M, Taufiq, umur 32 tahun, Hakim Pengadilan Agama Ternate.
3) Drs. Suhartoyo, umur 40 tahun, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo.
4) Drs. Fauzi M, umur 37 tahun, Wakil Panitera Pengadilan Agama Negara Bali.
5) Abdul Hamid Pulungan, umur 35 tahun, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
6) Drs. H. Sumadi, SH, umur 53 tahun, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
7) K. Banadji Aqil, umur 71 tahun, Ketua Tim Rukyat di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi.
8) Drs. Hasan Bisri, umur 52 tahun, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.
9) Drs. Umar Laisow, umur 54 tahun, Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
10) Drs. M. Yamin, umur 38 tahun, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep, Kalimantan Timur.
11) Drs. Djamhuri Khali.d, umur 42 tahun, Ketua Pengadilan Agama Sampit, Kalimantan Tengah.
12) Drs. Rusdiansyah, umur 46 tahun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Menado.

13) Drs. Mahfud Arhusy, umur 50 tahun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.
14) Abdul Halim Ibrahim, umur 39 tahun, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan laporan-laporan lainnya, kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1413 H.

e. bahwa laporan rukyat tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.

f. bahwa walaupun ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 2 orang di daerah Bekasi, namun laporan tersebut ditolak dengan alasan :
   1) tidak diitsbatkan oleh Hakim Pengadilan Agama berhubung cuaca mendung.
   2) pernyataan ketinggian 2 derajat 48 menit yang dilaporkan menimbulkan keraguan tentang cara pengukuran ketinggian tersebut.
   3) tidak sesuai dengan hisab yang mu'tabar;
   4) tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama lainnya seperti tersebut pada huruf d di atas.

   Penolakan tersebut sesuai dengan Qoul Imam Al 'Ibadi dalam kitab Qolyuby juz 2 halaman 49 yang menyatakan bahwa jika hisab yang mu'tabar menunjukkan tidak adanya kemungkinan hilal untuk dirukyat, maka kesaksian melihat hilal tidak dapat diterima, walaupun datangnya dari orang-orang yang adil.

g. bahwa oleh karena itu awal Syawal 1413 II. harus ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 30 hari.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 67 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 tahun 1992 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1993.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah : 139, Yunus : 5, Al Isra : 12, Al Ambiya : 33 Yasin : 38, 39 dan 40 dan Ar -Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama tanggal 19 Desember 1993.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyela-rasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
5. Hasil Seminar Penetapan Kaedah-kaedah Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1992.
6. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksa-naan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 27 April s/d 2 Mei 1992.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta sidang itsbat awal Syawal 1413 H pada tanggal 23 Maret 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1413 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1413 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 Maret 1993.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(H. MUNAWIR SJADZALI)

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
5. Kepala BiroHukum dan Humas Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR: 38 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1414 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1414 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1414 H jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 1994 jam 21.30 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan ijtimak akhir Sya'ban 1414 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 1994 jam 21.33 WIB.
3. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1414 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 1994 jam 20.09 WIB.
4. Sullamun Nayyirain menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1414 H jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 1994 jam 20.32 WIB.
5. Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1414 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 1993 pukul 21.31 WIB.

c. Bahwa berdasarkan perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh hasil pengecekan rukyat yang dilakukan petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu pada tanggal 1 Sya'ban 1414 H jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Januari 1994;

d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, waktu terbenam matahari pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1414 H. bertepatan dengan tanggal 10 Pebruari 1994 posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada dibawah ufuk antara -3,5 derajat sampai -6 derajat;

e. Bahwa hasil pengecekan rukyat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1414 H. bertepatan dengan tanggal 10 Pebruari 1994 di Jakarta yang dipimpin oleh Drs. Hidayatullah MS, Kepala Seksi Hidup Rukyat menyatakan bahwa hilal tidak dapat dilihat;

f. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1414 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 1994 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1414 H;

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1414 H.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 83 Tahun 1993;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 1993 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1994.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah: 189; Yunus: 5, Al Isra: 12, Al Ambiya: 33, Yasin: 38, 39 dan 40 dan Ar Rahman: 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 24 Januari 1994.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
5. Hasil Seminar Penetapan Kaedah-kaedah Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diseleng-garakan pada tanggal 27 April 1992.
6. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem-bagaan Agama Islam pada tanggal 24 s/d 29 Mei 1993.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat penetapan awal Ramadhan 1414 H. pada tanggal 10 Pebruari 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1414 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1414 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 1994.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: Pebruari 1994

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(H. MUNAWIR SJADZALI)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Puslitbang Agama / Kepala Pusdiklat Pegawai / Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 74 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1414 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1414 H perlu ditetapkan tanggal satu bulanSyawal 1414 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agania Islam, Dircktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium/Observatorium Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1994 pukul 14.05WIB.
2. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1994 pukul 13.21 WIB.
3. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret l994 pukul 14.08 WIB.
4. Hisab Sullamunnayyirain menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1994 pukul 12.53 WIB.
5. Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1994 pukul 14.06 WIB.

c. bahwa walaupun ijtimak terjadi scbelum Matahari terbenam, namun posisi hilal pada

waktu terbenam Matahari hari, Sabtu tanggal 12 Maret 1994 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1414 H, untuk wilayah Indonesia masih di bawah ufuq antara 0 derajat sampai - 3 derajat.

d. bahwa laporan hasil usaha rukyat hilal pada hari Sablu tanggal 12 Maret 1994 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1414 H yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Zarkowi Soejoeti, Sekretaris Jenderal Departemen Agama sebagai Ketua Tim rukyat Nasional di Pantai Loknga, Banda Aceh.
2. Drs. Masrum, Ketua Pengadilan Agama Biak;
3. Drs. Ismail, Ketua Pengadilan Agama Sorong;
4. Drs. Muhammad Nasir Pamalingo Pelaksana Harian Ketua PTA. Manado;
5. Drs. Muhammad Hasan, SH, Pelaksana Harian Ketua PTA Ujung Pandang;
6. Drs. M. Nahan Pranoto. Pelaksana Ketua PTA Ambon;
7. Drs. Muh. Hatta, Ketua PA. Soa Siu;
8. Drs. H. Mashar Nawawi Ketua PA, Tenggarong;
9. Moh. Latukau, Tim Rukyat PA. Ternate;
10. Drs. M. Tahir, Hakim PTA Samarinda;
11. Herman Daulay, Tim rukyat Pelabuhan Ratu;
12. Drs. A. Muntohar, SH, Ketua PA Klungkung;
13. Drs. Jalal Aromi, Ketua PA Tarakan;
14. Drs. Abdul Hakim, Ketua PTA Banjarmasin;
15. Drs. H. Amran Suadi, Ketua PA Medan;
16. Roihan, SH, Kepala Kepegawaian PA Gresik;
17. Drs. Zulkifli, Ketua PA Palangkaraya;
18. Drs. Halim Burhani, Wakil Ketua PA Palembang;
19. Agus Widodo, SH, Ketua PA

Probolinggo;
20. Drs. Mahmuddin Ibrahim, SH. Hakim Tinggi PTA Mataram;
21. Drs. Abdul Manan, SH, Ketua PA Jakarta Timur;
22. K. Banadji Aqil, Ketua Tim Rukyat Departemen Agama Pusat di Cakung, dan laporan-laporan lainnya, kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1414 H.

e. Bahwa laporan rukyat tersebut sesuai dengan perhitungan para ahli hisab.
f. Bahwa oleh karena itu awal Syawal 1414 H. harus ditetapkan berdasarkah istikmal bulan Ramadhan 30 hari.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 83 tahun 1993.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 tahun 1993 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1994.

Memperhatikan :
1. Al Qur'an surat Al Baqarah : 189, Yunus : 5, Al Isra : 12, Al Ambiya : 33, Yasin : 38, 39 dan 40 dan Ar Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Rapat Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama tanggal 24 Januari 1994.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyela-rasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura

tanggal 1-5 Juli 1992.

5. Hasil Seminar Penetapan Kaerah-kaedah Penetapan Awal Rarnadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1992.
6. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 24 s/d 29 Mei 1993.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta sidang itsbat awal Syawal 1414 H pada tanggal 12 Maret 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1414 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1414 H, jatuh pada hari Senin tanggal 14 Maret 1994.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Maret 1994.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia:
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
7. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dokumentasi).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 58 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1415 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1415 H.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jawatan Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1415 H jatuh pada hari Selasa tanggal 31 Januari 1995 jam 05.48 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyata-kan ijtimak akhir Sya'ban 1415 H jatuh pada hari Selasa tanggal 31 Januari 1995 jam 05.50 WIB.
3. Almanak Nahdathul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1415 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 31 Januari 1995 jam 05.49 WIB.
4. Almanak Chairiyah Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1415 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 31 Januari l995 jam 04.52 WIB.
5. Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1415 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 31 Januari 1995 pukul 05.48 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, waktu terbenam matahari pada hari Selasa tanggal 29 Sya'ban 1415 H. bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1995 M.

posisi hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia telah diatas ufuk sekitar 2 sampai 5 derajat;

d. Bahwa berdasarkan perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh pengecekan rukyat hilal yang dilakukan Petugas Pengadilan Agama Cibadak di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu dan Petugas Departemen Agama di Menara TVRI Stasiun Pusat Jakarta tanggal 29 Sya'ban 1415 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 3 Januari 1995.

e. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1415 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Februari 1995.

f. Bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 1995 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1415 H. yang di sampaikan :

   - K.H. Makmur, umur 70 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat Sukabumi.
   - K. Banadji Aqil, umur 72 tahun, pekerjaan Pensiunan Hakim Pengadilan Agama, alamat: Depok I.
   - Drs. H. Yusuf Effendi, SH, umur 48 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Cibadak, alamat: Jl. Raya Karang Tengah Sukabumi.
   - K.H. Hasyim Arsyad, umur 60 tahun, pekerjaan Rois Syuria NU, alamat: Manado.
   - Drs. Yusuf Buchari, umur 40 tahun, pekerjaan Ketua PA. Tondano, alamat: Tondano.
   - Drs. Insyafli, umur 35 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Manado, alamat: Manado.

   Kesemuanya menyatakan melihat hilal awal bulan Ramadhan 1415 H.

g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1415 H

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 254 Tahun 1994 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1995.

Memperhatikan :1. Al Qur'an surat Al Baqarah: 189, Yunus: 5, Al Isra: 12, Al Ambiya: 33, Yasin : 38, 39 dan 40 dan Arh Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Sidang Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1994.
4. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
5. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 s/d 29 April 1994.
6. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat penetapan awal Ramadhan 1415 H pada tanggal 31 Januari 1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1415 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1415 H, jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 1995 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Januari 1995

MENTERI AGAMA RI

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama,
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 104 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1415 H /1995 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1415 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1415 H / 1995 M;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium/Observatorium Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1415 H / 1995 M, jatuh pada had Rabu tanggal 29 Ramadhan 1415 H / 1 Maret 1995 pukul 18.48 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1415 H/1995 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1415 H/1995 M/ 1 Maret 1995 pukul 18.48 WIB.
3. Almanak Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1415 H / 1995 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1415 H / 1 Maret 1995 pukul 18.49 WIB.
4. Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1415 H / 1995 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1415 H/ 1 Maret 1995 pukul 18.59 WIB.
5. Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa

ijtimak akhir Ramadhan 1415 H / 1995 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1415 H / 1 Maret 1995 pukul 18.48 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, waktu terbenam Matahari pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1415 11 / 1995 M. hilal untuk seluruh wilayah Republik Indonesia masih berada di bawah ufuq antara - 2 derajat sampai - 4 derajat;

d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1415 II / 1995 M yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Abidin Ali, Umur 54 tahun Ketua PTA Ambon sebagai Ketua Tim Rukyat di Ambon.
2. Drs. H. Rusdiansah, SH, Umur 54 tahun, Ketua PTA Manado sebagai Ketua Tim Rukyat di Manado.
3. Drs. Lutfi, Umur 35 tahun, Wakil Ketua PA Sorong sebagai Ketua Tim Rukyat di Sorong.
4. Drs. H.M. Hasan, SH, Umur 48 tahun, Hakim Tinggi PTA Ujung Pandang. Sebagai Ketua Tim Rukyat di Ujung Pandang
5. Drs. A. Basiq Djalil, Umur 43 tahun, Ketua Tim Rukyat Departemen Agama di Menara TVRI Jakarta.
6. Herman Daulay, Umur 54 tahun, Ketua Tim Rukyat Departemen Agama di Pelabuhan Ratu Sukabumi.
7. Muttaqin, MA, Umur 34 tahun, Bendahara PTA Semarang sebagai Ketua Tim Rukyat di Semarang.
8. Drs. H. Zulkifli Rahman, Umur 58 tahun, Ketua PTA Surabaya sebagai Ketua Tim Rukyat di Surabaya.
9. H. Abdulah, SH, Umur 53 tahun, Ketua PA Jakarta Timur, Sebagai Ketua Tim Rukyat di Mesjid Jami Al-Makmur Klender Jakarta Timur.

10. Drs. H. Assadurrahman, Umur 31 tahun Ketua Tim Rukyat Departemen Agama di Cakung dan laporan-laporan lainnya, kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Sywal 1415 H/1995 M;

e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Syawal 1415 H / 1995 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 berdasarkan istikmal bulan Ramadhan 1415 H / 1995 M;

f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1415 H / 1995 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departeinen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 18 tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 254 tahun 1994 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1995.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al Isra ayat 12, surat Al Ambiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40 dan surat Ar Rahman ayat 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musywarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan

Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992;

4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem-bagaan Agama Islam pada tanggal 26 s/d 29 April 1994;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat Penetapan Awal Syawal 1415 H / 1995 M. pada tanggal 1 Maret 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1415 H /1995 M

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1415 H / 1995 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Maret 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Sekjen/lrjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/ Kepala Pusdikat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 33 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1416 H /1996 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1416 H. perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1416 H / 1996 M.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1416 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1996 jam 19.50 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Al Irsyad menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1416 H./ 1996 M jatuh pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1996 jam 19.51 WIB.
3. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1416 H/1996 M, jatuh pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1996 jam 19:27 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Sabtu tanggal 29 Sya'ban 1416 H. bertepatan dengan tanggal 20 Januari 1996, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuq antara -4,5 sampai -2 derajat;

d. Bahwa berdasarkan perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh hasil rukyat yang

dilakukan oleh petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, tanggal 1 Sya'ban 1416 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 1995 M.

e. Bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1416 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 1996.

f. Bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1996 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1416 H yang di sampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. Moh. Arsyad, umur 48 tahun, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, di Jayapura.
2. Sdr. Drs. Ilham, umur 38 tahun, Panitera PTA Samarinda, di Tanjung Selor, Samarinda.
3. Sdr. Drs. H. Rusdiansyah, SH; umur 54 tahun, Ketua PTA Manado, di Manado.
4. Sdr. Drs. H. Abidin Ali, umur 61 tahun, Ketua PTA Ambon, di Ambon.
5. Sdr. Drs. H. Zulkifli Rahman, umur 58 tahun, Ketua PTA Surabaya, di Tanjung Kodok - Surabaya.
6. Sdr. Herman Daulay, umur 56 tahun, Karyawan Depag pada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, di Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
7. Sdr. Drs. Abd. Kadir Amri, umur 45 tahun, KPA Mataram, di Pantai Ampenan, Mataram.
8. Sdr. Hasan Bisri, SH, umur 54 tahun, Hakim PA Jaktim, di Masjid Al-Makmur, Klender, Jakarta Timur.
9. Sdr. Drs. Abdur Rahman, umur 45 tahun, Ketua PA Pekanbaru, di Tower Mesjid An-Nur Pekanbaru. dan laporan-laporan lainnya, kesemuanya menyata-kan tidak melihat hilal awal bulan Ramadhan 1416 H/1996 M.

g. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat

Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1416 H / 1996 M, jatuh pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996 berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1416 H.

h. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1416 H/ 1996 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama dengan segala perubahannya terkahir dengan Nomor 61 Tahun 1995;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1995 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1996.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah : 189, Yunus : 5, Al Isra : 12, Al Ambiya : 33, Yasin : 38, 39 dan 40 dan Ar Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1-5 Juli 1992.
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 5 s/d 7 Juli 1995.
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 2 Januari 1996.
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang

Itsbat Ramadhan 1416 H / 1996 M pada tanggal 20 Januari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1416 H/1996 M.
Pertama	:	Tanggal 1 Ramadhan 1416 H, jatuh pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996 M.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 Januari 1996

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(DR. H. TARMIZI TAHER)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3 Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4 Rektor IA1N Seluruh Indonesia
5 Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslilbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama,
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA RI
NOMOR : 71 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1416 H /1996 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1416 H perlu ditetapkan tanggal satu bulan Syawal 1416 H.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Jakarta, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Persaluan Islam (PERSIS), Al-Irsyad dan Persatuan Uirimat Islam menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1416 H/ 1996 M, jatuh pada hari Senin tanggal 19 Februari 1996 pukul 06 : 30 WIB.
2. Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1416 H / 1996 M, jatuh pada hari Senin tanggal 19 Februari 1996 pukul 05 :46

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Senin tanggal 29 Ramadhan 1416 H. bertepatan dengan tanggal 19 Februari 1996, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuq antara 2.5 sampai 6 derajat.

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1

Syawal 1416 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Februari 1996;

e. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 19 Februari 1996 M., bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1416 H., yang disampaikan oleh:

1. Herman Daulay, 55 tahun, Ketua Tim Rukyat di Pelabuhan Ratu menerangkan bahwa :
   a. K.H. Banadji Aqil, Umur 73 tahun, Pensiunan Hakim Agama, alamat Depok, Jawa Barat.
   b. K. Makmur, Umur 71 tahun, Guru Agama, alamat Sukabumi,

2. Drs. K.H. Hasan Bisri, SH, umur 53 tahun, Hakim Agama, alamat Jalan Raya Bekasi menerangkari bahwa :
   a. H. Ahmad Taufiq, umur 29 tahun, Guru Agama Islam, Tipar Cakung, Jakarta
   b. K.H. Muhamad Holil, umur 56 tahun, Guru Agama, Tipar Cakung Jakarta.
   c. K.H. Abdul Salam, umur 57 tahun, Guru Agama, Cakung, Jakarta.

3. H. Saleh Hayat, Umur 47 tahun, Wakil Sekretaris NU, Jawa Timur menerangkan bahwa :
   a. Zaelani, umur 57 tahun, Pegawai Postel, Surabaya.
   b. H. Murni, umur 36 tahun, Swasta, Surabaya
   c. Muh. Syafei, umur 30 tahun, Guru Agama, Surabaya.
   d. M. Sabar, umur 30 tahun, Postel,
   e. Syahlan, umur 25 taluin, Petani, Surabaya
   f. H. Ichsan, umur 50 tahun, Swasta, Surabaya

4. Drs. Waisul Kodri, umur 45 tahun, Hakim PA. Jakarta Barat, menerangkan bahwa :
   a. Muh. Arsyad, umur 72 tahun Guru

Agama, Jakarta Barat.

b. H. Sa'rani umur 49 tahun. Wira-swasta, Jakarta Barat.

c. H. Muh. Naih, umur 56 tahun, Guru Agama, Jakarta Barat.

Kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1416 H.

f. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Syawal 1416 H / 1996 M, jatuh pada hari Selasa tanggal-20 Pebruari 1996;

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1416 H / I996 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1995;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1995 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1996.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al - Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-lsra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penye-larasan

Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s/d 5 Juli 1995;

4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem-bagaan Agama Islam pada tanggal 5 s/d 7 Juli 1995.
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab rukyat Departemen Agama tanggal 2.human 1996;
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Syawal 1416 H / 1996 M pada tanggal 19 Pebruari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1416 H /1996 M

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1416 H jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 1996 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Pebruari 1996

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agamu/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruli Indonesia
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA RI
NOMOR : 6 TAHUN 1997
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL I RAMADHAN 1417 H /1997 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1417 H. perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1417 H / 1997 M.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1417 II / 1997 M, jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Januari 1997 jam 11 : 26WIB.
2. Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Almanak Persatuan Islam (PERSIS) dan Al-Irsyad menyatakan ijtima' akhir Sya'ban 1417H. / 1997 M, jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Januari 1997 jam 11.27 WIB.
3. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1417 H/1997 M, jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Januari 1997 jam I1.19 WIB.

c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1417 H. bertepatan dengan tanggal 9 Januari 1997 M, posisi hilal untuk seluruh vvilayah Indonesia sudah diatas ufuk sekitar 0,3 sampai - 3 derajat;

d. Bahwa berdasarkan perhitungan semua ahli

hisab yang dikuatkan oleh hasil rukyat yang dilakukan oleh petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, tanggal 1 Sya'ban 1417 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 1996 M.

e. Bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1417 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1997.

f. Bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1417 H / 1997 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1997.

g. Bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 1997 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1417 H yang disampaikan oleh.

   1. Sdr. Drs. Kahar Abdul Hamid, umur 44 tahun, Ketua PA Gorontalo, di Pantai Pasir Putin, Manado menerangkan bahwa :
      a. Sdr. Drs. Dadang Jaelani, umur 34 tahun, Panitera Pengganti.
      b. Sdr. Drs. Syafrudin, umur 38 tahun, Kasubsie Data Pada Kantor BPN Gorontalo.

   2. Sdr. Sukarno, SH, umur 46 tahun, Panitera PA, Rernbang Menerangkan bahwa :
      a. Sdr. Sriyono, BA, umur 35 tahun, Anggota Yayasan Perpustakaan Masjid Arofah, Solo.
      b. Sdr. Drs. H.M. Fauzi Khunadi, SH, umur 47 tahun, Hakim PA. Rembang.
      c. Sdr. Drs. Mulihah Fahroji, umur 44 tahun, Hakim PA. Rembang.
      d. Sdr. Suraji, umur 36 tahun, PJMT Kaur Umum PA - Rembang.

      dan laporan-laporan lainnya. Kesemua-nya menyatakan melihat hilal awal Ramadhan 1417 H / 1997 M.

h. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1417 H/1997 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 242 Tahun 1996 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1997.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah : 189, Yunus : 5, Al Isra : 12, Al Ambiya : 33, Yasin : 38, 39 dan 40 dan Arh Rahman : 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyela-rasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembaga-an Agama Islam pada tanggal 22 s/d 24 April 1996.
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab Rukyat Departe-men Agama tanggal 3 Desember 1996.
6. Saran-saran dan pandangan para, peserta Sidang Itsbat Ramadhan 1417 H / 1997 M pada tanggal 9 Januari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1417 H/ 1997 M.
Pertama	:	Tanggal 1 Ramadhan 1417 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 1997 M.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tangaal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Januari 1997

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(DR. H. TARMIZI TAHER)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Rabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta
5. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di Lingkungan Dep. Agama,
7. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
8. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 60 TAHUN 1997
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1417 H /1997 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1417 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1417 H/1997 M.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium / Observatorium Jakarta, menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1417 H/ 1997 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 1997 pukul 22.06 WIB.
2. Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Almanak Persatuan Islam (PERSIS) dan Al-Irsyad menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1417 H / 1997 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 1997 sekitar pukul 22.07 WIB.
3. Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1417 H/1997 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 1997 pukul 22.04 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Jum'at tanggal 29 Ramadhan 1417 H, bertepatan dengan tanggal 7 Pebruari 1997, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuq antara - 6,5 sampai -1,55 derajat.

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang

dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1417 H jatuh pada hari Ahad tanggal 9 Pebruari 1997;

e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Syawal 1417 H / 1997 M, jatuh pada hari Ahad tanggal 9 Pebruari 1997.

f. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 1997 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1417 H. yang disampaikan oleh :

1. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda. Surabaya, Yogyakarta, Bandar Lampung, Medan, Banda Aceh.
2. Pengadilan Agama Sorong, Lamongan, Tuban, Jakarta Timur, Seragen, Jakarta Utara, Medan, Denpasar, Probolinggi, Sampit, Tanjung Pinang.
3. Laporan rukyatul hilal melalui data satelit oleh Ketua Pengadilan Agama Biak Sdr. Drs. H. Masrum yang menyatakan bahwa menurut Satelit NOAA pada saat Matahari terbenam pukul 17.45 WIT ketinggian hilal - 5 derajat 31 menit 23.29 detik. dan laporan-laporan lainnya, kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1417 H/1997 M;

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1417 H / 1997 M.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 242 tahun 1996 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1997.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Tanggal Ramadhan l417 H/1997 M.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al - Baqarah ay at 189, surat Yunus ay at 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar Rahrnan ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyela-rasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darus-salam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s/d 5 Juli 1995;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 22 s/d 24 April 1996;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab rukyat Departemen Agama tanggal 3 Desember 1996.
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Ramadhan 1417 H / 1997 M pada tanggal 7 Pebruari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1417 H/1997 M

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1417 H jatuh pada hari Ahad tanggal 9 Pebruari 1997 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 Pebruari 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitabng Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta
5. Rektor IAIN seluruh Indonesia
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
8. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA RI
NOMOR : 887 TAHUN 1997
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1418 H /1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1418 H. perlu ditetapkan tanggal 1 Rama-dhan 1418 H / 1997 M.

b. Bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari :

1. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Beser TNI Angkatan Laut dan Planetarium & Observatorium Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1418 H / 1997 M jatuh pada hari Senin tanggal 29 Desember 1997 jam 23:58 W1B.
2. Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Almanak Persatuan Islam (PERSIS) dan Al-Irsyad menyatakan ijtima' akhir Sya'ban 1418 H / 1997 M, jatuh pada hari Senin tanggal 29 Desember 1997 M jam 23:58 WIB.
3. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1418 H/ 1997 M, jatuh pada hari Senin langgal 29 Desember 1997 M. jam 23:34 WIB.

c. Bahwa bcrdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b diatas, pada waktu terbenam matahari pada hari Senin tanggal 29 Sya'ban 1418 H bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1997 M, posisi hilal untuk seluruh vvilayah Indonesia masih di bawah ufuq antara - 4 sampai - 7

derajat;

d. Bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1418 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Desember l997.
e. Bahwa berdasarkan perhitungan semua ahli hisab yang dikuatkan oleh hasil rukyat yang dilakukan Petugas Departemen Agama di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, tanggal 1 Sya'ban 1418 H. jatuh pada hari Senin tanggal 1 Desember 1997 M.
f. Bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 29 Desember 1997 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1418 M yang di sampaikan oleh;

    1. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Ambon, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Surabaya, Manado, Bandung.
    2. Pengadilan Agama Merauke, Sorong, Tual, Fare-Pare, Limboto, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bekasi, Jakarta Timur, Cibadak, Subang.
    3. Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Kesemuanya tidak melihat hilal awal Ramadhan 1418 H.

g. Bahwa oleh karena itu awal Ramadhan 1418 H / 1997 M ditetapkan berdasarkan istikmal bulan Sya'ban 1418 H / 1997 M.
h. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1418 H/ 1997 M.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terkahir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 376 Tahun 1997 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 1998.

Memperhatikan :
1. Al Qur'an surat Al Baqarah: 189, Yunus: 5, Al Isra: 12, Al Ambiya: 33, Yasin: 38, 39 dan 40 dan Ar Rahman: 5.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal.
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyela-rasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 - 5 Juli 1992.
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 2 s/d 4 Juni 1997;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta siding Itsbat Ramadhan 1418 H /1997 M pada tanggal 29 Desember 1997 M.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1417 H/1997 M.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1418 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1997 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Desember 1997

MENTERI AGAMA RI

ttd

(DR. H. TARMIZI TAHER)

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para dirjen/Kabalitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama,
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 47 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1418 H /1998 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1418 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M.

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad dan Persatuan Umat Islam menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 pukul 13.02 WIB.
2. Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 pukul 12.46 WIB.

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1418 H, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1998, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit.

d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 M., bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1418

H., yang disampaikan oleh:

1. Pengadilan Tinggi Agama Manado, Ambon, Samarinda, Ujung Pandang, Mataram, Kupang, Palangkaraya, Jambi, Aceh, Medan.
2. Pengadilan Agama Serai, Manado, Tual, Sorong, Ende, Poso, Sinjai, Tarakan, Limboto, Selayar, Pinrang, Pare-Pare, Jember, Rembang, kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1418 H.

e. bahwa walaupun ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 3 orang di Cakung Jakarta Tiinur dan 3 orang di Pantai Prapat Tunggal Bawean tersebut ditolak karena :

1) Laporan tersebut diragukan.
2) Masih di bawah balas minimal imkanur rukyat;
3) Laporan hasil rukyah yang demikian dianggap sebagai laporan yang tidak kuat.

Hal tersebut sesuai dengan :

1) Qaul ulama dalam kitab Hasyiah Qalyubi Juz II: 49 yang menyatakan bahwa menurut pendapat yang kuat dan tidak boleh dengan penafsiran lainnya adalah mengihtimalkan rukyat hilal dengan imkanurrukyah.
2) Qaul ulama dalam kitab Al Khulashah al Wafiyyah hal: 132 yang berbunyi, Syari' menetapkan awal bulan dari saat Matahari terbenam di mana hilal terlihat (yang disebutkan dalam sebagian kitab Fiqh dengan imkanurrukyah). Oleh karena itu, penetapan awal bulan berdasarkan wujudnya di atas ufuq padahal tidak dapat dilihat atau sulit dilihat, dianggap tidak kuat.

f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H /I998 M

Mengingat : 1. Keputusan Prcsidcn Kepublik Indonesia Nomor 44 tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi

Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala peruhahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 76 tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 376 tahun 1997 tentang Hari-Hari Libur untuk tahun 1998.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al - Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muliammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penye-larasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal l s/d 5 Juli 1995;
4. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab rukyat Departemen Agama tanggal l0 Desember 1996.
5. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat awal Syawal 1418 H / 1998 M pada tanggal 28 Januari 1998

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1418 H /1998 M

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 1998 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Januari I998

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitabng Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala PusdiklatPegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 654 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1419 H/1998 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1419 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1419 H./1998 M;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari :
   1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nandatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad Al-Islamiyah, menyatakan bahwa ijtima'akhir Sya'ban 1419 H /1998 M jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1419 H. sekitar pukul 05 : 44 WIB;
   2. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1419 H/1998 M, jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1419 H sekitar pukul 04 : 39 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 18 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1419 H., diseluruh wilayah Indonesia, hilal masih dibawah ufuk antara -5,5° sampai -7,5°, sehingga bulan Sya'ban 1419 diistikmalkan 30 hari.

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1419 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998;

e. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 1998 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1419 H. yang disampaikan oleh :

1. Sdr. Drs. H. Hamdan, SH, Umur 54 tahun, Wakil Ketua PTA Ambon, di Ambon
2. Sdr. Drs. H. Sualim, Umur 62 tahun, Ketua PTA Banjarmasin, di Gedung Nusantara Banjarmasin
3. Sdr. Drs. H. Mustamiuddin Ibrahim, Umur 54 tahun, Hakim PTA Mataram, di Pantai MalakaLombok Barat, Mataram
4. Mansur, S.Ag, 47 tahun, Panitera Muda Hukum PTA Surabaya, di Tanjung Kodok Lamongan, Surabaya.

kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1419 H.

f. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat tanggal 1 Ramadhan 1419 H./ 1998 M. jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998;

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1419H;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun

1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 1998 tentang Hari-hari Libur tahun 1999.

Memperhatikan :

1. Al-Qur'an surat Al Bhaqaroh ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al - Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar –Rahman ayat 5;
2. Hadist–hadist Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 29 September s.d 1 Oktober 1998;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 1 Desember 1998;
6. Saran–saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramahan 1419 H/1998 M pada tanggal 18 Desember 1998 M;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1419 H.

Pertama : Tanggal 1 Ramadhan 1419 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1998 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 1998

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. A. MALIK FADJAR

Tembusan :
1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdikat Pegawai/sekretaris Lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan ketua PTA Seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok) .

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1419 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri beribadah Puasa Ramadhan 1419 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1419;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama dari :

   1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad Al-Islamiyah, menyatakan bahwa ijtima akhir Ramadhan 1419 H/1999 M, jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Januari 1999 sekitar pukul 22 : 45 WIB;
   2. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1419 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Januari 1999 sekitar pukul 21 : 41 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b di atas pada waktu terbenam Matahari tanggal 29 Ramadhan 1419 H. bertepatan dengan tanggal 17 Januari 1999, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada dibawah ufuk antara -4 derajat 59 menit sampai dengan -3 derajat 13 menit;

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal

1 Syawal 1419 H. jatuh pada hari selasa tanggal 19 Januari 1999 ;

e. bahwa seluruh ahli hisab dan ahli rukyat sepakat tanggal 1 Syawal 1419 H. jatuh pada hari selasa tanggal 19 Januari 1999;

f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1419 H;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 1998 tentang Hari-hari Libur tahun 1999.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al Bhaqaroh ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al - Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar –Rahman ayat 5;
2. Hadist–hadist Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 29 September s.d 1 Oktober 1998;

5. Saran-saran dan pandangan para peserta Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 1 Desember 1998;
6. Saran–saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1419 H. pada tanggal 17 Januari 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1419 H.

Pertama : Tanggal 1 Syawal 1419 H. jatuh pada hari selasa tanggal 19 Januari 1999 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. A. MALIK FADJAR

Tembusan :

1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat pegawai/sekretaris/di Lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama Ketua PTA di Seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok.)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 629 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1420 H/ 1999 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1420 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1420 H /1999 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari

1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah , Almanak Nandatul Ulama , Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad al-Islamiyah, menyatakan bahwa ijtima'akhir Sya'ban 1420 H/1999 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1999 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1420 H. sekitar pukul 05:32 WIB;
2. Almanak A1-Chairiyah Al-Mansuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima akhir Sya'ban 1420 H / 1999 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1999 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1420 H sekitar pukul 09:38 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada saat Matahari terbenam tanggal 8 Desember 1999 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1420 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah imkanurrukyah, dengan ketinggian antara 3 derajat 42 menit sampai dengan 5 derajat 23 menit

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1420 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999;

e. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh warga peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MDI, DMI, DDII, Al-Wasliyah dan PHBI pada hari Selasa tanggal 7 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1420 H. yang disampaikan oleh :
   1. Pengadilan Tinggi Agama: Ujung Pandang, Manado, Kendari, Mataram, Palu, Palangkaraya, Pontianak, Jayapura, Kupang, Banjarmasin, Banda Aceh;
   2. Pengadilan Agama: Tahuna, Pare-pare, Poso, Muara Teweh, Tanjung Selor , Sorong, Tanjung Redeb, Bau-bau, Samarinda, Manado, Jakarta Utara;
   3. K.H. Banadji Agil Departemen Agana di Pos Observasi Bulan Pelabuhanratu;

   kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1420 H.

f. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1420 H/1999 M, jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999;

g. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1420 H/1999 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan

Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;

Memperhatikan :

1. Al Quran surat Al-Bagarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al--isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33 surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar-Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Tagwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1.s.d. 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 20 s.d 22 Juli 1999;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 3 Nopember 1999;
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1420 H/1999 M pada tanggal 7 Desember 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1420 H./1999 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Ramadhan 1420 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Desember 1999 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Desember 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

Tembusan :
1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
3. Sekjen/irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1420 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1420 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1420 H;

b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari :
   1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nandhatul Ulama, Al-Irsyad al - Islamiyah, menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1420 H, jatuh pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2000 sekitar pukul 01.15 WIB;
   2. Almanak Al- Chairiyah Al-Mansyuriyah dan PERSIS Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1420 H jatuh pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2000 pukul 23.47 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada waktu terbenam matahari tanggal 29 Ramadhan 1420 H bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2000, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuq antara -5 derajat 32 menit sampai dengan -3 derajat 56 menit ;

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1420 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000;

e. Bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh warga peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, DDII, A1-Khairat, Al-Wasliyah, PERTI dan MUI pada hari Kamis tanggal 6 Januari

2000 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1420 H yang disampaikan oleh :

1. Pengadilan Tinggi Agama: Manado, Kupang, Pontianak, Semarang, Banjarmasin, Palang-karaya, Mataram, Medan dan Banda Aceh
2. Pengadilan Agama Fak-fak, Serui, Merauke, Sorong, Poso, Pare-pare, Bau-bau, Limboto, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Sampit, Blitar,
3. K.H. Banadji Aqil Departemen Agama di Pos Observasi Pelabuhan Ratu, Cibadak

kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1420 H.

f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1420 H.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 230 Tahun 1999 tentang Hari-hari Libur untuk tahun 2000.

Memperhatikan :

1. Al- Quran surat Al- Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al- Isra ayat 12, surat Al- Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar-Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 20 s.d 22 Juli 1999;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta

rapat anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 3 Nopember 1999;

6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1420 H pada tanggal 6 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1420 H.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1420 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

Tembusan :

1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/ Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 460 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1421 H/2000 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1421 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1421 H /2000 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari :
   a. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah Almanak Nandatul Ulama, dan Persatuan Islam (PERSIS), menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1421 H/2000M jatuh pada hari Ahad tanggal 26 Nopember 2000 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1421 H. sekitar pukul 06:12 WIB;
   b. Almanak Al-Chairiyah Al – Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtimak akhir Sya'ban 1421 H/2000 M, jatuh pada hari Ahad tanggal 26 Nopember 2000 sekitar pukul 06:05 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada saat Matahari terbenam tanggal 26 Nopember 2000 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1421 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian antara 3½ derajat sampai dengan 5 derajat.

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang

dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 1421 H. jatuh pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000.

e. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MDI, DMI, DDII, Al-Wasliyah dan PHBI pada hari Ahad tanggal 26 Nopember 2000 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1421 H. yang disampaikan oleh :
   1. Drs. Muchtar., umur 48 tahun, pekerjaan Panitera/Sekretaris/ PTA Jakarta, menyatakan bahwa :
      1. K.H. Murtani, umur 70 tahun, pekerjaan Guru Agama, Alamat Pisangan Jakarta Timur
      2. Muhiddin, umur 32 tahun, karyawan PTA Jakarta, tempat melihat Mesjid Al Makmur Klender pada pukul 17: 59 dengan ketinggian 5 derajat dengan posisi hilal miring ke Selatan selama 3-5 detik, dan telah disumpah oleh Ketua PA Jakarta Timur (Drs. Hasan Basri, SH.M.Hum)

      kesemuanya menyatakan melihat hilal awal Ramadhan 1421 H

f. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1421 H/2000 M, jatuh pada hari Senin, 27 Nopember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Agama Nomor 75 tahun 1984;

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al – Baqaroh ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al - Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar–Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2000;
5. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 8 Nopember 2000;
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1421 H/2000 M pada tanggal 26 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1421 H./2000 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Ramadhan 1421 H. jatuh pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Nopember 2000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

TEMBUSAN :
1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 504 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1421 H/2000 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1421 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1421 H/2000 M;
b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari :
    1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium/Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nandhatul Ulama, dan Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1421 H/ 2000 M., jatuh pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1421 H. sekitar pukul 00 : 22 WIB;
    2. Almanak Al- Chairiyah Al- Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1421 H/2000 M. jatuh pada hari Senin tanggal 25 Desember 2000 sekitar pukul 23 : 24 WIB;
c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas pada saat matahari terbenam
    1. Tanggal 25 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1421 H, hilal masih di bawah ufuk antara -5 derajat sampai dengan -3 derajat ;
    2. Tanggal 26 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1421 H, di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuk antara 6 derajat sampai dengan 8 derajat ;
d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1421 H jatuh pada

hari Rabu tanggal 27 Desember 2000.

e. Bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MDI, DMI, DDII, AL-Wasliyah, dan PHBI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1421 H yang disampaikan oleh :
   1. Drs. H. Hamdan, SH, umur 56 tahun, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
   2. Drs. Sununi Kholid, SH, umur 55 tahun, pekerjaan Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
   3. Drs. Bahrun, SH, umur 56 tahun, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
   4. Drs. Sukirman, umur 45 tahun, pekerjaan Hakim/Ketua Pengadilan Agama Kendari
   5. Drs. M. Abduh A Ramli, umur 36 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
   6. Drs. Muhlis, umur 35 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Pare – pare
   7. Drs. Moh. Jamil, umur 35 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Limboto
   8. Drs. Abdul Majid, umur 48 tahun, pekerjaan Pansek Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang
   9. Drs. H. Rusdiansyah, umur 59 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
   10. Basri Mahaji, SH, umur 58 tahun, pekerjaan Hakim Tinggi Agama Samarinda
   11. Drs. M. Tahir, SH, umur 52 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru
   12. Drs. M. Mahlan Umar, umur 58 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
   13. Drs. H. Hasan Muhammad, umur 53 tahun, pekerjaan Ketua PTA Kupang
   14. Salahuddin, S.Ag, umur 32 tahun, pekerjaan

pegawai PA Donggala
15. Drs. Rijal Sayuti, umur 47 tahun, pekerjaan Pansek PA Bangko
16. Zulkifli, SH, umur 45 tahun, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Sampit
17. Moh. Adib, SH, umur 41 tahun, pekerjaan Panitera Pengganti PA Blitar
18. Drs. H. Habib Toha, MA, umur 47 tahun, pekerjaan Kakanwil Propinsi Jawa Tengah
19. Drs. Muhiddin, SH, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan PA Kuala Kapuas
20. Banadji Aqil, umur 78 tahun, pekerjaan Petugas Hisab Rukyat Pelabuhan Ratu
21. Ahmad Zaini, SH, umur 41 tahun, pekerjaan wapan PTA Bandar Lampung
22. Drs. Hasani, umur 35 tahun, pekerjaan Panitera pengganti PA Barabai
23. Drs. Badri Rifai, SH, umur 49 tahun, pekerjaan Ketua PA Jakarta Utara
24. Drs. H. Mustamiudin Ibrahim, umur 56 tahun, pekerjaan Hakim Tinggi PTA Mataram
25. Drs. H. Muhtar Az, umur 48 tahun, pekerjaan Pansek PTA Jakarta
26. Drs. Mahfud Arhasy, umur 58 tahun, pekerjaan Hakim/Ketua PTA Jambi
27. Dra. Hj. Mardiah, umur 30 tahun, pekerjaan PP PA Wates
28. Saleh Hayat, umur 47 tahun, pekerjaan Tim Rukyat NU Jawa Timur (Ujung Pangkah, Gresik, Tanjung Kodok, Tuban, Tanjung Gebang
29. Drs. RM Zaini, umur 50 tahun, pekerjaan Hakim PA Sungai Liat
30. Ilyas Sulaiman, umur 50 tahun, pekerjaan Pansek PTA Banda Aceh
31. Drs. M. Sadili Mahdil, umur 52 tahun, pekerjaan Ketua PA Muara Enim
32. Drs. Abdul Kholik, umur 58 tahun, pekerjaan KPA Jepara
33. Drs. H. Arso, umur 56 tahun, pekerjaan Hakim Tinggi Agama PTA Medan
34. Drs. Rabban Indra, umur 44 tahun, pekerjaan

Wapan PTA Surabaya

35. Drs. K.H. Baruddin, umur 62 tahun, pekerjaan WKPTA Padang

Kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1421 H.

f. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1421 H./ 2000 M., jatuh pada hari Rabu, 27 Desember 2000

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;

Memperhatikan :

1. Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al- Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar-Rahman ayat 5;
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiataan Hisab Rukyat Direkorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2000;
5. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tanggal 8 Nopember 2000;
6. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1421 H./2000M. pada tanggal 25 Desember 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1421 H. /2000 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1421 H jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2000.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Desember 2000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

Tembusan :
1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/ Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHUJJAH 1421 H/2011 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam beribadah, perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1421 H /2001 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama dari :
   1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah , Almanak Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam (PERSIS), menyatakan bahwa ijtima'akhir Dzulqa'dah 1421 H/2001 M jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1421 H. sekitar pukul 15 : 21 WIB;
   2. Almanak Al-Chairiyah Al- Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijtima' akhir Dzulqa' dah 1421 H/2001 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 sekitar pukul 13 : 12 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut hurup b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 23 Pebruari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1421 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuq, dengan ketinggian antara 0° 53' derajat sampai dengan 2° 36' derajat;

d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas dan

umat Islam pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1421 H. yang disampaikan oleh :

K. Soleh Hayat, umur 51 tahun, Tim Rukyat NU Jawa Timur, yang melihat adalah :

Drs. Marsaid, SH, umur 54 tahun, anggota Tim Rukyat Nandhatul Ularna Jawa Timur

Laporan disampaikan oleh Mohamad Adib , SH, umur 41 tahun , pekerjaan Panitera Pengganti PA Blitar yang melihat adalah :

1. H. Hafidz AR, BA (Muhammadiyah Blitar), K. Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. Maftuh, SH (Hakim PA Trenggalek) Abd Salam (Kandepag Kota Blitar), Drs Abd Azim (Pondok Pesantren Team Rukyat), Drs. Munibal Al Fhatah (Pondok Pesantren Jamseran Kediri) hilal terlihat pada Jam 17.57 WIB lama hilal terlihat sekifar 3-5 menit posisi hilal miring ke kiri, lokasi Pantai Serang PanggungRejo, Blitar.

Kesemuanya menyatakan melihat hilal awal Dzulhijjah 1421 H.

e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1421 H/2001 M, jatuh pada hari Sabtu, 24 Pebruari 2001, sehingga Idul Adha 10 Dzulhijjah 1421 H jatuh pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2001.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 2000 tentang Hari-hari Libur tahun 2001.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar –Rahman ayat 5;
2. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
3. Kesimpulan Rapat Komisi Fatwa MUI tentang penentuan Awal Bulan Syawal, Ramadhan, Dzulhijjah 1421 H, tanggal 21 Nopember 2000;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2000;
5. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 8 Nopember 2000 dan tanggal 29 Januari 2001;
6. Rapat Konsultasi Persiapan Penentuan Awal Dzulhijjah 1421 H dengan Ulama tanggal 29 Januari 2001.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1421 H/2001 M pada tanggal 23 Pebruari 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1421 H/2001 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Dzulhijjah 1421 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2001, sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1421 H. jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2001

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

DRS. H . MUBAROK

Tembusan :
1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional ;
2. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
3. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;
4. Ketua PTA di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri di Seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Sekretaris/Direktur/ Inspektur/Kepala Pusat di Lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi di Seluruh Indonesia;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 489 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1422 H/2001 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1422 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1422 H./2001 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari: Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi don Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta, menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1422 H./2001 M. jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H. sekitar Pukul 13 : 41 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut hurup b diatas pada saat matahari terbenam tanggal 15 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian antara 0° 20' sampai dengan 2° 20';

d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan tokoh Masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H. yang disampaikan oleh :
1. Drs. H. Thohir Muhammad, umur 53 tahun,

Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

2. Drs. M. Alwi Malo, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon
3. Drs. Suryadi, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kotamubogu
4. Ahmad Nabadi, SH, 39 Tahun, Pekerjaan Panitera Muda hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu
5. Drs. Safrowi, SH, Pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
6. Drs. H. M. Hasan Muhammad, Umur 56 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
7. Drs. H. Muchlis, umur 36 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Parepare
8. Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, umur 32 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
9. Drs. Muhammad Yamin, umur 36 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Limboto
10. Drs. Aminullah, umur 54 tahun, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
11. Drs. Masyhar Nawawi, SH., umur 53 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong
12. Eko Indarsono, SH, umur 48 tahun, Pekerjaan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blitar
13. Drs. M. Mursyid, umur 35 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas
14. Drs. Syamsul Fatah, umur 35 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Tobelo
15. Drs. H. Nawawi Ali, SH, umur 57 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Ujung Pandang

16. Drs. H.M. Habib Toha MA, umur 47 tahun Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Semarang
17. Drs. Ikhwan Sofyan, umur 32 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Mentawa
18. Drs. Awaluddin, umur 45 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Agama Soa-siu
19. Drs. Suharno, SH, umur 51 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Agama Rembang
20. Drs. H. Moh. Nasir R, Pomalingo, umur 53 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
21. Drs. H. Rusydiyansah, SH, umur 56 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
22. Drs. Mahlan Umar, umur 59 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
23. Drs. H. Mahfud Arhasyi, umur 59 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
24. Drs. Mahmud HD, umur 40 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Cikarang
25. Drs. Ahmad Hakim, umur 42 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Agama Bawean
26. Drs. H. Abdul Majid Soleh, umur 55 tahun, Pekerjaan Pengadilan Agama Kerawang
27. Drs. H. Mukhtar AZ, SH, 48 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
28. Drs. Rusdin Al Kadir, umur 28 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Ketapang
29. Drs. H. Farizi, umur 38 tahun, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

Indramayu

30. Drs. Zulkifli, SH, umur 50 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Sampit
31. Drs. Sulaiman, umur 45 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
32. Zendi, SH, umur 40 tahun, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kuningan
33. K.H. Bandji Aqil, umur 80 tahun, Pekerjaan Pensiunan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
34. Drs. H. Mustamiuddin Ibrahim, SH, umur 57 tahun, Pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram
35. Sartono, umur 39 tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo
36. Drs. M. Aminullah, umur 53 tahun, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
37. Drs. Ma'sum Nasution, umur 58 tahun, Pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang
38. Drs. Syahril, SH, umur 50 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
39. Drs. H. Nabhan Maspoetra, umur 56 tahun, Pekerjaan Pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
40. Drs. Zuhri, SH, umur 50 tahun, Pekerjaan Pansek Pengadilan Tinggi Agama Medan
41. Mahdi Hamzah, SH, 36 Tahun, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh
42. Drs. Muslim Mukhtar, SH, umur 41 tahun, Pekerjaan Hakim PA Batam
43. Drs. Wancik Dahlan, umur 48 tahun, Pekerjaan Panitera/ Sekretaris PTA Palembang
44. Drs. Nur Ahmad, SH umur 41 tahun, Pekerjaan wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
45. HR. Mansyur, umur 53 tahun, Pekerjaan

Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1422 H.

e. Bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Nopember 2000 Nomor: B-514/MUI/XI/2000 menyatakan :
   1. Jika Sidang Itsbat menetapkannya berdasarkan hisab, maka dalam keputusannya hendaknya dicantumkan klausul yang memberikan kebebasan kepada umat Islam yang memulai puasanya atas dasar istikmal.
   2. Jika sidang itsbat menetapkannya berdasarkan istikmal, maka dalam keputusannya hendaknya dicantumkan klausul yang memberikan kebebasan kepada umat yang memulai puasanya atas dasar hisab.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan :
1. Al Quran surat Al – Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat AI-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar–Rahman ayat 5;
2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Tagwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1 s.d 5 Juli 1992;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 s.d 28 April 2001;

5. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 24 Oktober 2001;
6. Saran-saran dan pandangan Para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1422 H./2001 M. pada tanggal 15 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1422 H / 2001 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Ramadhan 1422 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2001.

Kedua : Memberi Kebebasan kepada umat yang memulai puasanya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2001 atas dasar hisab.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Nopember 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :

1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAN Seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Seluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 536 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1422 H/2001 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1422 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1422 H/ 2001 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departeraen Agama dari : Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium /Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta, menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1422 H/2001 M. jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1422 H, sekitar pukul 03:48 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut hurup b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 15 Desember 2001 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1422 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuq, dengan ketinggian antara 5 sampai dengan 6,5 derajat;

d. bahwa seluruh perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat tanggal 1 Syawal 1422 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2001 M.

e. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan mclibalkan ormas-ormas Islam, Ulama dan Tokoh Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 15

Desember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1422 H yang disampaikan oleh :

1. K.H. Murtani, umur 76 tahun, pekerjaan Guru Agama, alamat Klender Jakarta Timur.
2. H. Ahmad Mu'ad, umur 60 tahun, pekerjaan Guru Agama/Tokoh Masyarakat Jl. Haji Mukti Jakarta Timur
3. Agus Azam Aulia, umur 35 tahun,- pekerjaan Panmud Gugatan PA Malang tempat Ngaliab malang.
4. Drs. Sri Yatin, SH, M.Ag, umur 35 tahun, pekerjaan Panitera Pengganti PTA Surabaya.
5. K.H. Banadji Aqil, umur 80 tahun, pekerjaan Anggota BHR Departemen Agama Pusat, tempat Rukyat Pelabuhan Ratu.
6. K. Makmur, umur 70 tahun, pekerjaan Guru Agama Gunung Guruh Sukabumi, tempat Rukyat Pelabuhan Ratu

kesemuanya menyatakan melihat hilal awal Syawal 1422 H.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al - Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar -Rahman ayat 5;
2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem-bagaan Agama Islam pada tanggal 26 s.d 28 April 2001;
4. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 24 Oktober 2001;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1422 H/2001 M. pada tanggal 15 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER1 AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1422 H. / 2001 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Syawal 1422 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2001.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :
1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Ketua STAIN Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
8. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Seluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1422H/2002 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam beribadah, sesuai dengan pasal 2 Kep. Menag No. 383 Tahun 2001 tentang Hari-hari Libur Tahun 2002 perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1422 H. / 2002 M.;
b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari : Badan Hisab dan Rukyat departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Almanak Al-Chairiyah AlMansyuriyah Jakarta, menyatakan bahwa Ijtima' akhir Dzulqa'dah 1422 H./2002 M. jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1422 H. sekitar pukul 14 : 42 W1B;
c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 12 Februari 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1422 H., di seluruh wilayah Indonesia hilal sudah di alas ufuq, dengan ketinggian sekitar antara 1°38' sampai 2°30' .
d. bahwa walaupun Hilal bulan Dzulhijjah sudah wujud, namun karena masih dekat dengan garis ufuq, maka hasil hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat terbagi kepada dua kelompok, yaitu yang menetapkan 1 Dzulhijjah 1422 H. jatuh pada hari Rabu 13 Februari 2002 M. dan yang menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis, 14 Februari 2002.
e. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan Tokoh Masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1422 H.

yang disampaikan oleh :

Drs. H. Fadjri Rifai, SH, umur 51 tahun, pekerjaan, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, menyatakan bahwa :

1. H.M. Labib, umur 20 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al Huzimiyah Cakung;
2. Mugni Hujdi, umur 22 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al Huzimiyah Cakung;
3. Ahmad Zain, umur 22 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al Huzimiyah Cakung.

Kesemuanya menyatakan melihat hilal awal Dzulhijjah 1422 H. di Cakung Jakarta Timur pada pukul 18:20 WIB. Para saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 2001 tentang Hari-hari Libur Tahun 2002.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al-Bhaqorah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, surat Ar–Rahman ayat 5;
2. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1-5 Juli 1992;
3. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 s.d 28 April 2001;
4. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen

Agama, tanggal 24 Oktober 2001 ;

5. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1422 H./2002 M. pada tanggal 12 Pebruari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1422 H./2002 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Dzulhijjah 1422 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002 M; sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1422 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2002

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

Tembusan :

1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Ketua STAIN Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama;
8. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 443 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1423 H/2002 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1423 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1423 H/2002 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1423H./2002 M. jatuh pada hari Selasa tanggal 5 November 2002 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 H. sekitar pukul 03 : 34 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal sudah di alas ufuk dengan ketinggian antara 6 ½° sampai 7 ½°.

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan orrnas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Selasa tanggal 5 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Muchtar AZ, umur 50 th, Jabatan Pansek PTA Jakarta. Yang bersangkutan telah melaporkan bahwa KH. Murtani, umur 76 th, Pekerjaan Guru, Alamat JI. H. Mugni Pisangan Lama Jakarta Timur telah melihat awal bulan Ramadhan bertempat di Masjid Al Makmur Klender.
2. Drs. H.A. Baidhowi, umur 48 th, Jabatan Pegawai Ditbinpera. Yang bersangkutan telah melaporkan bahwa Makmur, umur 77 th, Pekerjaan Guru, Yahya, umur 33 th, Pekerjaan Wiraswasta, Fathoni, umur 43 th, Pekerjaan Wakil Ketua PA Tangerang, menyatakan melihat hilal awal Ramadhan 1423 H. di Pos

Observasi Bulan Pelabuhan Ratu.

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1423 H./2002 M., jatuh pada hari Rabu, 6 November 2002 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1423 H./2002 M. pada tanggal 5 November 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1423 H. / 2002 M.

Pertama	:	Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1423 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2002.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2002

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong di Lingkungan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi seluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBL1K INDONESIA
NOMOR: 471 TAHUN 2002

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1423 H/2002 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1423 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1423 H/ 2002 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1423H./2002 M. jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2002 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1423 H. sekitar pukul 14 : 34 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di sebagian kecil wilayah timur Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuk sekitar - 0° 30', sedangkan disebagian besar wilayah barat Indonesia, posisi hilal sudah di atas ufuq sampai 1° 15'.

c. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama tidak sepakat dalam penentuan tanggal 1 Syawal 1423 H., sehingga penetapan tanggal 1 Syawal 1423 H./2002 M. menunggu hasil sidang itsbat oleh Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2002.

d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1423 H. yang disampaikan oleh :

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong
2. Panitera Pengadilan Agama Biak
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jayapura
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
5. Hakim Pengadilan Agama Poso
6. Kasub Umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari
7. Pansek Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
8. Ketua Pengadilan Agama Merauke
9. Ketua Pengadilan Agama Nabire
10. Ketua Pengadilan Agama Fak-fak
11. Panitera Pengadilan Agama Manokwari
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
13. Pansek Pengadilan Agama Kolaka
14. Wakil Ketua Pengadilan Agama Limboto
15. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari
16. Pansek Pengadilan Agama Tahuna
17. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
18. Hakim Pengadilan Agama Buntok
19. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon
20. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram
21. Hakim Pengadilan Agama Soa-sio
22. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
23. Panitera Pengadilan Agama Cilacap
24. Hakim Pengadilan Agama Batang
25. Ketua Pengadilan Agama Mungkid
26. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
27. Pansek Pengadilan Agama Yogyakarta
28. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
29. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
30. Ketua Pengadilan Agama Tembilahan
31. Pansek Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
32. Dosen IAIN Semarang
33. Tim Pelabuhan Ratu
34. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur
35. Kanwil Departemen Agama Semarang
36. Wapan Pengadilan Agama Pekanbaru
37. Tim Hisab Rukyat Makassar

38. Hakim Pengadilan Agama Kalianda
39. Ketua Pengadilan Agama Sampit
40. Hakim Pengadilan Agama Jepara
41 Panmud Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
42. Staf Pengadilan Agama Malang
43. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
44. Ketua Pengadilan Agama Kotobaru
45. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
46. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang
47. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh
48. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
49. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan
50. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan
51. Pansek Pengadilan Agarna Bawean
52. Pansek Pengadilan Agama Jember
53. Pansek Pengadilan Agama Batam

menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1423 H.

e. bahwa karena hilal tidak berhasil dilihat, maka umur bulan Ramadhan 1423 H. disempurnakan 30 hari (istikmal).

f. bahwa berdasarkan poin a, b, c, d dan e di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Menteri Agarna tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal l423 H./2002 M.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1423 H /2002 M. pada tanggal 4 Desember 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1423 H./2002 M.

Pertarna : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1423 H. jatuh padahari Jum'at tangga 6 Desember 2002.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2002

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong di Lingkungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;

4. Reklor IAIN seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agarna Provinsi seluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN IDUL ADHA 10 DZULHIJJAH 1423 H/2003 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam beribadah, sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Agama No. 362 Tabun 2002 tentang Hari-hari Libur Tahun 2003 perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1423 H. / 2003 M;
b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa Ijtima' akhir Dzulqa'dah 1423 H./2003 M. jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2003 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1423 H. sekitar pukul 17 : 49 W1B; sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di sebagian wilayah timur Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuq sekitar - 0° 20', sedangkan di sebagian wilayah Indonesia, posisi hilal sudah diatas ufuq sampai 1°.
c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1423 H. yang disampaikan oleh :
    1. Drs. Moch Natsir R. Pomalingo, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
    2. Drs. Abd. Rasyid, umur 36 th. Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Biak .
    3. Sukirman umur 48 th. Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Kendari
    4. Drs. Soufrawi, SH, Pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
    5. Drs. Munawir Husain Amahoru, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon

6. Mochammad Yamin, umur 37 th, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Limboto Sulawesi Utara
7. Drs. Khairil Anwar, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang
8. Dra. Hilaliyyah, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadil Agama Kuala Kapuas
9. Mohammad Abduh A. Ramli, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
10. Drs. Yus'a Ahmad, umur 47 th, Pekerjaan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
11. Arifin, SH, umur 43 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
12. Drs. Badawi Azhari, umur 43 th, Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Blitar
13. Muchsin, SH, Pekerjaan Kepala Subbag Umum Pengadilan Agama Kebumen
14. Tri Haryoho, SH, Pekerjaan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
15. Drs. H. Mahlan Umar, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tnggi Agama Palangkaraya
16. Mohammad, SH, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Mataram
17. Drs. Ahmad Syaukani, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Donggala
18. K.H. Banadji Aqil, umur 80 th, Pekerjaan Pensiunan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
19. Drs. H. Muchtar AZ, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat
20. Saifuddin Said, BA, umur 36 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
21. Drs. H.R. Mansyur, umur 55 th, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Banyumas
22. Gandi, SH, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kuningan

23. Drs. Fajri Rifa'i, SH, umur 52 th, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara
24. Drs. Ali Widodo, umur 45 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta
25. Drs. Ekoputro, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kalianda
26. Drs. Dahril, umur 42 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jayapura
27. Drs. H. Slamet Turhan, umur 47 th, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
28. Drs. Amran Ramli, umur 53 th, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
29. Muslimin Muchtar, SH, M.Hum, umur 47 th, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam
30. Drs. Wancik Dahlan, SH, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang
31. Drs. Efrizal, SH, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Riau
32. M. Munir, SH, Pekerjaan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
33. Drs. Sutiyo, umur 50 th, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sampit
34. Drs. M. Arifin Bustam, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Salatiga
35. Dra. Eti Buyaningsih umur 45 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tegal
36. Abdul Wahid, SH, umur 43 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan
37. Surya Darma umur 29 th, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh
38. Drs. Azizon Pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan

menyatakan tidak melihat hilal awal Dzulhijjah 1423 H.

d. bahwa karena hilal tidak berhasil dilihat, maka umur bulan Dzulga'dah 1423 H. disempurnakan 30 hari (istikmal).

e. bahwa berdasarkan poin a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H./2003 M.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1423 H./ 2003 M. pada tanggal 1 Februari 2003 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1423 H./2003 M.

Pertama	:	Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H. Jatuh pada hari Senin tanggal 3 Februari 2003, Sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1423 H. Jatuh pada hari Rabu, 12 Februari 2003 M.
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2003

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

Tembusan :
1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong di Lingkungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi seluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 509 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1424 H/2003 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1424 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1424 H/2003 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1424 H./2003 M. jatuh pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 H, sekitar pukul 19 : 51 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuk antara -3° sampai -1°,

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1424 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Safrowi, umur 50 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
2. Drs. M. Yusuf, SH, MH, umur 41 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Ternate.
3. Drs. H. Zufri Palalo, umur 58 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. Drs. M. Asri, umur 53 th, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi.
5. Drs. Wahid Yunarto, umur 40 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Tual.

6. Drs. H. Natsir Pamalingo, umur 60 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado.
7. Drs. H. Yusa' Ahmad, umur 50 th, pekerjaan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
8. Drs. H. Mustamiuddin Ibrahim, umur 59 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
9. Drs. Ketut Jamal, SH, umur 45 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Tabanan.
10. Drs. H. Rusdianyah, umur 62 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
11. Drs. H. Basrawi, umur 51 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin.
12. Drs. H. Sudiannur, umur 48 th, pekerjaan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.
13. Drs. H. Daruri, umur 49 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Buntok.
14. Drs. H. Rusman, SH, umur 50 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
15. Dra. Hilaliyah, umur 34 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kualakapuas
16. Drs, Masruri, SH, umur 46 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Sampit.
17. Drs, H. Aminullah, umur 59 th, pekerjaan Walil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
18. Drs. Ali Mujahin, umur 54 th, pekerjaan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Blitar.
19. Drs. Arifin, SH, umur 35 th, pekerjaan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
20. Drs. Nuzul, umur 40 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Mungkid.
21. Drs. H. R. Mansyur, umur 55 th, pekerjaan

Ketua Pengadilan Agama Banyumas.

22. Drs. Arifin Rustam, umur 48 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Salatiga.
23. Drs. H. Ahsin, umur 46 th, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.
24. Drs. Abd. Wahid, SH, umur 43 th, pekerjaan Panitera Muda Pengadilan Agama Magelang.
25. Drs. Hanuddin, SH, umur 46 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jepara.
26. Drs. Muhsin, umur 48 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung.
27. H. Abdul Majid Saleh, umur 57 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
28. Drs. H. Kurtubi Kosim, umur 50 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Depok.
29. H. Zainuddin ZA, umur 51 th, pekerjaan pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
30. Ali Roja, SH, umur 53 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.
31. Drs. H. Said Usman, SH, umur 48 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.
32. Drs. Fatallah Basuni, SH, umur 52 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bangka Belitung.
33. Drs. H. Said Husin, SH, umur 56 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
34. Drs. H. Zainal, umur 47 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu
35. Drs. Muslim Muchtar, umur 42 th, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam.
36. Drs. H, Sucipto, umur 55 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Batang.
37. Drs. Pelmizar, umur 48 th, pekeijaan Ketua Pengadilan Payakumbuh.

38. Drs. H. Sunardi, umur 40 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
39. Drs. Amran Ramli, umur 53 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
40. Drs. H. Arso, SH, M.Ag, umur 59 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan.
41. Drs. H. Rosman Daud, S.Ag, umur 48 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.

semuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1424 H;

d. bahwa karena hilal tidak berhasil dilihat, maka umur bulan Sya'ban 1424 H. disempumakan 30 hari (istikmal).
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1424 H./2003 M.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1424 H./2003 M. pada tanggal 25 Oktober 2003 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1424 H./2003 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1424 H. jatuh pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2003 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2003

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SAID AGIL HUSIN AGIL AL MUNAAWAR

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 534 TAHUN 2003

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1424 H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1424 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1424 H;

b. bahwa perhilungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1424 H jatuh pada hari Senin tanggal 24 November 2003 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1424 H, sekitar pukul 05:57 W1B., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh Indonesia, posisi hilal sudah di atas ufuk antara 4 ° sampai 6 °;

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Senin tanggal 24 November 2003 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1424 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. Uwanudin, umur 46 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Biak menyatakan bahwa : Drs. Haris, umur 39 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Biak, telah melihat hilal di Dermaga Pelabuhan Biak.
2. Drs. Sayed Usman, umur 47 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa : a. H. Murtani Amrullah, umur 77 th, pekerjaan Guru Agama, telah melihat hilal di Masjid Al-Makmur Klender, b. Mudzakir, umur 55 th, pekerjaan Guru Agama, telah melihat hilal di Masjid Al-

Makmur Klender

3. Drs. H. Fadjri, umur 50 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menyatakan bahwa : Muhammad Latif, umur 26 th, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah melihat hilal.
4. H. Zaini, pekerjaan Guru Agama melihat hilal di gebang Bangkalan.

semuanya menyatakan telah melihat hilal awal Syawal 1424 H;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1424 H

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun

2003.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1424H padatanggal 24 November 2003 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1424 H

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1424 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 25 November 2003 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2003

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN IDUL ADHA 10 DZULHIJJAH 1424 H/ 2004 M
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha/Qurban 1424 H., Perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa Ijtima' akhir Dzulqa'dah 1424 H. baru akan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004, sekitar pukul 04 : 05 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1424 H. di seluruh Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuq sekitar - 6° sampai - 4°;

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1423 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. Kasidi, umur 39 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Labuha pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
2. Drs. H. M. Rosulil, umur 57 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
3. Drs. M. Yusuf umur 41 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Ternate.
4. Drs. H. Muhidin, SH, umur 50 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
5. Drs. H. Natsir R. Pomalingo, umur th, pekerjaan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado.
6. Drs. Muchlis, umur 37 th, pekerjaan Hakim

Pengadilan Agama Pare-pare.

7. Drs. Hamzah Wadi, umur 36 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
8. Drs. H. Aminullah Amid, SH, umur 55 th, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, lokasi Sungai Kakap.
9. Drs. H. Anwar umur 46 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Ujung Pandang.
10. Drs. Asep Zaelani, umur 37 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Sanggau.
11. K.H. Banadji Aqil, umur 83 th, pekerjaan Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.
12. Drs. H. Said Husin umur 57 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
13. Drs. H. Fadjri, SH, umur 59 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.
14. Drs. Hasyim, umur 47 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
15. Drs. Dadang, umur 40 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
16. Drs. Rachmadi Suhamka, umur 49 th, pekerjaan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
17. Drs. Romzal, SH, umur 49 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
18. Drs. Mugni Syahid umur 50 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
19. Drs. Amran Ramli, umur 54 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
20. Drs. H. Also, umur 59 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan.
21. Drs. Ridwan, umur 49 th, pekerjaan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

22. Drs. H. Mustami'udin Ibrahim, umur 60 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

semuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Dzulhijjah 1424 H;

d. bahwa karena hilal tidak berhasil dilihat, maka umur bulan Dzulqa'dah 1424 H disemtiurnakan 30 hari (istikmal);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1424 H pada tanggal 21 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1423 H./2003 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1424 H. Jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2004 dan 1 Dzulhijjah 1424 H. Jatuh pada hari Ahad, 1 Februari 2004.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 441 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1425 H/2004 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1425 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1425 H/2004 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa Ijtima' akhir Sya'ban 1425 H./2004 M. jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1425 H. pukul 09 : 48 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal sudah diatas ufuk dengan ketinggian sekitar antara 2^0 sampai 4^0.

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 29 Sya'ban 1425 H. yang disampaikan oleh :
Aminah, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara melaporkan :
1. H. Muh. Ladib, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Masjid Al-Husainiyah, Kampung Baru Cakung Jakarta Timur;
2. Muhammad Idham, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Masjid Al-Husainiyah, Kampung Baru Cakung Jakarta Timur;
3. Muzdi, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Masjid Al-Husainiyah, Kampung Baru Cakung Jakarta Timur;

menyatakan melihat hilal awal Ramadhan 1425 H.

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam badan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1425 H./2004 M., jatuh pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2004.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1425 H/ 2004 M. pada tanggal 14 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1425 H/2004 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Ramadhan 1425 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2004.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR,

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 429 TAHUN 2004

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1425 H/2004 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1425 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1425 H/2004 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dan berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1425 H./2004 M. jatuh pada hari Jum'at tanggal 12 November 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1425 H. sekitar pukul 21:27 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuk dengan ketinggian antara -03° 10' sampai -04° 46'.

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2004 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1425 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. M. Zaenuri, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke;
2. Drs. Uwanuddin, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Biak;
3. H. Abdul Muta'al Mantemas, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Kepala Urusan Agama Islam Sulawesi Utara;
4. Drs. H. Suparno, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Propinsi Balikpapan;
5. Lalu Mahfud, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat;
6. Hasanudin Takalodokan, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Sangetalaud Manado;

7. H.M. Tabrani, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Kemitraan Umat Islam Kalimantan Selatan;
8. Ahmad Abdullah, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Ambon;
9. Mohammad Sabra, SH, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kutai Kalimantan Timur;
10. Drs. Anwar Rahman, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Makassar;
11. Drs. H. Fauzi, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Batang Jawa Tengah;
12. H. Warsito Hadi, umur 48 Tahun, Pekerjaan Kepala Kantor Departemen Agama Pamekasan Jawa Timur;
13. Mashudan, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Kantor Departemen Agama Lamongan Jawa Timur;
14. H. Ma'ali, Umur 54 Tahun, Pekerjaaan Kepala Kantor Departemen Agama Waringin Timur Kalimantan Tengah;
15. Drs.H. Ketut Zamal, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Bali;
16. Muslih, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Bandung;
17. K.H. Banadji Aqil, Umur 83 Tahun, Pekerjaan Direktorat Peradilan Agama;
18. Drs. H. Asrani, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kalimantan Timur;
19. Kambihul Abdi, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor Wilayah Departemen Agama Pontianak Prop. Kalimantan Barat;
20. Drs. Hamdan Wadi, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
21. Hamdani, BA, Umur 52 Tahun, Pekerjaan

PLH Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pasir Prop. Kalimantan Timur;

22. Drs. Bisaan Arifin, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Yogyakarta;
23. Mugni Labid, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi urusan Agama Islam Banyumas Prop. Jawa Tengah;
24. Ilyas Suwaid, Umur 52 Tahun, Pekerjan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tarakan Prop. Kalimantan Timur;
25. Muchtar Ridi Baijuri, Umur 50 Tahun., Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Bengkulu;
26. Yunaldi Samin, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Prop. Jambi;
27. Drs. H. Azhari, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kuala Kapuas Prop. Banjarmasin;
28. Abdul Hamid Zaelani , Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin;
29. Mukri, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Protokol Kantor Wilayah Departemen Agaraa Prop. Bandar Lampung;
30. Drs. Azhari Syukur, Uraur 44 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Riau;
31. Drs. Khudri, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Panitera/Sekretans Pengadilan Tinggi Agama Medan;
32. Drs. Mansyur Nasruddin, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Sumbawa;
33. Muh. Saleh, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Denpasar;
34. H. Bachtiar Effendi, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala Kanlor Departemen Agama Sibolga;

35. Rusmani Daud, S.Ag, Umur, 49 Tahun, Pekerjaan Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iah Prov. Nangroe Aceh Darussalam.

menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1425 H.

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1425 H./2004 M., jatuh pada hari Ahad tanggal 14 November 2004 M.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;

2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1425 H ./2004 M. pada tanggal 12 November 2004 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1425 H./ 2004 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1425 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 14 November 2004 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2004

MENTERI AGAMA a.i

ttd.

PROF. DR. ALWI SHIHAB

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 495 TAHUN 2005

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1426 H/2005 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan 1426 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1426 H/2005 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1426 H./2005 M. jatuh pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1426 H. sekitar pukul 17:28 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuk dengan ketinggian antara - 0° 30' sampai - 2° 30';

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1426 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Adang Mahrus, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Kemitraan Umat Urusan Agama Islam Kanwil Depag Ternate Prop. Maluku Utara;
2. Ahmad Abdullah, SH, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Ambon Prop. Maluku;
3. Drs. H. Sa'ban Mauluddin, M.Pdi, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Gorontalo Prop. Sulawesi Utara;
4. Drs. Masdriansyah, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Kemitraan Umat Urusan Agama Islam Kanwil Depag Kupang;
5. Drs. H. Aang Anwar Mudjahid, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Kendari;
6. Idrus Sanusi, Umur 45 Tahun, Pekerjaan

Kepegawaian Urusan Agama Islam Kanwil Depag Kendari Prop. Sulawesi Tenggara;

7. Andi Sukmawati, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Kemitraan Urusan Agama Islam Kanwil Depag Prop. Sulawesi Selatan;
8. Drs. H. Masruri, SH, MH, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Sampit;
9. Drs. H. Sulaiman, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Kepeng-huluan Urusan Agama Islam Kanwil Depag Banjarmasin;
10. Drs. H.M. Husni Mahyudin, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah;
11. K.H. Banadji Aqil, Umur 83 Tahun, Pekerjaan Anggota Badan Hisab Rukyat Depag Pelabuhan Ratu;
12. Drs. H. Ismail, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag DKI Jakarta;
13. H. Faridul Hilmi, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Depag Malang;
14. Abdullah, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Urusan Agama Islam Kantor Depag Pamekasan;
15. Drs. Tajuddin Noer, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Depag Karawang;
16. Drs. H. Muh. Taridi, MM, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Kepala Kanwil Depag Bengkulu;
17. Drs. H. Rasyid Hambali, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Depag Palembang;
18. Drs. H. M. Saleh, umur 48 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang BIPH Kanwil Bali;
19. Asrani, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Samarinda.

menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadhan 1426 H;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1426 H./2005 M., jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 M;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1426 H/ 2005 M;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun

2003;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1426 H./2005 M. pada tanggal 3 Oktober 2005 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1426 H./ 2005 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1426 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2005

MENTERI AGAMA RI

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 534 TAHUN 2005

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1426 H/2005 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1426 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1426 H/2005 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari 31 sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan kalender menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1426 H./2005 M. jatuh pada hari Rabu tanggal 2 November 2005 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1426 H. sekitar pukul 08:25 WIB., sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian antara 1° 30' sampai 3°;

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 2 November 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1426 H. yang disampaikan oleh :

1. Pelapor: Rachman, umur 42 Tahun, pekerjaan Petugas Posko Kanwil Depag Jawa Timur. Melaporkan bahwa :

   a. Nadjiullah, umur 44 Tahun, pekerjaan Kakandepag Kab. Gresik, menyatakan melihat hilal.
   b. Disumpah oleh Drs. H. Hasan Bisri, SH, (Ketua Pengadilan Agama Gresik)

2. Pelapor: Drs. Syarifuddin, umur 39 Tahun, pekerjaan Penghulu KUA Tanjung Priok. Melaporkan bahwa :
   a. H.M. Labib, umur 21 Tahun, pekerjaan Mahasiswa/ Santri PP Al-Khuzniyah Cakung Barat Jakarta Timur,

b. M. Mujdi, umur 26 Tahun, pekerjaan Mahasiswa/ Santri PP Al-Khuzniyah Cakung Barat Jakarta Timur.
c. M. Tikhan, umur 23 Tahun pekerjaan Mahasiswa/ Santri PP Al-Khuzniyah Cakung Barat Jakarta Timur.
d. Ahmad Zaim, umur 24 Tahun pekerjaan Mahasiswa/ Santri PP Al-Khuzniya Cakung Barat Jakarta Timur.
e. Disumpah oleh Drs. H. Ahmad Damanhuri (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.

semua menyatakan melihat hilal awal Syawal 1426 H;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1426 H, jatuh pada hari Kamis tanggal 3 November 2005 M;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1426 H/ 2005 M;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1426 H./2005 M. pada tanggal 2 November 2005 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1426 H./ 2005 M,

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1426 H. jatuh pada hari Kamis tanggal 3 November 2005 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2005

MENTERI AGAMA RI

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1426 H / 2006 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah Idul Adha 1426 H., perlu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1426 H / 2006 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari 31 sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan kalender menyatakan bahwa ijtima' akhir Dzulqa'dah 1426 H / 2005 M jatuh pada hari Sabtu, 31 Desember 2005, pukul 10:13 WIB. Pada saat matahari terbenam hari itu di seluruh Indonesia tinggi hilal sudah di atas ufuk aiitara 3° sampai dengan 5°.

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1426 H. yang disampaikan oleh :

1. Pelapor : Drs. H. Helmi Thohir, umur 47 tahun pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, melaporkan bahwa:

   a. H. M. Labib, umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Jakarta
   b. Khairuddin, umur 29 tahun pekerjaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Jakarta
   c. M. Habib W, umur 26 tahun pekerjaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta
   d. Disumpah oleh : Drs. H. Helmy Thohir, umur 47 tahun pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara

2. Pelapor: Drs. H. Ach. Faridul Ilmi, pekerjaan

Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, melaporkan bahwa:

a. Drs. Shofiyullah, umur 43 tahun, jabatan Wakil Sekretaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
b. Dzulkifli bin Muhammad Bakir, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Staf Urais Kandepag Kabupaten Kota Batu, alamat Jalan Sultan Agung Nomor 7 Kota Batu Malang
c. Disumpah oleh : Drs. Cholidul Azhar, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

semuanya menyatakan melihat hilal awal Dzulhijjah 1426 H;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1426 H, jatuh pada hari Ahad, 1 Januari 2006;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1426 H / 2006 M;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 407 Tahun 2005, KEP.185/MEN/VII/2005, SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1426 H./2006 M. pada tanggal 2 Januari 2006 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1426 H./ 2006 M.

Pertama : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1426 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 1 Januari 2006 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1426 H. jatuh pada hari Selasa, 10 Januari 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2006

MENTERI AGAMA RI

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 603 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1427 H/2006 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan 1427 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadlan 1427 H / 2006 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1427 H./ 2006 M. jatuh pada hari Jum'at, 22 September 2006 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1427 H sekitar pukul 18.46 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuq dengan ketinggian antara -2° sampai -1°30';

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1427 H. yang disampaikan oleh:

1. Drs. Uwanudin umur 49 tahun Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
2. Norman Sudirman umur 52 tahun Jabatan Kepala Kandepag Sangihe Sulawesi Utara.
3. H. Muhli umur 40 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Barat
4. Salim Hasan umur 35 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Manado
5. Drs. H. Mualimin umur 49 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Bitung
6. Drs. H. Ja'far Conoras umur 52 tahun Jabatan Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Maluku Utara
7. Drs. H. Fikri umur 50 tahun Jabatan Kepala

Kanwil Dep. Agama Provinsi NTB

8. Drs. H. Ahmad Mahdi umur 55 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Kalimantan Tengah
9. Drs. Moh. Rizal umur 51 tahun Jabatan Pegawai Departcmen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
10. Drs. H. Ustman umur 48 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Utara
11. KH. Nur Ahmad umur 73 tahun dari Jepara Jawa Tengah
12. Ahmad H. Abdullah SH. Umur 51 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Maluku
13. H. Andi Ilyas umur 50 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Fare-pare
14. Selamat Hambali umur 55 tahun Jabatan anggota BHR Semarang
15. Drs. H. Aang Anwar umur 55 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
16. Drs. Lanai Thalib umur 42 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Kab. Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
17. KH. Banadji Aqil umur 83 tahun Jabatan anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama
18. Drs. H. Asrawi umur 52 tahun Jabatan Kepala Bidang Haji Kanwil Dep. Agama Provinsi Kalimantan Timur
19. Drs. H. Abdul Halim umur 45 tahun Jabatan Ketua PA Kota Baru Kalimantan Selatan
20. Drs. H. Mahdi Siregar umur 45 tahun Jabatan Kepala Seksi Kemitraan Kanwil Dep. Agama Provinsi Kalimantan Barat
21. H. Sadirin umur 55 tahun Jabatan Kepala Bidang Uraias Kanwil Dep. Agama Provinsi DKI Jakarta
22. Imam Zuhri umur 55 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Situbondo Jawa Timur
23. Drs. H. Syapiih umur 43 tahun Jabatan Kepala

Seksi Urais Kandepag Jakarta Barat

24. H. Ihsan Salilama umur 52 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Gorontalo
25. Drs. Rosid Hambali umur 52 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Kab. Palembang
26. Drs. H. Abdul Hamid Ritonga umur 55 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Utara
27. Drs. Mustofa umur 40 tahun Jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Riau
28. Drs. H. Badruddin Puteh umur 53 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadlan 1427 H;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1427 H / 2006 M, jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1427 H / 2006 M;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemcn Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadlan 1427 H / 2006 M pada tanggal 22 September 2006 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1427 H./ 2006 M.

Kesatu : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1427 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2006

MENTERI AGAMA RI

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 647 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1427 H

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadlan 1427 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Rl dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadlan 1427 H jaluh pada hari Abad langgal 22 Oktober 2006 M berlepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1427 H. sekitar pukul 12:14 W1B;

c. bahwa pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut ketinggian hilal di sebagian Wilayah Indonesia Timur masih di bawah ufuq. dan sebagian Wilayah Indonesia Barat hilal sudah di atas ufuq, antara -0°30' sampai 1°;

d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1427 H yang disampaikan oleh :

1. Nurhadi umur 32 tahun jabatan pegawai Kanwil Depag Provinsi Papua
2. Drs. Sya'ban Mauludin, umur 50 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara;
3. Drs. H. Usman Ebbe umur 49 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Drs. Hasyim, M.Ag umur 50 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Drs. H. Farid Wajdi umur 51 tahun jabatan Kepala Kanwil Depag Provinsi Kalimantan

Timur;

6. H. Abdul Aziz Godal umur 56 tahun jabatan Kepala Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Drs. H. Syamsurrizal umur 51 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. H. Dahlan Saidi umur 36 tahun jabatan Kepala Seksi Produk Halal Kanwil Depag Provinsi Maluku Utara;
9. M. Idris Sanusi umur 49 tahun jabatan pegawai Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. Muhammad Husni M umur 54 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Tengah;
11. KH, Noor Ahmad SS umur 78 tahun jabatan anggota BHR Kota Jepara Provinsi Jawa Tengah;
12. KH. Hasan Basri umur 65 tahun jabatan anggota BHR Gresik Provinsi Jawa Tengah;
13. Drs. Sutrisno Rachmat Mtd umur 51 tahun jabatan Kepala Kandepag Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur;
14. H. M. Moh. Lukman 35 tahun jabatan pegawai Depag Provinsi Bangka Belitung;
15. Drs. Mahdi Siregar umur 40 tahun jabatan Kepala Seksi Kemitraan Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
16. Agus umur 40 tahun jabatan pegawai swasta Pantai Kartini Semarang Provinsi Jawa Tengah;
17. Khotibul Umam umur 45 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
18. Hisan Kalilama umur 52 tahun jabatan Kepala Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara;
19. KH. Banadji Aqil umur 80 tahun jabatan Aggota BHR Departemen Agama;
20. Drs. Choirul Jihad umur 55 tahun jabatan Kepala Bidang Haji Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;

21. H. Ahmad Mahali umur 55 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Sampit Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Drs. Anshari umur 42 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
23. H. Chuwaidi umur 50 tahun jabatan Kepala Kandepag Barito Selatan;
24. Drs. H. M. Habib umur 48 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Depag Provinsi DKI;
25. Drs. Rasyid Hambali umur 52 tahun jabalan Kepala Seksi Kemitraan Umat Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi DKI
26. Drs. M. Irhamsyah umur 42 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepag Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Ahmad Abdullah SH umur 51 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Maluku Utara;
28. Abdurrahman Puteh umur 52 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Aceh Darussalam.

menyatakan tidak melihat hilal.

e. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Ramacllan 1427 H diistikmalkan (digenapkan 30 hari);
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d clan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1427 H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana lelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun

2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pcraluran Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Kepulusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penatapan Awal Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah.
2. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1427 H pada tanggal 22 Oktober 2006 M.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1427 H

Kesatu : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 781 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN IDUL ADHA 10 DZULHIJJAH 1427 H / 2007 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan ibadah Idul Adha 1427 H., perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1427 H/2006 M;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia dari berbagai sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan kalender menyatakan bahwa ijtima' akhir Dzulqa'dah 1427 H / 2006 M jatuh pada hari Rabu, 20 Desember 2006, pukul 21.01 WIB. Pada saat matahari terbenam hari itudiseluruh Indonesia tinggi hilal masih di bawah ufuk antara -3° 30'sampai -l°30';

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1427 H yang disampaikan oleh :

1. H. Masri Fathun, S.Ag jabatan Ketua Tim Hisab Rukyat Prov. Maluku Utara;
2. Fachruddin, S.Ag Jabatan Tim Rukyat Kanwil Depag Provinsi Maluku;
3. Mutalib Karim, S.Ag umur 51 tahun jabatan pegawai Urais Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara;
4. Drs. H. Mahmuddin umur 39 tahun jabatan Anggota BHR Provinsi Sulawesi Barat;
5. Drs. Muhadi umur 48 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Rafiudin umur 35 tahun jabatan staf Urais Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Drs. H. M. Hassim umur 54 tahun jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sulawesi

Selatan;

8. Drs. H. A. Ilyas S, M.Ag jabatan Kasi Urais Kandepag Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Rahmat M. Bano umur 41 tahun jabatan anggota tim BHR Kanwil Depag Provinsi Gorontalo;
10. Drs. Masdriansyah umur 46 tahun jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. H. Haromain umur 51 tahun jabatan Plt Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Estu Rejeki Prihatiningsih umur 46 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Bali;
13. Dra. Hj. Kamaliah umur 50 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Timur;
14. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag umur 40 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Drs. H. Yazid Fahri umur 46 tahun jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. Mahdi Siregar umur 40 tahun jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Barat;
17. Syaiful umur 32 tahun jabatan staf Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. Taufiq jabatan Kasi Urais Kandepag Tuban Provinsi Jawa Timur;
18. H. Imam Zuhri, BA jabatan Kasi Urais Kandepag Situbondo Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. Sya'ban Nuroni umur 39 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi DIY
21. Siti Mutmainah umur 40 tahun jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
22. Yusuf Naturi umur 36 tahun jabatan staf Kasi Urais Kandepag Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

23. Drs. M. Habib umur 48 tahun jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depag Provinsi DKI Jakarta;
24. KH.Banaji Aqil umur 85 tahun jabatan anggota BHR Depag Pusat;
25. Drs.H. Muhdi jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depag Provinsi Banten;
26. Lemra Horizon umur 39 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Lampung;
27. Ahmad Mirdja umur 33 tahun jabatan staf Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatra Selatan;
28. Syarifudin umur 36 tahun Jabatan Kasi Kepenghuluan Kanwil Depag Provinsi Bangka Belitung;
29. Drs. H. Mahyuddin umur 36 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Riau;
30. Mustamin umur 46 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Jambi;
31. Drs. Herman Yatim umur 44 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Bengkulu;
32. Drs. Mustofa umur 40 tahun jabatan Kasi Urais Kanwil Depag Provinsi Kepulauan Riau;
33. Drs. H. Yoernoli Latief umur 53 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Sumatra Barat;
34. Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, MA jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatra Utara;
35. Mustafa Idris, BA umur 55 tahun jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

menyatakan tidak melihat hilal awal Dzulhijjah 1427 H.

d. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat tidak terlihat, bulan Dzulqa'dah 1427 H di istikmalkan (umur bulan digenapkan 30 hari);
e. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1427 H, jatuh pada

hari Jum'at, 22 Desember 2006;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 10 Dzulhijjah 1427 H / 2006 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4611);

2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 lentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 90 tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Qomariyah;
2. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1426 H./2006 M. pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2006 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJJAH 1427 H/ 2006 M.

Kesatu : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1427 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2006 M, sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1427H. jatuh pada hari Ahad, 31 Desember 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2007

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1428 H/2007 M

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan 1428 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadlan 1428 H/ 2007 M;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1428 H/2007 M jatuh pada hari Selasa, 11 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1428 H sekitar pukul 19.45 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuq dengan ketinggian antara -3° sampai -1° 30';

c. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1428 H yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Muchtar Maulana, Umur 53 tahun, Jabatan Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
2. H. Idris Salim, Jabatan Kasi Bimas Islam dan Penais Kandepag Kab. Jay a Wijaya, Provinsi Papua;
3. Drs. Samsudin Ernas, Umur 53 Tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
4. Dahlan Sairi, Umur 37 tahun, Jabatan Pegawai Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Drs. Fachrudin, Umur 44 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;

6. Drs. H. Sa'ban Mauludin, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
7. Drs. H. Utsman, Umur 49 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Jamarudin, Umur 33 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Drs. H. Abdul Aziz M. Godal M.Si, Umur 57 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
10. H. Andi Ilyas S, M.Ag, Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. H. Ison Salilamah, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
12. Drs. H.Lalu Suhaimi Ismy, Umur 53 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. M. Syahrir, Umur 38 tahun, Jabatan Staf Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Drs. H.Zaenal Muttaqin, Umur 38 tahun, Jabatan Wakil Sekertaris Badan Hisab Rukyat Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Fahruddin, Umur 36 tahun, Jabatan Staf Urais Kandepag Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
17. H. Sholeh Hayat, SH, Umur 58 tahun, Jabatan Wakil Ketua PW NU Jawa Timur;
18. Drs. H. Ilyas Syuaib, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;

19. Drs. Zabidi, Umur 40 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
20. Anwar Ahmad, S.Ag, Umur 37 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
21. Drs. Mahdi Siregar, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat;
22. DR. H. Moedji Raharto, Umur 53 Jabatan Astronom pada Observatorium Bosscha-ITB Lembang, Jawa Barat;
23. KH. Banadji Aqil, Umur 86 tahun Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
24. Drs. H. Syafiq, Umur 41 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 53 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
26. KH. Mundzir Tama, MA, Umur 66 tahun Jabatan Ketua MUI DKI Jakarta;
27. Drs. H. Yazid Fahri Umur 46 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Zainal Arifm, Umur 53 tahun Jabatan Kepala Kandepag Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Drs. H. Ismatullah Syarif, Umur 45 tahun Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
30. Drs. Pelanai Thalib, Umur 43 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Yusuf Hadamain, S.Ag, Umur 37 tahun Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
32. Drs. H. Jamaluddin, Umur 46 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Selatan;
33. H. Muhklihuddin, Umur 59 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Banten;

34. Drs. Mahmudi AF, Umur 56 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi DIY;
35. Nur Sya'bani, Umur 41 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Depag Provinsi DIY;
36. H. Abd. Hamid, SH, M.Si, Umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur;
37. H. Khoiruddin, Umur 52 tahun Jabatan Plh, Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali;
38. Drs. H. Muhtaridi Bajuri, MM, Umur 59 tahun Jabatan KaKanwil Depag Provinsi Bengkulu;
39. Drs. H. Syamsu Tarrnudi, S.Pdi, Umur 44 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Depag Provinsi Kep. Riau;
40. Drs. Marsum, Umur 52 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung;
41. Abror Munandar, M.Ag, Umur 36 tahun Jabatan Kasi Kepenghuluan Kanwil Depag Provinsi Sumatra Barat;
42. Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, Umur 55 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatera Utara;
43. Drs. H. Mahyuddin, Umur 38 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Depag Provinsi Riau;
44. Drs. H. Asmuni umur 48 tahun Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan;
45. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD

menyatakan tidak melihat hilal awal Ramadlan 1428 H;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1428 H/ 2007 M, jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 September 2007 M;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadlan 1428 H/ 2007 M;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadlan 1428 H/2007 M pada tanggal 11 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RAMADLAN 1428 H/2007 M.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1428 H jatuh pada hari Kamis tanggal 13 September 2007.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2007

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1428 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Rl dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadlan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1428 H sekitar pukul 12:02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal masih dibawah ufuk, sedangkan sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat (NTB, Ball, Jawa dan Sumatera) sudah di atas ufuk antara 0° sampai dengan 0° 45';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1428 H. yang disampaikan oleh :

1. Rasmani, Umur 37 tahun, Jabatan Staf Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
2. Drs. Samsudin Ernas, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
3. Drs. H. Talib Laury, M.Pdi, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;

4. Dahlan Sairi, SH, Umur 37 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Drs. H. Usman Eba, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Bimas dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Drs. H. Abdul Aziz M. Godal M.Si, Umur 57 tahun, Jabatan Ka.Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Drs. H. Sa'ban Mauludin, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. H. Ison Salilamah, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
10. H. M. Hasyim, M.Ag Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. H. Andi llyas S, M.Ag, Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, Umur 53 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Ilyas Suaib, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. Kurniadi, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Husni Muhiddin, 55 tahun Jabatan Pjs. Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Zainal Arifin, Umur 53 tahun Jabatan Kepala Kandepag Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H. Masdani, Umur 49 tahun, Jabatan Kasi

Urais Kandepag Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

18. Syamsuri Mahdi, SH, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
19. H. Fahmi Arif, MA, Umur 54 tahun, Jabatan Ka.Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
20. H. Abdul Wahid, Umur 51 tahun, Jabatan Ka.Kandepag Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
21. Drs. M. Sholeh, Umur 51 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
22. H. Abd. Hamid, SH, M.Si, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur;
23. KH. Noor Ahmad SS, Umur 78 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. Drs. H. Syafiq, Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
26. Drs. H. Abdul Aziz Fasya, MM, Umur 56 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM, Umur 43 tahun, Jabatan Ka. Kandepag Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
28. KH. Banadji Aqil, Umur 86 tahun, Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
29. Drs. H. Sadirin, Umur 45 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI;
30. Syarif Utsman, Umur 52 tahun, Jabatan Pengurus Masjid Al Makmur, Klender Provinsi DKI;
31. Drs. H. Ramly, Umur 55 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten;

32. Drs. Mustamin, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
33. Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatera Utara;
34. Drs. H. Marzuki, Umur 51 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Barat;
35. Drs. Marsum, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung;
36. Drs. H. M. Sholeh, Umur 49 tahun Jabatan Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali;
37. Drs. H. Muhtaridi Bajuri, MM, Umur 59 tahun Jabatan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu;
38. Drs. Mahyuddin, Umur 38 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
39. Drs. H. Mustofa, Umur 41 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
40. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD.

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Ramadlan 1428 H di istikmalkan (digenapkan 30 hari);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1428 H;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun

2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1428 H pada tanggal 11 Oktober 2007 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007 M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2007

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1428 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA. REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Adha 1428 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1428 H;

b. bahwa data hisab yang jlihirapun, olch Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal bulan Dzulhijjah 1428 H jatuh pada hari Senin, 10 Desember2007, sekitar pukul 00:41 WIB dengan ketinggian hilal. 4° sampai 6° 30'. Pada hari rukyat Ahad (9 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1428 H) ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia masih dibawah ufuq antara -5° 30' sampai dengan -3° 30';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 9 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1428 H. yang disampaikan oleh:

1. Dra. Hj. Qoiyum, umur 46 tahun, Jabatan Kasi halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
2. H. Ibrahim Sunali, Umur 55 tahun, Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
3. Dahlan Saidi, SH, Umur 37 tahun:, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
4. Drs. H.M. Sholeh Karim Umur 40 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. H. M. Hasyim, M.Ag Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Drs. H. Rifa'i, Umur 51 tahun, Jabatan Kepala Seksi Kemitraan, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Drs. Baharuddin Parepai, Umur 51 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agaraa Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Drs. Kurniadi, Umur 49 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departeraen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
9. Drs. Maskur, Umur 42 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Drs. H. Mahdi Siregar, Umur 41 tahun, Jabaian Kasi :Kemitraan Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
11. Drs. H. Moh. Sholeh, M.Pd.I Umur 49 tahun Jabatan Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali;
12. Syaiful Bahri, umur 33 tahun, Jabatan Staf Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur;
13. Drs. Nurtaufiq, M.Pd.I, Jabatan Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur;
14. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
15. Drs. H. Mahmudi AF, Umur 56 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DI Yogyakarta;
16. K.H. Banadji Aqil, Umur 86, tahun Jabatan Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat;
17. Drs. H. Sadirin, Urnur 46 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta;
18. Drs. Marsuni, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
19. H. Hermadi, Umur 49 tahun, Jabatan Kasi Ibsos Kanwii Departemen Agama Provinsi

Sumatera Selatan;

20. Drs. H. Efendi Joni, Umur 53 tahun, Jabatan Staf Kandepag Bengkulu;
21. Drs. Asyari Nur, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
22. Abrar Munanda, M.Ag, Umur 36 tahun, Jabatan Kasi Kepenghuluan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat;
23. Drs. Armin Nasution, MA Jabatan. Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara;
24. Drs. H. Badruddin Puteh, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

menyatakan tidak melihat hilal awal Dzulhijjah 1428 H;

d. bahwa Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia dalam musyawarah Kerja Evaluasi Hisab Rukyat tanggal 16-18 Maret 2007 di Cipayung, Bogor sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa, 11 Desember 2007;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud pada huruf a, huruf b, huruf c, dani huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1428 H;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, I Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1428 H pada tanggal 12 Desember 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1428 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 M sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 20 Desember 2007.

KEDUA : Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2007

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1429 H.

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan 1429 H perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadlan 1429 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1429 H jatuh pada hari Ahad, 31 Agustus 2008, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1429 H sekitar pukul 02:59 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah diatas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 4° 17' sampai dengan 5° 20';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 31 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1429 H yang disampaikan oleh :

1. Sholahuddin, Umur 41 tahun, Jabatan Guru di Gresik Provinsi Jawa Timur;
2. Muhyiddin, Umur 32 tahun, Jabatan wirasswasta di Gresik Provinsi Jawa Timur;
3. Inwanuddin, Umur 28 tahun, Jabatan guru di Gresik Provinsi Jawa Timur;
4. Drs. Istifliani, M.Ag, Umur 46 tahun, Jabatan dosen;
5. Drs. Wasudi, Umur 52 tahun, Jabatan Hakim Agama Gunung Sugih Lampung Tengah/anggota BHR Provinsi Lampung;
6. Ir. H. Muswardi Tahir, Umur 66 tahun, Jabatan Pensiunan PNS/Sekretaris BHR Provinsi Lampung;
7. KH. Abd. Hadi, Umur 58 tahun, Jabatan guru;
8. KH. Abdul Rahim, Umur 68 tahun, Jabatan

tokoh masyarakat;

menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1429 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1429 H;

Mengingat : 1. Kepulusan Presiden Nomor 49 Taliun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadlan 1429 H pada tanggal 31 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1429 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1429 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1429 H
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam merayakan Idul Fitri 1429 H perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1429 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyalakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1429 H jatuh pada hari Senin, 29 September 2008, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1429 H sekitar pukul 15:13 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuk antara -2° 21' sampai dengan -1° 18';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 29 September 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1429 H yang disampaikan oleh :

1. H. Ibrahim Iribaram, S.Pd.I, Umur 51 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Departe-men Agama Provinsi Papua;
2. Sirajuddin Bauw, S.Ag, Umur 38 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
3. Dahlan Saidi, SH, Umur 37 tahun, Jabatan Sekretaris Badan Hisab Rukyat Provinsi Maluku Utara;
4. Abdul Ajid Tihurua, SH, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
5. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi

Tenggara;

6. Drs. H. Darwis Hamzah, M.Pd Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Yahya Tasiat, S.Ag, MM, Umur 35 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. H. Hasan Tilomet, Umur 41 tahun, Jabatan Skretaris BHR Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
9. Drs. Masdriyansyah, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Drs. H. A.M Saleh Karim, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Drs. Kurniadi, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
12. Drs, Ahmad Sarkati, 53 tahun Jabatan Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
13. H. Syamsuri Mahdi, SH, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
14. Edi Taufiq, Umur 49 tahun, Jabatan Staf Urais Provinsi Jawa Timur;
15. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 49 tahun, Jabatan Kcpala Bidang Urais Provinsi DI Yogyakarta;
16. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 55 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
17. Drs. Zabidi, Umur 48 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
18. Drs. H. Maman Suherman, Umur 49 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
19. Drs. H. Supardi Ramli, Umur 53 tahun

Jabatan Kasi Urais Kandepag Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

20. Drs. H. Habib, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI;
21. KM. Banadji Aqil, Umur 87 tahun, Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
22. Drs. Mustamin, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
23. H. Ashari Nur, Umur 53 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
24. Drs. H. Abdul Jawad Syukri, umur 46 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Utara;
25. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan liisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada liari Rabu tanggal 1 Oktober 2008;
e. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak bcrhasil melihat hilal, maka bulan Ramadlan 1429 H diistikmalkan (digenapkan 30 hari);
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1429 H;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi clan Tata Kcrja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementer!an Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1429 H pada tanggal 29 September 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1429 H.

KESATU : Menelapkan tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada had Rabu, 1 Oktober 2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1429 H.

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam hari raya Idul Adha 1429 H perlu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1429 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1429 H jatuh pada hari Kamis, 27 November 2008, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 H sekitar pukul 23:55 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal. tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuk antara -5° 39' sampai dengan -4° 33';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 H yang disampaikan oleh:

1. Dra. Qoyyum, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
2. Sutikno, S.Ag, Umur 33 tahun, Jabatan Panmud Hukum PA Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Fahruddin, Umur 45 tahun, Jabatan Kasubag Humas Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
4. Dahlan Saidi, SH, Umur 38 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Drs. Waryono, Umur 43 tahun, Jabatan Sekretaris BHR Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
6. H. Luthfi, SHI, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi

PHU Kandepag Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Maluku Utara;

7. Drs. Masdriyansyah, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Drs. H. A. Muh. Saleh Karim, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. H. Mudzakir, S.Ag, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Produk Bina Ibsos, Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali;
10. Drs. H. Mu'allim, Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
11. Drs. H. Darwis Hamzah, M.Pd, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Drs. H. Arifm Ibrahim, Umur 54 tahun, Jabatan Plh. Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kabid Urais, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Drs. H. Syamsuri Mahdi, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat;
15. H. Moh. Asbli, S.Sos, Umur 44 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Masdani, Um.ur 50 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
17. M. Syahrir, Umur 39 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
18. Drs. H. Moh. Arab, M.HI, Jabatan Kasi Urais Kandepag Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen

Agama Provinsi Jawa Tengah;

20. Drs. Muh. Habib, Umur 43 tahun, Jabatan Ketua BHR Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
21. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 49 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi D.I Yogyakarta;
22. H. Nur Khazin, S.Ag, Umur 42 tahun, Jabatan Kasi Hisab Rukyat dan Penyumpahan Departemen Agama RI;
23. Drs. H. Marsum, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
24. Drs. H. Marzuld, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat;
25. Drs. H. Asyari Nur, SH, MM, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
26. Drs. H. Abdul Jawat Sukri, MA, Umur 46 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara;
27. Drs. H. Badruddin Puteh, umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1429 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 29 November 2008;

e. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Dzulqa'dah 1429 H diistikmalkan (digenapkan 30 hari);.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Me.nteri Agama. tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1429 H;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1429 H pada tanggal 4 Desembar 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1429 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1429 H jatuh pada hari Sabtu, 29 November 2008 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin, 8 Desenlber 2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2008

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

ttd.

PROF. DR. NASARUDDIN UMAR, MA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1430 H
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan 1430 H perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadlan 1430 H;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1430 H jatuh pada hari Kamis, 20 Agustus 2009, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H sekitar pukul 17:02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -3° 10' sampai dengan -0° 50';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H yang disampaikan oleh:

1. Dra. Hj. Qayyum, Umur 48 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
2. Sirojudin Bauw, S.Ag, Umur 39 tahun, Seksi Hisab Rukyat di Provinsi Papua Barat;
3. Dahlan Saidi, SH, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
4. Drs. H. Abd. Ajid Tihurua, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
5. Baharudin Parapai, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Drs. Alimin Anggai, Umur 54 tahun, Kasi Urais Kandepag Kab. Bolaang Mongondow Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi

Utara;

7. Drs. Masdriansyah, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraaan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Drs. H. Ma'rifuddin, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Depar-temen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Drs. Mohammad Rifa'i, Umur 52 tahun, Kasi Kemitraan Umat, Kanwil Depar-temen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. Rafi' Anggi. Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Mudzakkir, S.Ag, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali;
12. Drs. HM. Syahril, Umur 40 tahun, Staf Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
13. Drs. Zainal Muttaqin, Umur 41 tahun, Staf Bagian Keuangan Kanwil Depar-temen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Drs. H. Ahmad Kusasi, Umur 55 tahun, Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Drs. H. Shobri, Umur 51 tahun, Kasi Urais Kandepag Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat;
16. Drs. H. Asyhuri, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur;
17. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
18. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Dl Yogyakarta;
19. KH. Banadji Aqil, Umur 89 tahun, Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
20. Drs. H. Imam Suyuti, Umur 33 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta;

21. Drs. H. Muslihuddin, Umur 45 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten;
22. Drs. Lemra Horizon, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
23. Drs. H. Anwari, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
24. Drs. Mustain, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi
25. Drs. H. A Bakiran Balin, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
26. Drs. H. Marwin, Umur 51 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
27. Drs. H. Marzuki, Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat;
28. Drs. Abdul Jawad Sukri, Umur 47 tahun, Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara;
29. Drs. H. Ridwan Qori, umur 52 tahun, Pit Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh.

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1430 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1430 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Ramadlan 1430 H pada tanggal 20 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1430 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1430 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTU8AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1430 H
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1430 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 19 September 2009, bertepatan dengan tanggai 29 Ramadlan 1430 H sekitar pukul 01:44 WIB, dan pada saat matahari terbenam pada tanggal 19 September 2009 seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah di atas ufuk, dengan i ketinggian hilal antara 3° 40' sampai dengan 5° 10';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1430 H yang disampaikan oleh:

1. KH. Yahya, umur 40 tahun, Pimpinan ponpes Al Hikmah Sukabumi;
2. KH. Makmur, umur 84 tahun, Anggota BHR Sukabumi;
3. KH. Anshor, umur 52 tahun, Ketua Ponpes Sunanul Huda Sukabumi;
4. H. Izuddin, S.Ag, M.Ag, umur 37 tahun, Dosen IAIN Sunan Walisongo Semarang;
5. Hendro, umur 36 tahun, Peneliti Boscha STB Bandung; dan
6. Dani Hardi Wijaya, umur 46 tahun, Peneliti Boscha ITB Bandung;

menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama.setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nornor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nornor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1SYAWAL 1430 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009 M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1430 H
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan Idul Adha 1430 H perlu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H;

b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Rl dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1430 H jatuh pada hari Selasa, 17 November 2009, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 H sekitar pukul 02:14 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah di atas ufuk antara 3° 50' sampai dengan 5° 20';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa, 17 November 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 H yang disampaikan oleh :

1. H. Mochamad Inwa Nuddin Bin Muhammad Khudhori, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta;
2. Muhamad Syamsul Fuad bin H. Ach. Zaini Sa'dan, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan swasta;

menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama Gresik;

d. bahwa ahli Hisab dan Rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H jatuh pada hari Rabu tanggal 18 November 2009;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nornor 373 Tahun 2002 tentang Organieasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Mamperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1430 H pada tanggal 18 November 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1430 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H jatuh pada hari Rabu, 18 November 2009 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, 27 November 2009.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1431 H;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1431 H jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1431 H sekitar pukul 10:09 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 1° 14' sampai dengan 2° 32';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H yang disampaikan oleh:

1. Achmad Azhar, Umur 45 tahun, Guru Swasta, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Muhamad Inwanuddin, Umur 34 tahun, Swasta, Gresik, Provinsi Jawa Timur;
3. Hasan Mujib, Umur 42 tahun, Swasta, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
4. Maksum, Umur 35 tahun, Tani, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
5. Sholihin, Umur 47 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
6. Rusdi, Umur 27 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
7. Mustofa, Umur 35 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

8. H. Mohamad Labib, Umur 27 tahun, Guru Agama, OKI Jakarta;
9. Ahmad Zaim, umur 29 tahun, Guru Agama, OKI Jakarta; dan
10. Drs. H. Syaifullah, umur 58 tahun, Kepala Biro Administrasi Pemda Bengkulu

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;

d. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kemeriterian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tangga! 1 Ramadlan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1431 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1431 H

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan Idul Fitri 1431 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H;
b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1431 H jatuh pada hari Rabu, 8 September 2010, bertepatan tanggal 29 Ramadlan 1431 H sekitar pukul 17.30 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -2° 53' sampai dengan -1° 54';
c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1431 H yang disampaikan oleh:

    1. Dra. Hj. Qayyum, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Sirojudin Bauw, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi Papua Barat;
    3. Dahlan Saidi, SH, Umur 40 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    4. Drs. M. Azid, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    5. Drs. H.M Rapi Anci, M.Ag, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
    6. Musdar, Umur 40 tahun, Jabatan Kasi

Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Yahya, Umur 37 tahun, Kasubag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. Drs. Sukri Pandang, Umur 43 tahun, Jabatan Kasi Sakinah Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
9. Arifin Pakea, Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
10. Pahlawan Mukim, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Drs. H. Saleh Karim, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Fahmi, Umur 49 tahun, Jabatan Plh. Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
13. Drs. HM. llyas, M.Ag, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Drs. H. Nur Anwari, Umur 54 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
15. Aliansyah,S.Ag, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. H. Abdul Hafidz, Umur 53 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
17. Drs. Ahmad Syafiq, Umur 44 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
18. Zaenal, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
19. KH. Banadji Aqil, Umur 89 tahun, Jabatan Anggota BHR Kementerian Agama Pusat;
20. H. Lukman Hakim, S.Kom, Umur 25 tahun, Jabatan Sekretaris BHR Jakarta Utara Provinsi DKI;

21. Drs. H. Iskandar Bunyamin, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Banten;
22. Drs. Lemra .Horizon, Umur 43 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
23. Drs. H. Marzuki, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
24. H. Sidik, Umur 27 tahun, Jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
25. Wendi, Umur 35 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
26. Drs. Mustamin, Umur 46 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi Jambi;
27. Drs. Choirul Zen, Umur 41 tahun, Jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agarna Provinsi Sumatera Utara;
28. Drs. H. Ibnu Sya'dan, M.Pd, Umur 41 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan ; Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1431 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1431 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1431 H.

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Adha 1431 H perlu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H;

b. bahwa perhitungan data hi sab yang dihimpun oleh Badan Misab Rukyat Kementerian Agama Rl dari berbagai sumber rnenyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1431 H jatuh pada hari Sabtu, 6 November 2010, bertepatan dengan tanggal 29 DzulqaMah 1431 H sekitar pukul 11:52 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 19' sampai dengan 1° 21';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu, 6 November 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1431 H yang disampaikan oleh:

1. Dra. Qoyum, umur 49 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanw.il Kementerian Agama Provinsi Papua;
2. Sirajudin Bauw, S.Ag, umur 40 tahun, jabatan Kepala Seksi Produk Haial Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Bar.at;
3. Drs. H. M. Zen Silawane, umur 55 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Maluku;
4. Nur Amal Yusuf, umur 35 tahun, jabatan staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Drs. H. Saleh Karim, umur 52 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;

6. Syafri, umur 43 tahun, jabatan Kepala Bidang Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Drs. H. Muhadi, umur 51 tahun, jabatan Kepala Seksi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provmsi Sulawesi Tengah;
8. Masdar, S.Ag. umur 40 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Dra. Hj. Andi Sukmawati, umur 51 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selawesi Selatan;
10. Kepala Seksi Keluarga Sakinah dan Produk Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. H. Khairudm, S.PdI, umur 55 tahun, jabatan Plt. Kepala.Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Provinsi Bali;
12. Kepala Seksi Kemitraan Umat Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
13. Drs Maskur umur 49 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provmsi Kalimantan
14. Kementerian Agama Kab. Barito Selatan;
15. Drs. H. Asyhuri, MM, umur 52 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
16. HS. Musta'in, SH, M.Ag, umur 55 tahun jabatan Pit Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur;
17. Agus Sanfudin, umur 32 tahun, jabatan Ketua Lajnah Falakiyah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
18. Drs. H. Slamet Hambali, umur 56 tahun, jabatan Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Provinsi Jawa Tengah;
19. Drs. H. Sya'ban Nuroni, umur 43 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.

Yogyakarta;

20. Ahmad Nizar, umur 50 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
21. Dr. Dhani Herdiwijaya, umur 47 tahun, jabatan Peneliti Bosscha ITS Bandung Provinsi Jawa Barat;
22. Drs. Supadli Romli, MM, umur 55 tahun, jabatan Kepala Seksi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
23. Fajar Fathurahman, SHI, S.Kom, umur 27 tahun, jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
24. Drs. Muslihudin, urnur 46 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemilraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
25. Hamdun, umur 26 tahun, jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
26. Wendi Herwanto, umur 35 tahun, jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
27. Drs. H. Mustamin, umur 48 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
28. Taufiqurrahman, umur 58 tahun, jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. M Sidik, SH, umur 28 tahun, jabatan Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
30. Drs. H. Zulkifli, umur 51 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi Riau;
31. Drs. H. Marzuki, MM, umur 54 tahun, jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
32. Drs H Syariful Mahya Bandar, M.AP, umur 57 tahun, jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara,

33. Drs. H. Abdul Rosyid, umur 52 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera
34. T. Ahmad, umur 48 tahun, jabatan Kepala Seksi Kemitraan umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa data hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzuihijjah 1431 H jatuh pada hari Senin tanppal 8 November 2010;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzulhijjah 1431 H pada tanggal 8 November 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1431 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H jatuh pada hari Senin, 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh

pada hari Rabu, 17 November 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2010

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

ttd.

PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1432 H.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1432 H;
b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1432 H jatuh pada hari Ahad, 31 Juli 2011, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1432 H sekitar pukul 01:40 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 4° 40' sampai 6° 55';
c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 31 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1432 H yang disampaikan oleh :
    1. Drs. H. Abbas Fadhil, MM, Umur 62 tahun, Dosen UIN Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
    2. Irwan Slamet, Umur 52 tahun, Pegawai BMKG Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
    3. Heru Jatmiko, Umur 52 tahun, Pegawai BMKG;
    4. Muhamad Inwanudin, Umur 32 tahun, Wiraswasta, Gresik, Provinsi Jawa Barat;
    5. Muhyiddin, Umur 28 tahun, Wiraswasta, Gresik, Provinsi Jawa Timur;
    6. M. Shalahuddin, Umur 41 tahun, Guru, Gresik, Provinsi Jawa Timur;
    7. Taufiqurrahman, Umur 19 tahun, Mahasiswa, Bangkaan, Provinsi Jawa Timur;
    8. H. Mashudi, Umur 34 tahun, Pengurus Ormas, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
    9. Wahid bin Mislan, Umur 29 tahun, PNS Pemda Bangkaan, provinsi Jawa Timur;

Menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;

d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1432 H jatuh pada hari senin tanggal 1 Agustus 2011;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Ramadlan 1432 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1432 H.
PERTAMA	:	Menetapkan Tanggal 1 Ramadlan 1432 H jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
Pada Tanggal 31 Juli 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa ramadlan, perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari senin, 29 Agustus 2011, bertepatan tanggal 29 Ramadlan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0° 08' sampai dengan 1° 53';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari senin tanggal 29 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H yang disampaikan oleh:

1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 37 tahun, kasi Produk halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
2. Drs. H. M. Zen Silawane, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
4. Drs. H. Muh. Rifa'I, Umur 54 tahun, Kasi Kemitraan Kanwil kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Drs. H. Rafi Ansi, Umur 50 tahun, Staf Urais Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Drs. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd, Umur 54 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

7. Imron, Umur 31 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
8. H. M Ilyas, Umur 46 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Drs. Rahmatullah, Umur 46 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
10. Aliyansyah, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Drs. H. Saleh Karim M.Pd, Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Moh. Moa, S.Ag, Umur 45 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tanggara Timur;
13. H. Mudzakkir, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. Muhyiddin, Umur 31 tahun, Guru Agama Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;
15. Drs. H. Mawardi, SH, MH, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
16. Moh. Ma'rufin Sudibyo, SP, Umur 53 tahun, Anggota BHR Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
17. Drs. H. Munadi, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
18. H. Qomaruddin, Umur 52 tahun, Staf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
19. Drs. H. Supadli, Umur 55 tahun, Kasi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
20. TB. Zamroni, Umur 41 tahun, KAU Kebayoran Lama Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
21. H. M. Habib, Umur 53 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama

Provinsi DKI Jakarta;
22. KH. Ahmad Rohimin, Umur 60 tahun, Guru Agama Provinsi DKI Jakarta;
23. H. Taufiqurrahman, SH, M.AP, Umur 58 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
24. H. Abd. Raasyid Siregar, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara;
25. Moh. Sidiq, Umur 29 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
26. Hamdan, Umur 27 tahun, Staf Kantor kemenag Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung;
27. Drs. H. Rusli Adam, Umur 48 tahun, kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Jambi;
28. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat;
29. Wendy Herwanto, Umur 36 tahun, Staf Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan;
30. Drs. H. Tahsan, M.SI, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kementerian Agama Provinsi Riau;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1432 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H.
KESATU	:	Menetapkan Tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1432 H.

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1432 H perlu menetapkan tanggal 1 Dzulhijah 1432;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Misab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1432 H jatuh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 29 DzulqaMah 1432 H sekitar pukul 02.56 WIB dan pada saat matahari terbenam posissi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 04°25' sampai dengan 6°34';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1432 H yang disampaikan oleh:

1. Achmad Ashar, umur 46 tahun, pekerjaan Guru, Provinsi Jawa Timur; dan
2. H. Inwanuddin, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama Setempat;

d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1432 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Perarturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1432 H.

KESATU : menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1432 H jatuh pada hari **Jum'at** pada tanggal **28 Oktober 2011** dan Idul Adha jatuh pada hari **Ahad, 6 November 2011**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 November 2010

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SEKERTARIS JENDERAL

ttd.

BAHRUL HIDAYAT

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1433 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1433 H jatuh pada hari Kamis, 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H sekitar pukul 11:24:32 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0°30' sampai 1°41';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H yang disampaikan oleh:
   1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 38 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Kasman Bin Laode, Umur 38 tahun, Kasi Kemitraan Umat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. La Fatah, S.Ag, Umur 42 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
   4. Dahlan Saidi, SH, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 46 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

6. Drs. H. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
7. Sukardi Makaembehe, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangahe, Provinsi Sulawesi Utara;
8. Drs. H. Suparno, Umur 48 tahun, Kasi Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kep. Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
9. Drs. H. M. Sabir, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. H. M. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. Drs. H. Kaswat Sartono, M.Ag, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Dra. Hj. Ening Murtiningsih, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Drs. H. Khairi, M.Pd, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Dr. H. Elbadiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Sufiani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Darwin Panesai, M.Pd, Umur 49 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi

Tengah;

17. Drs. H. Saefudin, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. H. Abdul Hafid, SH, MHI, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. Zainul Abidin, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Drs. H. Mawardi, Umur 56 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Drs. H. Abdul Basit, M.PdI, Umur 43 tahun, Dosen IIWS Demak Provinsi Jawa Tengah;
23. Drs. Slamet Hambali, MSI, Umur 57 tahun, Dosen IAIN Walisongo Semarang Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Munadi, MM, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
25. KH. Yahya, Umur 40 tahun, Guru Agama Islam Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
26. Drs. Ahmad Nizar, Umur 50 tahun, Kasi Urais Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. Muh. Habib, Umur 54 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
28. Lukman HT, Umur 43 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;

29. Drs. H. Rusli Adam, M.HI, Umur 49 tahun, Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Banten;
30. Drs. Rusli Adam, M.HI, Umur 49 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
31. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
32. H. Aceng Juanda, Umur 50 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
33. H. Suardi Abbas, SH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
34. Drs. H. Warmin, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
35. Asmuni, Umur 47 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
36. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
37. Chairul Zen, S.Ag, Umur 43 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
38. Drs. H. Ridwan Qori, Umur 44 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadlan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1433 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1433 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1433 H jatuh pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2012, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadlan 1433 H sekitar pukul 22:54:31 WIB dan pada hari rukyat tanggal 18 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1433 H saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 4° 49' sampai 7° 8';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1433 H yang disampaikan dari:
   1. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh:
      a) Muhammad Moa, S.Ag, Umur 46 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
      b) H. Abdullah Said Sagram, SE, Umur 56 tahun, Sektetaris PW. Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
      c) Muchtar Ulumando, Umur 48 tahun, Wakil Ketua GP. Ansor Wilayah Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
      d) H. Muhammad Anwar Anis, Umur 70 tahun, Imam Masjid Nurul Iman Kota

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

e) Evan Irawan Akbar, Umur 28 tahun, Pelaksana Bosscha ITB Bandung;

2. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh:
   a) Drs. Raja Muda, Umur 56 tahun, Anggota Forum Kajian Ilmu Falak Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
   b) Agustiono, Umur 32 tahun, Pelaksana Bosscha ITB Bandung;
   c) Ir. Muhammad Musri, Umur 43 tahun, Tim Hisab Rukyat Wahdah Islamiyah Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh:
   a) Moh. Inwanuddin, Umur 36 tahun, Swasta;
   b) Moh. Syamsul Fuad, Umur 53 tahun, Guru;
   c) Ahmad Azhar, Umur 47 tahun, Pengasuh Ponpes Al Fatih Surabaya.

   Menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh H. Rasyid Mundo, S.Ag., MH, Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. H. Mustamin Dahlan, SH, Hakim pada Pengadilan Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Drs. H. Ahmad Nurul Huda, MH, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2012;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri

Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Syawal 1433 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1433 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1433 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1433 H perlu menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H sekitar pukul 19:02:36 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -4° 03' sampai -2° 16';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H yang disampaikan oleh:
   1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 38 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. H. Mustafa Wugaje, S.Ag, Umur 54 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. H. M. Rifai, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
   4. Drs. M. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;

5. Drs. H. Zakaria, M.Pd, Umur 55 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Drs. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
7. Drs. H. Karwat Sartono, M.Ag, Umur 47 tahun, Kabid Penais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Drs. Arifin Pakaya, M.HI, Umur 45 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
9. H. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara
10. Drs. H. M. Saleh Karim, Umur 54 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. H. Mustain, SH, Umur 52 tahun, Kabid Bimas Islam dan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
12. H. Rahmatullah, Umur 47 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
13. Imron Sahroni, SH, Umur 32 tahun, Pelaksana Bidang Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. Ilham Masykuri, M.Ag, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Drs. H. Safiani, Umur 52 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Abdul Hafidz, SH, MMI, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur;

17. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 54 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
18. Drs. Slamet Hambali, MSI, Umur 57 tahun, Dosen IAIN Walisongo Semarang Provinsi Jawa Tengah;
19. Drs. Ahmad Nizar, Umur 50 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
20. KH. Yahya, Umur 42 tahun, Guru Agama, Pelabuhanratu, Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
21. Drs. H. Muchobar, MH, Umur 47 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
22. Drs. H. Nur Hasan, M.Si, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. Herman Yatim, Umur 50 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
24. Drs. H. Sulaiman, M.HI, Umur 50 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
25. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 40 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
26. H. Edy Tasman, M.Si, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan dan Hisab Rukyat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
27. H. Subady, S.Ag, Umur 42 tahun, Kabag Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
28. H. Aceng, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan

Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;

29. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

30. Khairul Zen S.Ag, Umur 43 tahun, Pelaksana Bidang Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

31. Muzakkir, S.Ag, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

Menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DZULHIJJAH 1433 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
WAKIL MENTERI AGAMA

Ttd.
NASARUDDIN UMAR

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1434 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadlan 1434 H jatuh pada hari Senin, 8 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H, sekitar pukul 14:16:06 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 56' sampai 0° 38';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H yang disampaikan oleh:

1. Drs. Umar Bauw, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
2. Agus, S.Ag, Umur 44 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
3. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
4. Drs. K.H. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag, Umur 52 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 43 tahun, Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
6. Drs. H. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi

Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;

7. Sukardi Makaembehe, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangahe, Provinsi Sulawesi Utara;
8. Drs. H. Suparno, Umur 48 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kep. Sitaro Provinsi Sulawesi Utara;
9. Drs. H. M. Sabir, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. H. M. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. Drs. H. Kaswat Sartono, M.Ag, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Dra. Hj. Ening Murtiningsih, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Drs. H. Khairi, M.Pd, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Dr. H. Elbandiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Sufiani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Darwin Panesai, M.Pd, Umur 49 tahun, Kasi Urais dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi

Tengah;

17. Drs. H. Saefudin, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, Umur 55 tahun, Kabid Urais dab Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Drs. H. Nurcholis, Umur 50 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. Zainul Abidin, M.PdI, Umur 54 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Mutoha Arkanuddin, Umur 47 tahun, Ketua Rukyatul Hilal Indonesia, Provinsi DI Yogyakarta;
22. Drs. H.A. Syaifullah, M.Ag, Umur 48 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
23. Ma'rufin Sudibyo, ST, Umur 35 tahun, Ketua BHR Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H.M. Yunus, HS, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
25. H. Nurcholis Ali, Lc, Umur 42 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
26. Drs. H. Munadi, MM, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. H. Ismatullah Syarief, M.Ag, Umur 53 tahun, Kepala Kankemenag Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
28. Drs. H. Emboh Misbah, M.Pd, Umur 49

tahun, Ketua BHR Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

29. H. Nur Khazin, S.Ag, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama;
30. Drs. H. M. Habib, M.PdI, Umur 55 tahun, Kasi Kepenghuluan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
31. Hamdun, M.HI, Umur 28 tahun, Staf Seksi Binsyar dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
32. H. Suwardi Abbas, SH, MH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
33. H. Syarifuddin, S.Ag, M.PdI, Umur 43 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
34. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 40 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
35. Drs. H. Rusli, M.H, Umur 50 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
36. Utha Chuandra, Umur 32 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

Menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1434 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1434 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2013, sekitar pukul 04:51 WIB, pada hari rukyat, tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1434 H, dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 2° sampai 3.87°;

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1434 H yang disampaikan dari:
   1. Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, oleh:
      a) Drs. Jumroni, Umur 45 tahun, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
      b) Warsito, SE, Umur 52 tahun, Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Pertahanan Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
      c) Abdullah Said, Umur 29 tahun, Pelaksana B imbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
   2. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh:

a) Agus Triono Tg,, Umur 33 tahun, tim Bosscha ITB;
b) Zainuddin, Umur 22 tahun, tim Bosscha ITB;

3. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh:
   a) Moh. Inwanuddin, Umur 37 tahun, Wiraswasta;
   b) H. Ahmad Azhar, Umur 48 tahun, Ahli Falak Jawa Timur;
4. Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, oleh Husni Faqih, Umur 43 tahun, Ahli Falak PCNU Tegal;

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Sumarum, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat, Drs. Mahmudin, M.H. dan H. Anas Malik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Mohammad Arufin, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan Drs. Nur Shidiq, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Syawal 1434 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1434 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013.

KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SURYADHARMA ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1434 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1434 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1434 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1434 H sekitar pukul 07:35 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk, dengan ketinggian antara 02° 18' 52,33" sampai 04° 44' 00,00";

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1434 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. Syamsuddin, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
   2. Drs. H. M. Rifai, Umur 57 tahun, perwakilan Nahdlatul Ulama, Provinsi Sulawesi Tenggara;
   3. Drs. H. Syamsu Rizal, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;

   Menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Drs. Syamsuddin, SH, Hakim pada Pengadilan Agama Kendari.

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan

rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1434 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1434 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2013

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

ABDUL DJAMIL

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1435 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa Ramadlan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadlan 1435 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1435 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H, sekitar pukul 15:09 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 30' sampai 0° 32';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. Umar Bauw, Umur 53 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Agus Nugraha, Umur 45 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. H. Jamroni, M.M., Umur 46 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
   4. Drs. Dahlan Saidi, SH, Umur 51 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   5. La Fata, S.Ag, Umur 44 tahun, Kabid Bimas

Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;

6. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 47 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Drs. H. Arifin Pakaya, Umur 45 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
8. Drs. H.M. Rusdi Mushonif, Umur 52 tahun, Kasi Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. Drs. H. Zulkifli Tahir, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Drs. H. M. Shabir M.A., Umur 54 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Drs. Muflih BF, M.M. Umur 47 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Drs. H. Kaswad Sartono, M.Ag, Umur 48 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Dr. Mahasena Putra, Umur 48 tahun, Kepala Bosscha ITB Bandung (melaksanakan rukyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur);
14. Drs. H. Khairi, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Drs. H. Saifudin, M.Pd.I, Umur 53 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
16. H. M. Ahmad Mubarok, Umur 36 tahun,

Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

17. Drs. H. Elbandiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
18. Drs. H. Sufiyani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Drs. H. M. Yunus A.S., Umur 56 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
20. Drs. H.A. Faridul Hilmi, Umur 54 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur;
21. H. Masjuri, M.Si, Umur 55 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
22. Ahmad Fauzi, S.Ag, Umur 44 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
23. Drs. Edi Gunawan, M.Pd.I, Umur 48 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
24. Drs.K.H. Slamet Hambali, M.Si., Umur 57 tahun, Wakil Ketua Tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. H. Nurcholis Ali, Lc, Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;

26. Dr. H. A. Sukandar, M.A, Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
27. K.H. Yahya Umar, Umur 44 tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;
28. H. Nur Khazin, S.Ag, Umur 44 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam (melaksanakan Rukyatul Hilal di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat);
29. H. Mawardi, S.Ag, Umur 51 tahun, Kepala KUA Kecamatan Kaliderse, Jakarta Barat;
30. H. Lukman Hakim, M.M., Umur 30 tahun, Lajnah Falakiyah Al Husniyah, Cakung, Jakarta Timur;
31. Drs. Luqman Ahmad Nijar, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
32. Hamdun, M.HI, Umur 29 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
33. Drs. H. Herman Yatim, M.M., Umur 52 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
34. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag, Umur 37 tahun, Kasi Ususan Agama Islam dan Pemnbinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
35. Drs. H. Ihasan Baijuri, M.Si, Umur 49 tahun, Pembinaan Syariah dan Sistem Infomasi Urusan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

36. Dr. H. Muhammad, M.Pd.I, Umur 52 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;

37. Utha Chuandra, S.Ag., Umur 33 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

38. Drs. H. Asmuni Hasa, M.A., Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Isdlam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;

39. Drs. H. Damri Tanjung, M.A., Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

40. Drs. Chaerul Zens Al-Falaisy, Umur 44 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

41. Mudzakir, S.Ag., Umur 44 tahun, Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

Menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1435 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1435 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 27 Juli 2014, sekitar pukul 05:42 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1435 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 2° sampai 3° 40';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 27 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1435 H yang disampaikan dari:
   1. Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur, oleh:
      a) H. Ikhwanuddin Umar, Umur 37 tahun, Guru di Surabaya, Jawa Timur;
      b) H. Azhari, M.Pd.I, Umur 49 tahun, Guru di Surabaya, Jawa Timur;
      c) H. Syamsul Ma'arif, Umur 42 tahun, Guru di Mojokerto, Jawa Timur;
   2. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, oleh:
      a) K.H. Yahya, Umur 44 tahun, anggota Lajnah PB NU;
      b) Drs. Ece Jamaluddin, Umur 48 tahun, Dosen Universitas Syamsul Ulum, Sukabumi, Jawa Barat;
      c) Drs. Zainu Ridwan, Umur 28 tahun, Anggota Lajnah Falakiyah PCNU Sukabumi, Jawa Barat;
      d) K.H. Ade Mas'ud, Umur 51 tahun,

Pesantren Darul Hikam Sukabumi, Jawa Barat;

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh H. Ahmad Sofwan, M.S., SH, Hakim pada Pengadilan Agama Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Deni Hermansyah, Hakim pada Pengadilan Agama Cibadak, Jawa Barat; .

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Syawal 1435 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.

KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1435 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1435 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1435 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1435 H sekitar pukul 13:15 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0.5° (minus nol koma lima derajat) sampai dengan +0.5° (plus nol koma lima derajat);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1435 H yang disampaikan oleh:
   1. Agus Nugraha, S.Ag, Umur 45 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. H. Dahlan Saidi, S.H, Umur 41 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   3. La Fata, S.Ag., Umur 44 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
   4. Drs. H. Arifin Pakaya, M.Hi., Umur 45 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

5. Drs. Afzan Halek, M.Si., Umur 49 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
6. Drs. H. Azham Pelabino, Umur 52 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Drs. H.M. Shabir, Umur 54 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Drs. H. Kaswat Sartono, M.Ag., Umur 48 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Dra. Ening Murtiningsih, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. H. Ma'rifuddin., Umur 54 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I., Umur 53 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
12. Drs. H. Sufiyani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
13. H. Rahmatullah, M.Si., Umur 49 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
14. Abdul Latif, Umur 51 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Timur;

15. Syaiful Hadi, S,FiI.I., Umur 39 tahun, Kasi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
16. H. Masjuri, M.Si., Umur 55 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
17. Afif Munzir, Umur 40 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
18. H. Nurcholis Ali, Lc., Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan SIstem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
19. Drs. H. Ahmad Nijar., Umur 54 tahun, Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
20. H, Nur Khazin, S.Ag., Umur 48 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam (melaksanakan rukyatul hilal di pos observasi bulan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat);
21. Drs. H. Luqman H.T. M.Si, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
22. Hamdun, M.HI., Umur 28 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
23. Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd., Umur 51 tahun, Kepala Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

24. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag., Umur 37 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
25. Drs.. H. Ihasan Baijuri, M.Si., Umur 49 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
26. Drs. H.Muhammad, M.Pd.I., Umur 52 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
27. Utha Chuandra, S.Ag., Umur 33 tahun, Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
28. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., Umur 49 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
29. Drs. H. Damri Tanjung, M.A., Umur 55 tahun, Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
30. Drs.. Chaerul Zens Al Falaisy., Umur 44 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
31. Mudzakir, S.Ag., Umur 44 tahun, Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan

rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 September 2014;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1435 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1435 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Oktober 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NASARUDDIN UMAR

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1436 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H sekitar pukul 21:05 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -03° 43' sampai dengan 0,1° 47';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. H. Umar Bauw, 54 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Agus Nugraha, S.Ag, 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. Dahlan Saidi,. S.H., 52 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   4. La Fata, S.Ag., Umur tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

5. Drs. H. Azham Teladino., 50 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Drs. H. Arifin Pakaya, 45 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Drs. Sukardi, 47 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. Drs. H. Syamsul Rizal., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Drs.Muflih BF, M.M., 48 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Taufik Tahir, S.Ag, 46 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Dra. Ening Mutiningsih., 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H. Ahmad Sawete, S.Ag., M.H.I., 46 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

15. Drs. Elbadiansyah, 55 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Drs. H. Sufiyani, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H.M. Yunus A.S., 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
18. Drs. H.A. Faridul Hilmi, 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. H. Masjuri, M.Si., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. Ahmad Fauzi, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
21. Afif Mundzir, 41 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. H. Nurcholis Ali, Lc., 44 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. Ahmad Nijar., 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
24. K.H. Yahya Umar, 44 tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;

25. Drs.. H. Luqman HT, M.Si., 48 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
26. K.H. Abdul Khalik Soleh, S.Ag., 49 tahun, Ketua Tim Falaqiah Islamic Center Rukyat Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
27. Hamdun, M,HI., 31 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dam Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
28. Drs. H. Herman Yatim, M.M., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag., 38 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
30. Drs. H. Ihsan Baijuri, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
31. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
32. Utha Chuandra, S.Ag., 34 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Riau;
33. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;

34. H. Edi Yaskor, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

35. Drs. Chaerul Zen Al-Falaisy, 45 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

36. Mudzakir, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramdan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015, sekitar pukul 08:25 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 01° 18' sampai 3° 04';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1436 H yang disampaikan dari:
   1. Bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur, oleh:
      a) Iwanuddin Umar, 38 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
      b) Azhar, M.Pd.I, Umur 49 tahun, Guru Agama, Kota Surabaya, Jawa Timur;
      c) Shalahudin, 47 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
      d) Mujib Adnan, 56 tahun, Guru Agama, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
      e) H. Syamsul Ma'arif, 35 tahun, Guru Agama, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
   2. Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur oleh:
      a) Drs. Muh. Tarom, 56 tahun, Guru Agama, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur;
      b) Drs. H. Setyo Hartono,49 tahun, Wakil Bupati Bojonegoro;

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Drs. H. Arifin, MH, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan Karmin, SH, Hakim PA, Lamongan, Jawa Timur; .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf asampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menter Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1436 H.
KESATU	:	Menetapkan tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1436 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1436 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1436 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 H sekitar pukul 13:41 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -00° 32' (minus 0 derajat 32 menit) sampai 00° 37' (0 derajat 37 menit);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. Umar Bauw, 54 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Agus Nugraha, S.Ag, 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Burhanudin Onde, S.E., 44 tahun, Kapala Seksi Pemberdayaan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   4. La Fata, S.Ag., 45 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Maluku;

5. Drs. H. Kaswad Sartono, M.Ag., 49 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Drs. H. Muflih BF, M.M., 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
7. Drs. H.M. Shabir, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Drs. H. Muh. Rusdi Mushonif., 46 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. Dra. H. Arifin Pakaya, M.Hi., 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
10. Drs. H. Zulkifli Tahir., 55 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Dra.Ening Murtiningsih., 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

14. H, Rahmatullah, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Drs. H. Sufiyani, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Elbadiansyah, 56 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
17. H. Ahmad Sawete, S.Ag., M.H.I., 46 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Drs. H.A. Faridul Hilmi., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Ahmad Fauzi, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. K.H. Slamet Hambali, M.Si., 61 tahun, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
21. Nandang Kusiadi, S.Si., 41 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
22. Drs. H. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
23. K.H. Yahya Umar, 45 tahun, Ahli Hisab

Rukyat Jawa Barat;

24. H. Rakhmad Zailani Kiki, S.Ag., M.M., 40 tahun, Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center;
25. Drs. Herman Yatim, M.M., 51 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
26. H. Suardi Abbas, S.H., M.H., 55 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
27. Mirdhan Hafiluddin S.Ag., 38 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
28. Drs. H. Udin Johan, M.M., 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
29. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
30. Drs. H. Herman Zainuddin, 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarkat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
31. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. Efi Yaskor, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
33. Drs. Chaerul Zen S Al-Falaky, 45 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

34. Mudzakir, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2015

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Ttd.

MACHASIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1437 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1437 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H sekitar pukul 10:00 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° 13' (dua derajat tiga belas menit) sampai dengan 4° 6' (empat derajat enam menit);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 5 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H yang disampaikan oleh:
   1. Akrim Moka, A.M.A, 57 tahun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   2. K.H. Makmuri, 59 tahun, Ketua Badan Hisab Rukyat Jombang;
   3. Drs. H. Agus Salim, 45 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Jombang;
   4. Lutfi Fuadi, 30 tahun, Dosen Institut Agama Islam Negeri Bahrul Ulum Jombang;
   5. Abdul Haris, S.Ag., 48 tahun, Guru di Kabupaten Kebumen;

6. H. Inwanuddin, 40 tahun, Guru di Kabuparen Gresik;
7. Solahuddin, 49 tahun, Wiraswasta di Kabupaten Gresik;
8. Muhammad Maulan, 50 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;

disumpah oleh:

1. Drs. H. Mukmin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Atambua;
2. Drs. H. Faiq Zarkasi, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;
3. H. Eldi Hartoni, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen;
4. Drs. H. Masngaril Kirom, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
5. Drs. H. Bahrul Ulum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 343 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1437 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1437 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1437 H jatuh pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1437 H, sekitar pukul 18:02 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -02° 45' sampai -00° 49';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1437 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. H. Umar Bauw, 55 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Agus Nugraha, S.Ag, 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. Dahlan Saidi, S.H., 46 tahun, Kapala Seksi Pemberdayaan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   4. La Fata, S.Ag., 45 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

5. Drs. H. Azham E. Labino., 53 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Drs. H. Arifin Pakaya., 47 tahun, Kepala Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Drs. H. Mochtar Bonde, 49 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. H. Hasanuri SH, MH, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Drs. Muflih, BF, M.M., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
10. Drs. H. Kaswad Sartono, M,Ag., 48 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Dra. Ening Murtiningsih., 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 53 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Dra. Ani Hani'ah, MA, 52 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H, Ahmad Sawiti, S.Ag., M.H.I., 47 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

15. Abdul Latief, S.Ag, 54 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Drs. H. Sufiyani, 56 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs, H.M. Yunus, A.S., 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
18. Drs. H. Muh. Ersyad, M.HI, 49 tahun, Kepala Seksi Produk Halal dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. H. M. Masjuri, M.Si., 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. Akhmad Saifullah, M.Ag., 51 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
21. Nandang Kusiadi, S.Si., 41 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
22. Drs. H. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
23. K.H. Muh. Yahya, 46 tahun, Tim Hisab Rukyat Pelabuhan Ratu;

24. Fajar Fathurahman, 37 tahun, Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
25. Suwandi, S.Ag., 50 tahun, Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
26. Drs. H. Herman Yatim, M.M., 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
27. Mirdhan Hafiluddin S.Ag., 39 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
28. Drs. H. Wendi Herwanto, M.Pd.I., 41 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
29. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I., 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
30. Utha Chuandra, S.Ag., 35 tahun, Kepala Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau;
31. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. H. Rinalfi, S.Ag., 47 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebgaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menter Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1437 H.
KESATU	:	Menetapkan tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 508 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1437 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1437 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1437 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1437 H jatuh pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H sekitar pukul 16:03 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -01° 13' 29" (minus 1 derajat 13 menit 29 detik) sampai 00° 05' 58" (0 derajat 5 menit 58 detik);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. Umar Bauw, 55 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Agus Nugraha, S.Ag, 47 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. Dahlan Saidi, S.H., 46 tahun, Kapala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   4. La Fata, S.Ag., 46 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Maluku;

5. Drs. H. Nasruddin L. Midu, 49 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SulawesiTengah;
6. Drs. H. Arifin Pakaya, M.HI., 47 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Drs. H. Mochtar Bonde, 49 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. H. Hasanuri, S.H., M.HI., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Drs. Muflih BF, M.M., 49 tahun, Kepala Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
10. Drs. H. Kaswad Sartono, M.Ag., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Dra. Ening Murtiningsih., 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Dra. Ida Suriyati, M.HI., 45 tahun, Jabatan Fungsional Umum Pengelola Hisab Rukyat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Dra. Ani Hani'ah, M.A., 52 tahun, Kepala Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H. Ahmad Sawiti, S.Ag., M.HI., 47 tahun,

Kepala Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

15. Abdul Latief, S.Ag., M.H., 55 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Drs. H. Sufiani, 56 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H. M. Yunus A.S, 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
18. Drs. H. A. Faridul Hilmi, M.Ag., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Ahmad Fauzi, S.Ag., 46 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urais pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta;
20. Drs. H. A. Saifullah, M.Ag., 51 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
21. Drs. Baban Bachtiar, S.Ag, M.M., 48 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
22. Drs. H. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Binsyar dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
23. H. Ali Wafly Fakoubun, M.PdI., 52 tahun, Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi

Urais pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;

24. Hamdun, M.HI., 30 tahun, Jabatan Fungsional Umum Seksi Binsyar dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;

25. Drs. Herman Yatim, M.M., 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

26. Drs. H. Wendi Herwanto, S.Ag., M.Si., 41 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

27. Drs. H. Muhammad, M.PdI., 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

28. H. Utha Chuandra, S.Ag., 35 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

29. H. Rinalfi, S.Ag., S.H., M.M., 45 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1437 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1437 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1437 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin, tanggal 12 September 2016.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1438 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENT ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1438 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 H sekitar pukul 02:44 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 7° (tujuh derajat) sampai dengan 8° (delapan derajat);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 H yang disampaikan oleh:
   1. Muhammad Irfan, 47 tahun, Asisten Peneliti Boscha ITB, Bandung;
   2. Muhammad Yusuf, 35 tahun, Asisten Peneliti Boscha ITB, Bandung;
   3. Drs. H. Muchtar Monde, 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
   4. M. Zulkifli, 25 tahun, Pegawai BMKG Provinsi Sulawesi Utara;
   5. Listia Rifai, 27 tahun, Pegawai BMKG Provinsi Sulawesi Utara;
   6. H. Inwanuddin, 41 tahun, Guru di Kabuparen Gresik;

7. H. Ashar, 50 tahun, Pengasuh Pesantren Al-Falak Surabaya;
8. Rizaluddin, 23 tahun, Mahasiswa S2 Ilmu Falak, UIN Walisongo Semarang;
9. H. Abdullah Thoib, 49 tahun, Pesantren Langitan Tuban;
10. Solahuddin, 50 tahun, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik;
11. Muhammad Hamidi, 32 tahun, Guru;
12. Prayudi, 41 tahun, Guru;

disumpah oleh:

1. Muhammad Rifai, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
2. Syahbudin Kesi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
3. Muhammad H. Daud, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Manado;
4. H. Achmad Sofwan, S.H., M.HI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
5. Agus Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 501 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1438 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan, perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1438 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H, sekitar pukul 09:31 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° (2 derajat) sampai dengan 4° (empat derajat);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H yang disampaikan oleh:
   1. H. Muhammad Moa, S.Ag., 51 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   2. H. Abdullah Said Sajran, 60 tahun, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   3. Tri Umaryadi Wibowo, M.Si., 39 tahun, Staf Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Kupang;
   4. Rahmat Setyo Yuliatmoko, M.Si., 30 tahun Staf Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Kupang;
   5. H. Inwanuddin, 40 tahun, Lembaga Falakiyah

Nahdlatul Ulama Gresik, Jawa Timur;

6. H. Ahmad Azhar, 52 tahun, Pengurus Pondok Pesantren Al-Fatih Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

disumpah oleh:

1. H. Muhammad Sauqi, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
2. Drs. H. Ahmad Sofwan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebgaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1438 H.
KESATU	:	Menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2017.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 610 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1438 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1438 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Zulhijjah 1438 H jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1438 H sekitar pukul 01:30 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 06° 7' sampai dengan 07° 59';

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1438 H yang disampaikan oleh:
   1. Mochamad Irfan, 47 tahun, Peneliti Bosscha ITB Bandung, dibuktikan dengan Video Streaming;
   2. Muhammad Yusuf; 35 tahun, Peneliti Bosscha ITB Bandung, dibuktikan dengan Video Streaming;
   3. Rudin, S.T., 44 tahun, Kepala Seksi Observasi BMKG, Sulamu Kupang, Nusa Tenggara Timur, disumpah oleh Suhardi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kupang;
   4. Irman, S.Kom., 28 tahun, Staf Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinso Nusa Tenggara Timur, disumpah oleh Suhardi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kupang;

5. H. Inwanuddin, 41 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
6. M. Aminudin, 31 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
7. H. Azhar, 52 tahun, Pondok Pesantren Al-Fatih Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
8. Syamsul Ma'arif, 45 tahun, Lajnah Falakiyah NU Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Gresik;
9. Drs. Abd. Rohim, M.Pd.I., 51 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panurukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, disumpah oleh Hakim M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Situbondo;
10. Siti Rofiah, 30 tahun, Dosen UIN Walisongo Semarang, disumpah oleh Suharto, Hakim Pengadilan Agama Kendal;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1438 H jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1438 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

Ttd.

NUR SYAM

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 289 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1439 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat islam dalam memulai ibadah puasa, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1439 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H sekitar pukul 18:48 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di bawa ufuk;

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H yang disampaikan oleh:

1. Hj. Ani Matdoan, S.Ag., M.M., 48 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
2. Drs. H. Jumroni, 51 tahun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Drs. H. Hasbullah Tahir, 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
4. La Fata, S.Ag., 48 tahun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
5. Drs. H. Zain Firdaus K, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Maluku;

6. H. Muhammad Moa, S.Ag., 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. H. M. Ali Fikri, 53 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 53 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
9. Sofyan Arsad, S.Pd.I., M.Si., 49 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Drs. H. Fardin Ali, 57 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
11. Drs. H. Muhtar G. Bonde, 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
12. H. Hasanuri, S.H., M.H., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Drs. H. Muhammad Sukri Mondang, 51 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
14. H. Muhammad Nur, S.E., M.M., 37 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
15. H. Sawiti, M.HI., 49 tahun, Kepala Bidang

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

16. Abdul Latif, S.Ag., M.H., 53 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
17. H. Muhammad Hasbli, S.Sos., M.Hi., 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
18. H. Saimin, S.Ag., M.M., 48 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
19. Drs. Ummu Choiriyah Hanum., 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Jauhar Mustafa, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
21. Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Mahar Pratama Bahara, S.Pd.I., M.Pd, 38 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. H. Agus Safari Mulyawan, M.Si, M.A., 55 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
24. H. Abdul Kholik., 52 tahun, Guru Agama pada Masjid K.H. Hasyim Ashari, Provinsi

DKI Jakarta;

25. Fajar Faturahman, S.HI., M.Pd., 34 tahun, Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
26. Nur Arifin, 39 tahun, Administrasi pada Jakarta Islamic Center;
27. Hamdun, M.HI., 33 tahun, Penyusun Bahan Pembinaan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
28. Drs. H. Bustasar Ms, M.Pd., 54 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. H. Mirdhan Hafiluddin, M.H., 41 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
30. H. M. Hafiz, M.Sy., 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
31. Drs. H. Irhas, M.H., 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. Syamsuir, S.Ag., M.Si., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama menyepakati untuk mengistikmalkan bulan Sya'ban menjadi 30 (tiga puluh) hari sehingga

tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pentetapan Tanggal 1 Ramadan 1439 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1439 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1439 HIJRIYAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah Ramadan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02:43 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 Hijriyah dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 6°4' (enam derajat empat menit) sampai dengan 7°34' (tujuh derajat 34 menit);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 H yang disampaikan oleh:
   1. Drs. H. Muchtar Bonde, M.H., usia 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
   2. Sandy Nur Eko Wibowo, S.Si., usia 30 tahun, Staf Operasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
   3. Bambang Haryono, usia 43 tahun, Kepala Seksi Observasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; dan telah disumpah oleh Drs. Drs. Abdul Faqih, S.H., M.H., usia 47 tahun, Hakim Pengadilan Agama Kota Palu;

4. H. Inwanuddin, usia 42 tahun, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Gresik;
5. Syamsul Ma'arif, 36 tahun, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Mojokerto;
6. K.H. Asyhar Sofwan, usia 53 tahun, Pondok Pesantren Al-Fatih;
7. Faqih Fikri, Usia 20 tahun, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang;
   dan telah disumpah oleh Drs. H. Ahmad Sofwan, M.S., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
8. Akil Fikri, usia 42 tahun, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kota Magelang;
9. Rahayu, usia 36 tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Istihani, usia 56 tahun, Dosen;
11. Toyib Rizki, usia 24 tahun, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang;
    dan telah disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, usia 65 tahun, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Mohammad Arifin, S.Pd.I., usia 39 tahun, Staf Jakarta Islamic Centre;
    dan telah disumpah oleh H. Agus Abdullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebgaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1439 HIJRIYAH.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 517 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 DAN 10 ZULHIJJAH 1439 HIJRIAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan umat islam dalam melaksanakan Idul Adha 1439 Hijriyah, perlu menetapkan tanggal 1 dan 10 Zulhijjah 1439 Hijriah;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa *ijtima'* menjelang awal Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 16:58 WIB dan saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk antara -1°43' (minus 1 derajat 43 menit) sampai dengan 0° 14' (0 derajat 14 menit);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1439 Hijriah yang disampaikan oleh:
   1. Hj. Ani Matdoan, S.Ag., M.M., 48 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Drs. H. Jumroni, 51 tahun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Drs. H. Hasbullah Tahir, 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
   4. H. La Ali, S.Ag., 52 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku;
   5. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 53 tahun, Kepala

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;

6. Drs. H. Amir Nado, 53 tahun, Plh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Drs. H. Fardin Ali, 57 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
8. Drs. H. Muhtar G. Bonde, 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. Drs. Joko, M.Pd., 50 tahun, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. H. Muhammad Sukri Mondang., 51 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. H. Muhammad Nur, S.E., M.M., 37 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. H. Muhammad Mubarok, 41 tahun, Pelaksana pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
13. H. Abdul Hakim, S.Ag., 47 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Jamaat, S.Ag., M.Si., 44 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
15. Abdul Wahab Sahroni, 48 tahun, Pelaksana Produk Halal pada Seksi Produk Halal

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

16. H. M. Fauzi, M.H.I., 43 tahun, Pelaksana Pengembang Penyuluh Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
17. Drs. H. Anwar Sanusi, M.A., 56 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
18. Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
19. Mahar Pratama Bahara, M.Pd., 38 tahun, Kepala Seksi Penyelenggara Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
20. Dr. H. Aldim, M.Si., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
21. Nur Arifin, 39 tahun, Staf pada Jakarta Islamic Centre;
22. Hamdun, M.H.I., 34 tahun, Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
23. Drs. Yasaro Ma'sum, M.H.I., 56 tahun, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
24. H. Mirdhan Hafiluddin, M.H., 56 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung;
25. Drs. H. Fahron Siregar, M.Sy., 53 tahun, Plh. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;

26. Drs. H. Irhas, M.H., 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Riau;

27. Syamsuir, S.Ag., M.Si., 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

28. Chairul Zen, S.Ag., 49 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

29. Muzakir, S.Ag., 48 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kanwil Aceh;

Menyatakan tidak melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bulan Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 (tiga puluh) hari sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M dan tanggal 10 Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 M;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 dan 10 Zulhijjah 1439 Hijriah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 DAN 10 ZULHIJJAH 1439 HIJRIAH.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada hari Senin 13 Agustus 2018 dan 10 Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2018

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM,

Ttd.

MUHAMMADIYAH AMIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1440 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah Ramadan, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1440 H;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1440 H jatuh pada hari Ahad, 5 Mei 2019 sekitar pukul 05:45 WIB;

c. bahwa pada hari rukyat, tanggal 5 Mei 2019 M/ 29 Sya'ban 1440 H dan saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 4˚ 30′ (4 derajat 30 menit) sampai dengan 5˚ 42′ (5 derajat 42 menit);

d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 5 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1440 H yang disampaikan oleh:

1. Ustadz Abdullah Hafidzi, 32 tahun, anggota Lembaga Ta'lif wan Nasr PCNU Bangkalan, Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. H. Abdus Samad M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan;
2. KH. Azhar, 54 tahun, Guru Pesantren Al-Fatih Surabaya, Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. Santoso, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
3. KH. Inwanuddin, 44 tahun, Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. Santoso, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

4. KH. Syu'udil Azka, S.Pd, 52 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Lamongan, Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Bisri Mustaqim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
5. KH. Khotib Asmuni, 52 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren An Nuriyah Jember, Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Bisri Mustaqim, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
6. Darmawan S.Si., M.Si., 42 tahun, Kepala BMKG Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan telah disumpah oleh Dr. Slamet, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar;
7. Khusni Faqih, 49 tahun, Badan Hisab Rukyat Daerah Brebes, Jawa Tengah, telah disumpah oleh Drs. Nur Sidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes;
8. Nazar Alamudin, 39 tahun, PCNU Brebes, Jawa Tengah, dan telah disumpah oleh Drs. Nur Sidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes;
9. Kyai Yahya, 49 tahun, Pesantren Darul Hikam Sukabumi, Jawa Barat, telah disumpah oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi;

menyatakan melihat hilal dan disumpah;

e. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1440 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan

Tanggal 1 Ramadan 1440 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1440 H

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1440 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 481 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1440 HIJRIAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi keperluan umat islam dalam mengakhiri ibadah Ramadan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1440 Hijriyah;

b. bahwa data hisab yang dhimpun oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1440 Hijriyah terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2019 atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriyah sekitar pukul 17:02 WIB;

c. bahwa pada hari pelaksanaan rukyatul hilal yaitu hari Senin, tanggal 3 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriah, berdasarkan perhitungan hisab ketinggian hilal di wilayah Indonesia Seluruhnya di bawah ufuk berkisar antara -1°26' (minus 1 derajat 26 menit) sampai dengan -0°5' (minus 0 derajat 5 menit);

d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 H yang disampaikan oleh:
   1. Nama Hj. Ani Matdoan, Umur 49 tahun, Jabatan Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
   2. Nama H. Nanang Supyan, S.Th.I., Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Urais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
   3. Nama H. M. Rusydi Latuconsina, Umur 48 tahun, Jabatan Kabid Bimas Islam, Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

4. Nama Drs. H. Hasbullah Thahir., Umur 50 tahun, Jabatan Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Nama Drs. H. Muchtar G. Bonde, M.H., Umur 51 tahun, Jabatan Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
6. Nama Dr. H. Syafrudin Baderung, M.Pd., Umur 48 tahun, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Nama Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., Umur 47 tahun, Jabatan Plt. Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Nama H. Muhammad Ramli, M.Ag., Umur 49 tahun, Jabatan Kabid Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Nama H. Muhammad Nur., Umur 37 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Nama Dr. H. Misbahuddin, M.Ag., Umur 46 tahun, Jabatan Kabid Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. Nama H. Muhammad Moa, S.Ag., Umur 52 tahun, Jabatan Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Nama Hj. Eka Muftati'ah, S.H., M.H., Umur 45 tahun, Jabatan Pembimbing Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;

13. Nama Drs. H. Nurkhamid, M.Ed., Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. Nama H. Saimin, S.Ag., M.M., Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
15. Nama Drs. H. A. Nabhan, Umur 57 tahun, Jabatan Kepala Bidang Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Nama H. Ahmad Sawiti, S.Ag., M.H.I., Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Nama H. Moh. Asbli, S.Sos., M.H.I., Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Nama H. Darohman, S.Ag., M.Si., Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
19. Nama Dra. Ummu Choiriyah Hanum, Umur 56 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Nama H. Yosep Muniri, S.Ag., MA., Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta;
21. Nama Drs. H. Muh Arifin, M.Pd.I., Umur 57 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Nama Dr. H. Aldim, Umur 57 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

23. Nama H. Murdimin MA, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
24. Nama Mahar Pratama Bahara, M.Pd., Umur 38 tahun, Jabatan Kasi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
25. Nama H. Senaidi, S.Ag., Umur 53 tahun, Jabatan Kasi Urais dan Binsyar Bidang Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
26. Nama Hamdun, Umur 34 tahun, Jabatan JFU Penyusunan Bahan Pembinaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
27. Nama Putloro Stiono Hendrik, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
28. Nama Afifah Mardiah, S.Ag., Umur 45 tahun, Jabatan Kasi Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
29. Nama H. Zoztafia, S.Ag., M.Pd.I., Umur 47 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
30. Nama Drs. H. Bustasar Ms, M.Pd., Umur 55 tahun, Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
31. Nama Afrialsah Lubis, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. Nama H. Syamsuir, S.Ag., M.Si., Umur 56 tahun, Jabatan Kabid Urais dan Binsyar,

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat; dan

33. Nama Drs. Chairul Zen s al-Falaky, Umur 50 tahun, Jabatan Pelaksana Pengolah Bahan Hisab Rukyat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

menyatakan tidak melihat hilal;

e. bahwa berdasarkan data hisab sebgaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1440 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2019;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1440 Hijriyah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1440 HIJRIYAH.
KESATU	:	Menetapkan tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2019.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 669 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1440 HIJRIAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Adha 1440 Hijriah, perlu menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1440 Hijriah/2019 Masehi;

b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal bulan Zulhijjah 1440 Hijriah/2019 Masehi jatuh pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1440 Hijriah sekitar pukul 10:12 WIB, dan pada hari pelaksanaan rukyatul hilal yaitu hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 Masehi/29 Zulqa'dah 1440 Hijriah, secara hisab ketinggian hilal di wilayah Indonesia seluruhnya di atas ufuk berkisar antara 2˚ 04' (2 derajat 04 menit) sampai dengan 3˚ 57' (3 derajat 57 menit);

c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1440 Hijriah yang disampaikan oleh:

1. K.H. Inwanuddin, 44 Tahun, anggota Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
2. Syamsul Fuad, 51 tahun, anggota Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag.,

S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

3. Syamsul Maarif, 37 tahun, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
4. K.H. Azhar, 54 tahun, Guru Pesantren Al-Fatih Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
5. Ustadz Umar Syarif, 49 tahun Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
6. Ustadz Moh. Nuvel, 29 tahun, Pengajar pada Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. H. Muhibin, M.A., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan;
7. K.H. Khotib Asmuni, 52 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Jember, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. Faisal, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
8. Ustadz Abdul Mujib, 42 tahun, Guru Madrasah, dan telah disumpah oleh Drs. Faisal, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
9. Drs. H. Sulthon, 52 tahun, Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan telah disumpah oleh H. Ah. Sholih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus;
10. Wiwik Haris Prasetyo, 42 tahun, Staf Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa

Tengah, dan telah disumpah oleh H. Ah. Sholih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus;

menyatakan melihat hilal;

d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah jatuh pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MENETAPKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 144O HIJRIAH
KESATU	:	Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah jatuh pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Ttd.

MUHAMMADIYAH AMIN

DAFTAR LAMPIRAN

REKAPITULASI PERUKYAT YANG BERHASIL

REKAPITULASI PERUKYAT YANG BERHASIL 1 RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH 1381-1440 H /1962-2019 M

NO	PENETAPAN	PERUKYAT	USIA	LOKASI	TINGGI HILAL	AWAL BULAN
1.	1 Ramadhan 1381	K.H. Bahruddin bin H. Jahja	57	Kupal Pelabuhan Ratu, Sukabumi		Selasa, 6-02-1962
		H. Mochd. Cholil	38			
		Moch. Ma'murbin Roziq	32			
2.	1 Ramadhan 1383	Abd. Hamid bin H. Damat	25	Kampung Bandan Ancol		Kamis, 16/01/1964
		Ahmad Djazuli bin H. Mohd Jakub	22	Gedung Departemen Agama RI MH. Thamrin		
		K.H Cholid bin H. Damat	35			
		Z.A. Noeh	32			
3.	1 Ramadhan 1386	Moh. Huriah bin H. Anwar	20	Kelapa Gading Jl. By Pass Tanjung Priuk	4°23"	Selasa, 13/12/1966
		Sjamsuddin bin Tjeper	20			
		Sjafi-ie bin H. Mulah	21			
		H. Mohd. Arsjad Hasan	50	Puntjak Tugu Nasional Lapangan Merdeka Djakarta		
		Mochmud Noor	18			
		Djam'an Achmad	37			
		Djamhuri bin H. Muis	42	Masjid Batu Tjeper-Tangerang		

		Muslim	33			
		H. Abdullah, bin H. Azhari	40	Kampung Baru Gapura Muka		
4.	1 Syawal 1388	Suib bin Abdullah	45	Perbengkelan Antjol Tandjung Priok		Sabtu, 21/12/1968
		Hassanuddin bin Sulaiman	35			
		Wisman bin Kosasih	18			
		H. Hasbiallah		Pulo Gadung Djatinegara		
		H. Murtani				
		Abdul Halim				
		Munadi				
		H. Muisidi				
		H. Cholil Fatkhurrohman bin K.H. Mahmud R		Pelabuhanratu Sukabumi		
		M. Machmur bin H. Moch Rasjid				
5.	1 Ramadhan 1389	Suhadi		Puntjak Tugu Nasional di Djakarta	6°25"	Selasa, 11/11/1969
		A.H.A Alwi				
		Sutadi				
		11 orang Pegawai PA		Gedung Markas Besar Angkatan Udara(Pantjoran-Djakarta)		
		4 orang Guru Agama		Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi		
		2 orang Guru Agama		Projek Antjol Tandjung Priok		
		3 orang Ulama dan Guru Agama		Projek Observasi Bulan di Tjidadap Pelabuhan Ratu		
6.	1 Ramadhan 1390	A.H. Aluwi	51	Puntjak Monumen Nasional Djakarta	2°47"	Selasa, 31/10/1970
		Letnan Achmad Zaini	49			
		T.M. Zain	40			

		Mohd. As'ad	25			
		Djuharto Adiputtro S.H				
		A.I.P. I.Subara	45			
		Agus Sundjojo	38			
		Suratin Chobir	25			
		Abdul Somad	35	Kampung Sunter di Djalanan By Pass Djakarta		
		Abdullah Thrim	40			
		Ismed bin Mundari	30			
		H. Abdullah bin H. Ashari	47	Desa Gapura Muka Bekasi		
		Abdussalam bin H. Missin	30			
		K.H. zaini bin Abdulmalik	60			
		Bahruddin bin K.H Achmad	35			
7.	1 Syawal 1392	K.H. Muhtar		Proyek Ancol Djakarta		Selasa, 7/11/1972
		Hasbullah bin H. Bahrin				
		Effendi bin H. Daud				
		Munadi bin H. Daman				
		H. Abdullah Azhari		Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi		
		Badrudin				
		Abdul Hamid				
		Abdul Salam				
		H. Polana		Puncak Gedung Kantor Departemen Transkop Jl. Gatot Subroto		
		Hasan Mugeni				
		Imron				
8.	1 Syawal 1393	H. Hasbullah bin H. Tahrin	42	Ancol Tanjung Priok Djakarta		Sabtu, 27/10/1973
		Abdulloh Muthalib bin H. Nawawi	35			

		Amshori bin Abkir	25			
		Abdul Hamid bin H.	40	Desa Gapura Muka Bekasi		
		Husin				
		Abdussalam bin H. Nusrin	35			
		H. Badaruddin bin H. Asniat	35			
9.	1 Ramadhan 1394	K.H. Gozali Ismail	53	Proyek Ancol Jakarta	2°	Selasa, 17/09/1974
		Abd. Malik	30			
		H. Hasbulah bin H. Tabrani	40			
		K.H. hasbialleh bin H. Ghoyar	45			
		K.H.M. Yacub	57	Puncak Gedung P.N. Timah Djakarta		
		Hasan Mugni	44			
		Gotali	49			
		Drs. Djaslan	30	Tiungan Yogyakarta		
		Drs. Abd. Rahim	30			
		Nurdin Abdullah	37			
10.	1 Ramadhan 1395	K.H. Hasbiyallah bin H. Ghoyyar		Proyek Ancol Djakarta	4°6"	Ahad, 7/09/1975
		K.H. Murtani bin Amrullah				
		H. Amiruddin				
		K.H. Abdullahbin bin Azhari	52	Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi		
		H. Ilyas bin H. Bandat				
		H.A. Hamid bin H.A. Husin	42			
		K.H. Muh. Yakub	60	Gedung Veteran Granada Jakarta		
		Drs. Abdullah Yusuf	48			
		Murtadho	40			
		M. Makmur bin Rasyid	43	Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi		
		H. Mohd. Cholil Fathurahman	51			

		Hasin Tamliko	54			
11.	1 Syawal 1395	K.H. Gozali Ismail	54	Proyek Ancol Djakarta		Senin, 6/10/1975
		K. Amiruddin	45			
		K. Anwar	46			
		K.H. Abdullah bin H. Azhari	52	Kampung Baru Desa Gapura Muka Kab. Bekasi		
		H. Murtani bin M. Amrullah	45			
		H. Abdul Hamid bin H. Nausin	42			
		H. Aluwi	50	Puncak Monumen Nasional Jakarta		
		R.H. Abdullah Ma'mun	55			
12.	1 Ramadhan 1397	KH. Abdullah bin H. Ashari	53	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur		Selasa, 16/08/1977
		H. Abdul Hamid bin H. Nausin	43			
		H. Badruddin bin H. Asmat	43			
		H. Abdul Hamid bin H. Ridwan	42			
		K. Ma'mur	47	POB Pelabuhanratu Sukabumi		
		KH. Abdul Salam	31			
		K. Muhammad Ali	47			
13.	1 Ramadhan 1398	K.H. Ya'kub	60	Gedung Graha Purna Yudha, Jl. Sudirman Jakarta		Sabtu, 5/08/1978
		Anas Malik	29			
		Imran, BA	32			
		H. Abdul Salam	39	Cakung Jakarta		
		H. Abdul Hamid	45			
		H. Abdur Rahman	55			
		KH. Ma'sum	62	Tegal Jawa Tengah		
		Abu Chair An Nur	45			
		Moh. Ali	45	POB Pelabuhanratu Sukabumi		
		K. Makmur	50			

		H. Abd. Salam	33			
14.	1 Ramdhan 1399	Muh. Sholeh	53	POB Pelabuhanratu	2°	Rabu, 25/07/1979
		K. Muh. Ali	49			
		H. Abdus Salam bin H. Ahmad	34			
		K. Makmur bin Rosyid	50			
		H.M. Rosyad bin H. Mustafa	50	Cakung Jakarta	3°	
		H. Abdul Hamid	50			
		H. Abdur Rahman	56			
		H. abdul Hamid	45	Cakung Jakarta	3°12'	
		H. abdullah	50			
15.	1 Syawal 1400	H. syamsuddin, BA	36	Pantai Ampenan Lombok NTB	± 4°	Selasa, 12/08/1980
		H. Sakaqi	42			
		K. Makmur	52	POB Pelabuhanratu Sukabumi	5°	
		K.H. abdus Salam	35			
		Moh. Hasan Mughni	53	Gedung YKTI Jl. Gatot Subroto Jakarta	5°	
		Imran, BA	35			
		Abu Syah	35			
		H. Abdus Salam	37	Cakung Jakarta	6°	
		H, Abd. Hamid	45			
16.	1 Ramadhan 1401	K. Makmur	53	POB Pelabuhanratu Sukabumi	5° 30'	Jum'at, 3/07/1981
		K. Mohammad Ali	51			
		Muktin	37	Pantai Tanjung Kabut Situbondo	7°	
		Satar Sajais	64			
17.	1 Syawal 1401	M. Hasan Mughni	52	Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto Jakarta	2° 30'	Sabtu, 1/08/1981
		Abu Sujak	34			
		Yunizar Adnan	29			
		K.H. Abd. Hamid	50	Kampung Baru Cakung	3°	
		K.H. Abdullah Asyhari	60			

		H. Abdur Rahman bin Nusin	60			
18.	1 Syawal 1402	Ikrom Payopo	29	Pantai Kastela Ternate	7°	Kamis, 22/07/1982
		Hasan Thalib	38			
		Tuan Guru H. Muhammad Syaqaqi	51	Ladang Dawan Pantai Ampenan NTB	7°	
		Tuan Guru H. Ishaq Sasid	49			
		Drs. M. Dilwan	32			
		K. Banadji Aqil	60	POB Pelabuhanratu Sukabumi	7° 30'	
		K. Makmur	52			
		Moh. Ali	52			
19.	1 Ramadhan 1403	K.H. Makmur	54	POB Pelabuhanratu Sukabumi	2°	Ahad, 12/06/1983
		K.H. M Ali	53			
		H. Abdullah bin H. Azhari	60	Kampung Baru Cakung Jakarta	3°	
		H.M. Cholil bin Abd. Rachim	36			
		H. abd.Hamid	35			
20.	1 Syawal 1404	Muhammad Arief	33	Gedung Pengadilan Negeri Pare-pare	± 2,5°	Sabtu, 30/06/1984
		Muhadir, BA	30			
		H. Abdullah	61	Ampung Baru Jakarta Timur	± 2,5°	
		H. Abdul Hamid	56			
		K. Makmur	55	POS Observasi Bulan Pelabuhan Ratu	± 2°	
		Endang effendi	45			
21.	1 Ramadhan 1407	M. Sidik	52	POS Observasi Bulan Pelabuhan Ratu		Rabu, 29/04/1987
		Drs. Supangat Atmowidjaja	46			
		Drs. Wahyu widiyana	35			
22.	1 Syawal 1407	K. Banadji Akil	65	POS Observasi Bulan Pelabuhan Ratu	5°	Jum'at, 29/05/1987

		M. Aceng Tamliho	67			
		K. Ma'mur	60			
		M. Murtani	61	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	6°	
		H. Basit	42			
23.	1 Syawal 1408	H. Abdullah Azhari	62	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	3° 10'	Selasa, 17/05/1988
		H. Abdul Salam	48			
		H. Abdul Hamid	55			
		K.H. Murtani Amrullah	60	Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta	4°	
		Ahmad Bahid Hasan	43			
24.	1 Ramadhan 1409	K.H. Ahmad Murtani Amrullah	60	Masjid Al-Ma'mur Klender Jakarta Timur	1 1/2°	Jum'at, 7/04/1989
25.	1 Ramadhan 1410	K. Makmur	53	POS Observasi Bulan Pelabuhan Ratu	4°	Rabu, 28/03/1990
		Drs. Muslich Munawar	37			
		Drs. Mustajib	54			
		Endra Jumhana	32			
		K.H. Abdullah	67	Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur	4°	
		K.H. abdul Hamid	58			
		K.H. Abdus Salam	50			
26.	1 Syawal 1410	K. Masbuk Hisyam		Ujung Pangkah Gresik	± 2°	Kamis, 26/04/1990
		Kamil Hayan				
		Hasan Basri				
		K.H. Abdullah	67	Kampung Baru Cakung	± 2°	
		K.H. Abdul Hamid	58			
		H. Abdus Salam	50			
27.	1 Syawal 1411	K.H. abd. Hamid	58	Kampung Baru Cakung	± 4°	Selasa, 16/04/1991

		K.H. Abdus Salam	52			
		H. Muhammad Cholil	42			
		K. Makmur	64	POB Pelabuhan Ratu	± 3,5°	
		Drs. Abdur Rahman Abror	50			
		K.H. Murtani Amrullah	63	Menara Masjid Al-Makmur, Klender	± 4°	
		K.H. Mursidi Muda	55			
		H. Muhammad Sidik Supandi	60			
		H. Arsyad	67	Kampung Basmol, Kelurahan Kembangan Jakarta Barat	± 4°	
		H. Djunaedi	55			
28.	1 Ramadhan 1415	K.H. Makmur	70			Rabu, 1/02/1995
		K. Banadji Aqil	72			
		Drs. H. Yusuf Effendi, SH	48			
		K.H. Hasyim Arsyad	60			
		Drs. Yusuf Buchari	40			
		Drs. Insyafli	35			
29.	1 Syawal 1416	K.H. Banadji Aqil	73	Palabuhan Ratu		Selasa, 20/02/1996
		K. Makmur	71			
		H. ahmad Taufiq	29	Cakung		
		K.H. Muhammad Holil	56			
		K.H. Abdul Salam	57			
		Zaelani	57			
		H. Murni	36			
		Muh. Syafei	30			
		M. Sabar	30			
		Syahlan	25			
		H. Ichsan	50			
		Muh. Arsyad	72	Jakarta Barat		

		H. Sa'rani	49			
		H. Muh. Naih	56			
30.	1 Ramadhan 1417	Drs. Dadang Jaelani	34	Pantai Pasir Putin, Manado		Jum'at, 10/01/1997
		Drs. Syafrudin	38			
		Sriyono, BA	35	Rembang Jawa Tengah		
		Drs. H.M. Fauzi Khunadi, SH	47			
		Drs. Mulihah Fahroji	44			
		Suraji	36			
31.	1 Syawal 1422	K.H. Murtani	76	Pelabuhan Ratu Sukabumi		Ahad, 16/12/2001
		H. Ahmad Mu'ad	60			
		Agus Azam Aulia	35			
		Drs. Sri Yatin, SH, M.Ag	35			
		K.H. Banadji Aqil	80	Pelabuhan Ratu Sukabumi		
		K. Makmur	70	Pelabuhan Ratu Sukabumi		
32.	1 Syawal 1424	Drs. Haris	39	Dermaga Pelabuhan Biak		Selasa, 25/11/2003
		H. Murtani Amrullah	77	Masjid Al-Makmur Klender		
		Mudzakir	55	Al-Makmur Klender Jakarta Timur		
		Muhammad Latif	26			
		H. Zaini		Gebang Bangkalan		
33.	1 Syawal 1426	Nadjiullah	44	Gresik Jawa Timur		Kamis, 3/11/2005
		H.M. Labib	21	Cakung Jakarta Utara		
		M. Mujdi	26			
		M. Tikhan	23			
		Ahmad Zaim	24			Ahad, 1/01/2006
34.	1 Dzulhijjah 1426	H. M. Labib	23	Jakarta		
		Khairuddin	29			
		M. Habib W	26			

		Drs. Shofiyullah	43	Malang Jawa Timur		
		Dzulkifli bin Muhammad Bakir	36			
35.	1 Ramadhan 1429	Sholahuddin	41	Bukit Condrodipo Gresik		Senin, 1/09/2008
		Muhyiddin	32			
		Inwanuddin	28			
		Drs. Istifliani, M. Ag	46			
		Drs. Wasudi	52	Lampung		
		Ir. H. Muswardi tahir	66			
		KH. Abd. Hadi	58			
		KH. Abdul Rahim	68			
36.	1 Syawal 1430	KH. Yahya	40	Pelabuhanratu Sukabumi		Ahad, 20/09/2009
		KH. Makmur	84			
		KH. Anshor	52			
		H. Izuddin, S.Ag, M.Ag	37	Semarang Jawa Tengah		
		Hendro	36			
		Dani Hardi Wijaya	46			
37.	1 Dzulhijjah 1430	H. Mochamad Inwa Nuddin bin Muhammad Khudhori	32	Bukit Condrodipo Gresik		Rabu, 18/11/2009
		Muhammad Syamsul Fuad bin H. ach. Zaini Sa'dan	41			
38.	1 Ramadhan 1431	Achmad Azhar	45	Bukit Condrodipo Gresik		Rabu, 11/08/2010
		Muhammad Inwanuddin	34			
		Hasan Mujib	42			
		Maksun	35			
		Sholihin	47			
		Rusdi	27			

		Mustofa	35			
		H. Mohamad Labib	27			
		Ahmad Zaim	29			
		Drs. H. Syaifullah	58			
39.	1 Ramadhan 1432	Drs. H. Abbas Fadhil, MM	62	Mall GTC Makassar		Senin, 1/08/2011
		Irwan Slamet	52			
		Heru Jatmiko	52			
		Muhammad Inwanudin	32	Bukit Condrodipo Gresik		
		Muhyiddin	28			
		M. Sholahuddin	41			
		H. Mashudi	34	Bangkalan		
		Taufiqurrahman	19			
		Wahid bin Mislan	29			
40.	1 Dzulhijjah 1432	Achmad Ashar	46	Bukit Condrodipo Gresik		Jum'at, 28/10/2011
		H. Inwanuddin	35			
41.	1 Syawal 1433	Muhammad Moa	46	Kupang, NTT		Ahad, 19/08/2012
		Abd. Said Sagram	56			
		Muchtar Ulumando	48			
		M. Anwar Anis	70			
		Evan Irawan Akbar	28			
		Raja Muda	56	Makassar, Sulawesi Selatan		
		Agustiono	32			
		M. Musri	43			
		M. Inwanuddin	36	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		M. Azhar	47			
42.	1 Syawal 1434	Jumroni	45	Kab. Fak-Fak, Papua Barat		Kamis, 08/08/2013

		Warsito	52			
		Abdullah Said	29			
		Agus Triono	33	Makassar, Sulawesi Selatan		
		Zainuddin	22			
		M. Inwanuddin	37	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		Ahmad Azhar	48			
		Husni Faqih	43	Kab. Tegal, Jawa Tengah		
43.	1 Dzulhijjah 1434	Syamsuddin	53	Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara		Ahad, 6/10/2013
		M. Rifai	57			
		Syamsu Rizal	47			
44.	1 Syawal 1435	H. Inwanuddin	37	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		Senin, 28/07/2014
		H. Azhar	49			
		K.H. Yahya	44	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat		
		Ece Jamaluddin	48			
		Zainu Ridwan	28			
		K.H. Ade Mas'ud	51			
45.	1 Syawal 1436	H. Inwanuddin	38	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		Jum'at, 17/07/2015
		H. Azhar	49			
		Shalahudin	47			
		Mujib Adnan	56			
		H. Syamsul Ma'arif	35			
		Muh. Tarom	56	Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur		
		H. Setyo Hartono	49			
46.	1 Ramadan 1437	Akrim Moka	57	Kab. Belu, NTT		Senin, 06/06/2016
		K.H. Makmuri	59	Jombang, Jawa Timur		
		H. Agus Salim	45			
		Lutfi Fuadi	30			

		Abdul Haris	48	Kab. Kebumen, Jawa Tengah		
		H. Inwanuddin	40	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		Solahuddin	49			
		M. Maulan	50	Kab. Bojonegoro, Jawa Timur		
47.	1 Ramadan 1438	M. Irfan	47	Kupang, NTT		Sabtu, 27/05/2017
		M. Yusuf	35			
		H. Muchtar Monde	50	Manado, Sulawesi Utara		
		M. Zulkifli	25			
		Listia Rifai	27			
		H. Inwanuddin	41	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		H. Azhar	50			
		Rizaluddin	23			
		H. Abdullah Thoib	49			
		Solahuddin	50			
		M. Hamidi	32	Jakarta Utara		
		Prayudi	41			
48.	1 Syawal 1438	H. Muhammad Moa	51	Kupang, NTT		Ahad, 23/06/2017
		H. Abd. Said Sajran	60			
		Tri Umaryadi Wibowo	39			
		Rahmat Setyo Yuliatmoko	30			
		H. Inwanuddin	40	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		H. Ahmad Azhar	52			
49.	1 Dzulhijjah 1438	M. Irfan	47	Kupang, NTT		Rabu, 25/08/2017
		M. Yusuf	35			
		Rudin	44			
		Irman	28			
		H. Inwanuddin	41	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		M. Aminudin	31			

		H. Azhar	52			
		Syamsul Ma'arif	45			
		Abd. Rohim	51	Kab. Situbondo, Jawa Timur		
		Siti Rofiah	30	Kab. Kendal, Jawa Tengah		
50.	1 Syawal 1439	H. Mochtar Bonde	51	Manado, Sulawesi Utara		Jum'at, 15/06/2018
		Sandy Nur Eko Wibowo	30			
		Bambang Haryono	43	Palu, Sulawesi Tengah		
		H. Inwanuddin	42	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		Syamsul Ma'arif	36			
		K.H. Asyhar Sofwan	53			
		Faqih Fikri	20	Gresik Jawa Timur		
		Akil Fikri	42	Yogyakarta		
		Rahayu	36			
		Istihani	56			
		Toyib Rizki	24			
		Moh. Arifin	39	Jakarta Utara		
51.	1 Ramadan 1440	Abd. Hafidzi	32	Bangkalan, Jawa Timur		Senin, 06/05/2019
		K.H. Azhar	54	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		
		K.H. Inwanuddin	44			
		K.H. Syu'udil Azka	52	Lamongan, Jawa Timur		
		K.H. Khotib Asmuni	52			
		Darmawan	42	Makassar, Sulawesi Selatan		
		Khusni Faqih	49	Brebes, Jawa Tengah		
		Nazar Alamudin	39			
		K.H. Yahya	49	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat		
52.	1 Dzulhijjah 1440	K.H. Inwanuddin	44	Bukit Condrodipo Gresik, Jawa Timur		Jum'at, 02/08/2019
		Syamsul Fuad	51			

		Syamsul Ma'arif	37			
		K.H. Azhar	54			
		Umar Syarif	49			
		Moh. Nuvel	29	Kab. Pasuruan, Jawa Timur		
		K.H. Khotib Asmuni	52	Kab. Lamongan, Jawa Timur		
		Abd. Mujib	42			
		H. Sulthon	52	Kab. Kudus, Jawa Tengah		
		Wiwik Haris Prasetyo	42			